



**PUTUSAN**

Nomor 16 /Pid.Sus-TPK /2018/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Tindak Korupsi dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan di dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS.**

Tempat Lahir : Padang Sidempuan.

Umur/Tgl.Lahir : 50 Tahun / 04 Juli 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Bukit Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (Kasi PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016.

Pendidikan : Strata 1 (Sarjana Pendidikan)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2018 s/d 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 12 Februari 2018 s/d 13 Maret 2018;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Sela tanggal 8 Maret 2018;
6. Penahanan Lanjutan Hakim menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d 7 Mei 2018;

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d 6 Juli 2018;
8. Perpanjangan Penahanan tahap I (Pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Juli 2018 s/d 05 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kota tahap II (Kedua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d 4 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dkk Advokad yang berkantor di Law Office "ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE & PATNERS" yang berkantor di Jalan Denai No. 188 B Kota Medan sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2018;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd., Bin SAKBAN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd., Bin SAKBAN LUBIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.sekrt/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf Pengelola kegiatan di Lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. 1 (satu) Lembar Surat Usulan jumlah pakaian seragam putih merah siswa kelas 1 sd, Putih Biru kelas 7 SMP Tahun Anggaran 2016 tanggal September 2015;
3. 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Drs. Romali sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Sungai Kanan tanggal September 2015;
5. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Silangkitang tanggal September 2015;
6. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Torgamba tanggal September 2015;
7. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kampung Rakyat tanggal September 2015;
8. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kota Pinang tanggal September 2015;
9. 1 (satu) Lembar petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/13/BKD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan dari staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi Kepala Seksi kurikulum SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanabtu Selatan ;
10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 pada tanggal 07 Januar 2016.
11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e/SK/DP/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang pengangkatan panitia /pejabat penerima hasil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu selatan.

12. 1 (satu) lembar usulan jumlah pakaian seragam pramuka siswa kelas 1 SD dan Kelas 7 SMP T.A 2016 tanpa tanggal September 2015.
13. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 26 Juni 2016.
14. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016.
15. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017.
16. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 22 Juli 2016.
17. 1 (satu) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016.
18. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Pejabat yang diberi Wewenang selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
19. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang daftar nama pejabat yang diberi wewenang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
20. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tertanggal 08 November 2016 untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaina seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (DAU).

21. 3 (tiga) lembar dokumen pelaksana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 02 Februari 2016 Kegiatan pengadaan pakain seragam sekolah.
22. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan
23. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan
24. 36 (tiga puluh enam) Lembar Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 tertanggal 29 Januari 2016 organisasi Dinas Pendidikan.
25. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD Kepada CV. KEBERSAMAAN untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
26. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1707/SP2D-NA/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD Kepada PT.Pos Inonesia Rantauprapat untuk pembayaran penyeteroran PFK atas 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
27. 1 (satu) Lembar Disposisi diterima tanggal 01 November 2016 Nomor agenda 3493 Perihal Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 sd Negeri T.A 2016.
28. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Penertiban SP2D LS Nomor : 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c/q Kepala Dinas Pendapatan untuk diterbitkan SP2D Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Selatan.
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 untuk keperluan pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan.

30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Drs. Abdul Manan untuk Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Bukti Pembayaran) 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016
33. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPD/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016
35. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pembayaran 100 % pengadaan pakain seragam kelas 1 SD Negeri T.A 2016
36. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010.
37. 1 (satu) bundel Dokumen surat perjanjian (kontrak) Nomor : 027/009.06/KONTRAK/ PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa proyek dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. KEBERSAMAAN untuk pekerjaan Pengadaan Pakain Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
38. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
39. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Oleh CV. Kebersamaan
40. 2 (dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional)

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) Lembar Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Kegiatan per 31 Desember 2016
42. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016
43. 1 (satu) Lembar daftar kuantitas dan harga
44. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016
45. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP ;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1804/BKD/II/2014 tanggal 30 April 2014 A.n. Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 182.24/143/BKD/II/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd ;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/3271/BKD/ II/2017 tanggal 29 Mei 2017 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Nomor : 821.24/2462/BKD/II/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd ;
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/70/BKD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd;

52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1292.c/BKD/III/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1763/BKD-III/2010 tanggal 10 Juni 2010 A.n. Drs. ROMALI sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/124/BKD/III/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ROMALI ;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 pada bulan Januari tahun 2016;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 A.n. WASWIN LUBIS, S.Pd ;
58. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

59. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran I Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran II Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/21/KPEG/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. TITING DEVISI, S.IP ;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/80/BKD/2010 tanggal 04 Februari 2010 A.n. Drs. TITING DEVISI, S.IP sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas

Halaman 9 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang  
Pengangkatan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di  
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Tahun Anggaran 2016;

64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang  
Pengangkatan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di  
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Nama Panitia Penerima Hasil  
Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Nama Pejabat  
Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

65. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Pengelola Barang  
Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang  
Penghunjukan Pengguna Barang / KUasa Pengguna Barang,  
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja  
Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun  
Anggaran 2016 ;

66. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Pengelola Barang  
Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang  
Penghunjukan Pengguna Barang / KUasa Pengguna Barang,  
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja  
Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun  
Anggaran 2016 berupa Daftar Pengguna Barang / Kuasa Pengguna  
Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada SKPD,  
UPTD dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.

67. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Summary Report Pengadaan  
Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan;

68. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Oleh CV. Nusa Bumi kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh CV. Kebersamaan kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
70. 1 (satu) Bundel Proses Lelang Sederhana Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
71. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/UPLP/2016 tentang Penghunjukan Ketua dan Anggota Masing-masing kelompok kerja pengadaan Kab. Labusel
72. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang di Dinas Pendidikan kepada masing-masing Sekolah sebanyak 168 Rangkap.
73. 3 (tiga) rangkap Rekap Baju Yang Sudah Masuk
74. 9 (sembilan) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja II.
75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional A. RUDI AFRIZAL,SS
76. Asli 1 (satu) Lembar kartu NPWP : 31.623.133.1-115.000 CV. KEBERSAMAAN;
77. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05007688/PPWBIBR/ WPJ.26/KP.0203/2016 tanggal 28 Maret 2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
78. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/SIUP/PK/BPPPM/ 815/UI/2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
79. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503 /HO/BPPPM/1153/VI/2015 Tentang Izin Gangguan (HO) Non Industri (PERDA NOMOR 14 Tahun 2011);
80. Asli 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor Terdaftar 021034601394 An. CV. KEBERSAMAAN;

Halaman 11 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



81. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4802KT/WPJ.26/KP.0203/2015 tanggal 15 Juni 2015;
82. Asli 1 (satu) Bundel Akte Pendirian CV. KEBERSAMAAN No.17
83. 1 (satu) lembar tanda penerimaan penyerahan uang ke RKUD Labuhanbatu Selatan dengan nomor rekening : 212.01.02.0000001 - 0 untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2017 ;
84. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan.

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. JULY SYAHBANA  
SIREGAR als BUDI.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Team Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Waswin Lubis S.Pd Bin Sakban Lubis tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atau lepas dari segala tuntutan (onslag van rech vervolging);
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan/tuntutan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Team Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Team Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada nota pembelannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa Ia terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (kelas 1 SD Negeri) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 7 Januari 2016, baik secara sendiri maupun bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Bin Alm RIFAI SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan April 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 atau setidaknya dari bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** menaikkan harga satuan (*mark up*) pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), membuat pertanggungjawaban fiktif, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Juncto Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriyakni diri terdakwa sebesarRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau orang lainyakni JULI SYAHBANA SIREGAR Bin Alm RIFAI SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”yakni sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 1.01 01 16 16 5 2 TA. 2016 tertanggal 2 Februari 2016, Kode rekening 5.2.2.12.06 dengan Uraian/kegiatan Belanja Pakaian Khusus, bahwa telah dianggarkan untuk Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri sejumlah Rp. 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan Volume 12.800 stel/siswa, dengan Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Untuk itu terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS** yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 7 Januari 2016 melaksanakan tugasnya yakni menetapkan spesifikasi teknis barang dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya, tugas dan kewenangan Pejabat pembuat Komitmen (PPK), antara lain :

*Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  1. Spesifikasi teknis barang/jasa ;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
  3. Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian ;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/KPA setiap triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum di atas dalam hal diperlukan PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/KPA :
    1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
  - b. Menetapkan tim Pendukung ;
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
  - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Guna menentukan spesifikasi teknis, maka sekitar bulan April 2016 terdakwa melakukan Survei ke Laboratorium Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Tekstil

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perindustrian R.I. beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272, dengan terlebih dahulu membawa contoh kain bahan pakaian seragam sekolah dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ /DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE., M.AP. Bin H. BAGINDA BAHARI (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), terdakwa menyerahkan contoh kain bahan pakaian seragam anak sekolah warna putih, merah, coklat muda dan coklat tua kepada staf pegawai Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dan hasilnya yakni :

- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna Putih telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 729/EV/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dikdik Natawijaya selaku Manajer Teknik Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3088/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 25 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna merah telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 760/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Engkan Sukandi selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3188/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat tua telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 761/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3199/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat muda telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 757/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I.

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pengantar Nomor : 3194/PNP/BPPI/BBT/04/2016  
tertanggal 28 April 2016 ;

- Bahwa dalam melakukan survei tersebut, terdakwa bersama – sama dengan RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaaan (ULP) T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DANIAL selaku Anggota Pokja, dan dalam melakukan survei tersebut terdakwa menggunakan biaya perjalanan dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bahkan mendapat juga bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI sebagai biaya ganti segala biaya atau ongkos dan uang saku terdakwa perihal keberangkatan terdakwa ke Bandung dengan tujuan untuk melakukan uji laboratorium.
- Selanjutnya terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar Bulan Mei 2016 membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun :
  - Tidak dibuat berdasarkan harga pasar setempat yang wajar ;
  - Tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
  - Tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - melainkan hanya mendasarkan dan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2015. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa adalah dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga, yaitu sebagai berikut:  
(tabel 1) :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1.	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 55.000	Rp. 352.000.000
2.	Celana/ Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 65.000	Rp. 416.000.000

Halaman 17 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 25.000	Rp. 160.000.000
4.	Dasi	6.400	Buah	Rp. 17.500	Rp. 112.000.000
	Total Pakaian Seragam Sekolah				<b>Rp. 1.040.000.000</b>
II.	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1.	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 67.500	Rp. 432.000.000
2.	Celana/ Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 70.000	Rp. 448.000.000
3.	Topi (Kain)				Rp. -
4.	Kacu				Rp. -
	Total Pakaian Seragam Pramuka				<b>Rp. 880.000.000</b>
TOTAL KESELURUHAN (I+ II)					<b>Rp. 1.920.000.000</b>
Terbilang : <b>Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah</b>					

- Bahwa terdakwa dalam membuat HPS tidak memperhitungkan jumlah siswa-siswi SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dan tidak menunggu data siswa-siswi SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2016 yang merupakan salah satu data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Adapun data siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :  
(tabel 2) :

No	SD Negeri Dalam Tiap Kecamatan (UPTD)	Calon Penerima		Jumlah Penerima
		Siswa (Lk)	Siswi (Pr)	
1	2	3	4	5
1.	UPTD. Kota Pinang	663	611	1.274
2.	UPTD. Kampung Rakyat	536	521	1.057
3.	UPTD. Torgamba	969	920	1.889
4.	UPTD. Sungai Kanan	647	610	1.257
5.	UPTD. Silangkitang	218	233	451
Jumlah		<b>3.033</b>	<b>2.895</b>	<b>5.928</b>





- Selanjutnya dengan tujuan untuk menjadi spesifikasi teknis dan acuan harga tertinggi bagi rekanan yang akan melakukan penawaran, makaterdakwa selaku PPK menyerahkan Laporan Uji Laboratorium beserta pengantarnya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diangkat sesuai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/ULP/2016 tanggal 13 Januari 2016), yang bertugas melakukan pelelangan kegiatan tersebut.
- Terdakwamenyerahkan spesifikasi teknis dan HPS buaatannya kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar tanggal 20 Juni 2016 melakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan Nomor : 027/009.03/PENG-LELANG/POKJA II/ULP-LS/VI 2016 melalui website *lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id* di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terkoneksi (terhubungkan/tersambungkan) dengan dengan Portal Pengadaan Nasional pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.00 Wib sampai dengan 27 Juni 2016 pukul 12.00 Wib, metode pasca kualifikasi, metode penyampaian satu file, sistem gugur melalui sistem pengadaan secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kab. Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya dilakukan pendaftaran / *download* dokumen pemilihan dimulai tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.05 Wib sampai dengan 11 Juli 2016 pukul 12.00 Wib melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan Website LPSE : *lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id*. Dan pada saat itu perusahaan yang melakukan pendaftaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan. Namun sampai pada saat penyampaian / Pemasukan Dokumen Penawaran (*Upload* Dokumen Penawaran Adminstrasi, Teknis, Kewajaran Harga dan Dokumen Kualifikasi) yang dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 pukul 08:00 Wib dan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran (*upload* dokumen penawaran) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 pukul 13:30 Wib, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni CV. KEBERSAMAAN pada tanggal 11 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan CV. NUSA BUMI tanggal 12 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.905.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Pokja II ULP TA 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengumumkan dan menetapkan Pemenang Lelang yakni CV. KEBERSAMAAN yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Lingkungan III No. 261 Kisaran dengan nilai penawaran berjumlah Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan CV. NUSA BUMI gugur atau tidak lulus dalam proses evaluasi (koreksi) penawaran teknis, disebabkan Surat Dukungan tidak bertanda tangan dan tidak berstempel.
- Bahwa JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI dalam melakukan penawaran (baik dalam hal membuat penawaran, mendaftar/men-download penawaran, membuat rencana anggaran biaya maupun meng-upload/memasukkan dokumen penawaran) meminta bantuan kepada RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN), hal tersebut berawal sekitar bulan Februari 2016, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI berencana menggunakan perusahaan RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN) untuk mengikuti kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan posisi sebagai Wakil Direktur III dengan tujuan agar memudahkan untuk mengikuti segala kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya RAMADIYANTO menyetujui rencana JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI tersebut dan pada tanggal 1 Maret 2016 JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI bersama RAMADIYANTO pergi ke Kantor Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn. di Kisaran untuk merevisi perubahan AD/ART, sehingga JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menjadi Wakil Direktur III di perusahaan RAMADIYANTO (CV. KEBERSAMAAN) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 01 Maret 2016 pada Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn.
- Selanjutnya JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI bersama dengan RAMADIYANTO secara lisan menyepakati dan menyetujui :
  - Harga atau fee perusahaan CV. KEBERSAMAAN yang akan menjadi kewajiban bagi JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI, yakni besarnya 1% s/d 1,5% (satu persen sampai dengan satu koma lima persen) dari nilai kontrak.
  - RAMADIYANTO sebagai *uploader* (orang yang men-download, dan meng-upload) dan segala kegiatan yang berkaitan dengan Aplikasi SPSE, dan untuk itu RAMADIYANTO diberikan uang

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket pekerjaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2016, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menghubungi RAMADIYANTO dan mengatakan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI akan mengikuti kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD Negeri dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI memberi informasi kepada RAMADIYANTO pada tanggal 21 Juni 2016, bahwa Pelelangan sudah tayang di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hingga akhirnya atas permintaan dan/atau arahan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI maka RAMADIYANTO mendaftarkan (*download* dokumen) CV. KEBERSAMAAN yakni tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.07 wib yaitu berupa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian seragam SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2016.
- Selanjutnya JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI memberikan dokumen pendukung (dokumen penawaran) kepada RAMADIYANTO pada sekitar awal bulan Juli 2016, dan RAMADIYANTO meng-*upload*nya sekitar tanggal 11 Juli 2016, dan pada akhirnya CV. KEBERSAMAAN ditetapkan sebagai pemenang. Atas jasa RAMADIYANTO tersebut, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI memberikan fee perusahaan sebesar 1% dari Nilai Kontrak CV. KEBERSAMAAN berjumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Perusahaan Pendukung CV. KEBERSAMAAN adalah menggunakan PT. YONOKO PUTRAINDO - Bandung (Direktur : Ir. MULYONO) yang bertujuan untuk mendukung dan/atau menjamin ketersediaan barang (baju seragam) pengadaan tersebut, namun kenyataannya :
  - PT. YONOKO PUTRAINDO tersebut bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan/atau garmen .
  - Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO sama sekali tidak pernah menandatangani, membuat dan/atau memberikan dukungan perusahaan kepada CV. KEBERSAMAAN dalam hal pengadaan pakaian seragam tersebut.
  - Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO tidak mempunyai pegawai atau karyawan, alat-alat pendukung kegiatan garmen/tekstil

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gedung sebagaimana yang ada tertuang dalam kontrak yang berasal dari penawaran CV. KEBERSAMAAN.

- Bahwa dengan ditetapkannya CV. KEBERSAMAAN sebagai Pemenang Lelang oleh RUDI AFRIZAL, S.S., M.M., maka tanggal 2 Agustus 2016, terdakwa WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/009.04/SPPBJ/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016, yang isinya menyatakan bahwa Penawaran CV. KEBERSAMAAN dinyatakan diterima dan disetujui.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/009.06/KONTRAK/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 untuk Pekerjaan Pengadaan pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masa berlaku kontrak (masa kerja) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.
- Bahwa barang-barang yang harus diadakan sesuai dengan Pengadaan Seragam Sekolah SD Negeri kelas 1 sebagaimana termuat dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat CV. KEBERSAMAAN, pada saat melakukan penawaran tertanggal 12 Juli 2016, yang seharusnya menjadi bagian dari kontrak, adalah sebagai berikut :  
(Tabel 3) :

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 53.190	Rp. 340.416.000
2	Celana/Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 63.040	Rp. 403.456.000
3	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 24.625	Rp. 157.600.000
4	Dasi	6.400	Buah	Rp. 15.760	Rp. 100.864.000
	Sub Total I				Rp. 1.002.336.000
II.	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 65.010	Rp. 416.064.000

Halaman 22 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Celana/Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 73.875	Rp. 472.800.000
3	Topi(Kain)	-	Buah		Rp. -
4	Kacu	-	Buah		Rp. -
Sub Total II					<b>888.864.000</b>
Sub Total I + Sub Total II					<b>Rp 1.891.200.000</b>

- Bahwa barang-barang (baju seragam SD Negeri) tersebut diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbagi dua tahapan, yakni :

Tahapan Pertama : masih dalam batas waktu kontrak yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.

- Sekitar tanggal 21 Oktober 2016, sekitar pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 35 (tiga puluh lima) Goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh PATIHA POHAN selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR, dan saat itu baju seragam yang datang tidak bermerek.
- Dan isi dari sekitar 35 (tiga puluh lima) goni tersebut, bercampur yang terdiri dari pakaian seragam Pramuka SD, seragam Pramuka SMA, serta seragam Putih Merah SD, Putih Biru SMP, dan Putih Abu-Abu SMA dan SMK

Tahapan Kedua : di luar batas waktu masa kontrak.

- Sekitar Tanggal 10 November 2016, sekitar pukul 10.13 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 19 (sembilan belas) karung goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN) dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang).

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





- Sekitar 1 (satu) minggu setelah pengiriman/penerimaan barang kedua (masih dalam bulan November 2016), pada pagi hari di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diterima sejumlah 30 (tiga puluh) karung goni oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR.
- Sekitar tanggal 6 Februari 2017, pada malam hari bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada saat itu barang diterima oleh MAKMUR dari supir CV. KEBERSAMAAN yang tidak diketahui namanya, dengan menggunakan mobil dumtruck. Dan pada saat itu tidak ada dilakukan perhitungan terhadap barang (baju seragam) yang masuk.

- Bahwa terhadap kontrak kegiatan ini tidak ada dilakukan *addendum* atau perubahan terhadap kontrak baik terhadap waktu maupun spesifikasi barangnya.

- Bahwa barang (baju seragam) yang datang pada masa kontrak tersebut langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing pada awal bulan November 2016 oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang.-

- Bahwa barang (baju seragam) yang datang setelah berakhir masa kontrak juga sudah langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :  
(tabel 4) :

No	SD Se- Kecamatan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kota Pinang	1.226	20	1.226	20	417	20	417	20	1.226	20	1.226	20
2.	Kampung Rakyat	491	405	491	405	70	137	70	137	554	456	554	456
3.	Torgamba	316	1.517	316	1.517	104	596	104	576	366	1.512	366	1.512



4.	Silangkita ng	368	52	368	52	0	0	0	0	368	52	368	52
5.	Sei Kanan	623	621	623	621	114	85	114	85	1.195	47	1.195	47
JUMLAH		<b>3.024</b>	2.615	<b>3.024</b>	2.615	<b>705</b>	838	<b>705</b>	818	<b>3.709</b>	2.087	<b>3.709</b>	2.087

- Bahwa pada saat kedatangan barang (baju seragam) di Dinas Pendidikan pada masa kontrak ataupun setelah masa kontrak, PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan KALIAMAS dan H. PARLIN RAMBE selaku anggota PPHP tidak pernah memeriksa spesifikasi barang tersebut dan tidak pernah menghitung jumlah baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.
- Bahwa PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah mengusulkan dan/atau menggunakan tenaga ahli guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut, dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan juga tidak pernah menunjuk dan/atau menetapkan Ahli untuk membantu Tim PPHP guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.
- Berdasarkan kesepakatan (secara lisan) antara terdakwa dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI disepakati untuk melakukan pencairan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD T.A. 2016, belum lengkap.
- Bahwa atas permintaan terdakwa selaku PPK, pada tanggal 25 Oktober 2016 meminta kepada ELRIVDE RIZKA HARAHAHAP untuk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut kepada PATIHA POHAN agar PATIHA POHAN menandatangani Berita Acara tersebut bersama dengan anggota PPHP lainnya.
- Bahwa saat itu Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa pada saat itu Staf PPK (pegawai kontrak) atas nama ELRIVDE RIZKA HARAHAHAP juga menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN kepada PATIHA POHAN.

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang sudah sepakat dari awalnya, sehingga mendahului menandatangani Berita Acara tersebut.-

- Bahwa benar selain terdakwa bersepakat dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI untuk melakukan pencairan walaupun baju seragam belum lengkap, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menggunakan perusahaan pendukung (PT. YONOKO PUTRAINDO) yang tidak benar, sehingga JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI kesulitan untuk memenuhi kesepakatan perihal pengadaan pakaian seragam tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak. Padahal tujuan menggunakan perusahaan pendukung adalah untuk menjamin ketersediaan barang (pakaian seragam) tersebut ;-

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut, PATIHA POHAN menghubungi terdakwa dan menanyakan hal-hal terkait penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apakah sudah lengkap atau belum barang tersebut, lalu terdakwa menjawab "aman lah itu Ipar", dan sekira 2 (dua) hari kemudian JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN datang menjumpai PATIHA POHAN. Kemudian PATIHA POHAN bertanya kepada JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI "Apakah pakaian tersebut sudah cukup dan lengkap ?" dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menjawab "belum, sebagian lagi sedang di pengangkutan" kemudian PATIHA POHAN mengatakan "jangan sampai bermasalah dibelakang hari" kemudian JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menjawab "Iya pak " selanjutnya PATIHA POHAN menghubungi terdakwa selaku PPK melalui Handphonenya didepan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI dan menanyakan "gimana ini par ? belum lagi tuntas ?" dan terdakwa menjawab "amanlah itu, sudahlah itu, ditandatangani Berita Acara itu". Hingga akhirnya atas pertimbangan kekurangan barang sedang dalam pengangkutan serta petunjuk dari terdakwa, dan oleh karena terdakwa

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, maka PATIHA POHAN menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016.

- Selanjutnya JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN membawa dan mengambil Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016.
- Bahwa benar terdakwa selaku PPK sudah mengetahui bahwa baju seragam tersebut belum lengkap atau belum datang seluruhnya (100%), namun tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN dan meminta dan/atau membujuk PATIHA POHAN juga untuk ikut menandatangani.
- Selanjutnya guna membantu JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN mendapat pencairan, maka terdakwa selaku PPK membuat dan/atau menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN).
- Kemudian terdakwa selaku PPK membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN.

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya dibuatlah administrasi pencairan seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (pajak penghasilan Ps 22 dan Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 197.716.364,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Kwitansi (Bukti Pembayaran) tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI (Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN) selaku Penerima dan diketahui oleh Drs. ROMALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. -
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/ DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 juga diserahkan oleh PPK pada saat pembuatan administrasi pencairan untuk ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran.
- Selanjutnya dokumen pencairan tersebut dikirim kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Nomor : 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 agar dapat diproses guna pencairan.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2016, setelah menerima SPM-LS Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, lalu RIZKY DEWANTO, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 455/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 sejumlah Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening CV. KEBERSAMAAN dengan rekening Nomor : 212.01.04.000474-5 pada PT.

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Cabang Kotapinang, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban CV. KEBERSAMAAN, diantaranya :

Jumlah potongan

- Pajak Penghasilan Ps 22 Rp. 25.789.091,00
- Pajak Pertambahan Nilai Rp. 171.927.273,00  
(PPN)
- Jumlah Rp. 197.716.364,00

Sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening CV. KEBERSAMAAN adalah sebesar Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diberitahuoleh terdakwa bahwa Kegiatan Pengadaan Baju Seragam SD Negeri Kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum selesai, disebabkan baju seragam belum datang seluruhnya.
- Kemudian Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memanggil pihak rekanan yaitu CV. KEBERSAMAAN dan terdakwa selaku PPK kegiatan tersebut ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna menyelesaikan masalah tersebut, hingga akhirnya Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP meminta pihak CV. KEBERSAMAAN untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan segera melengkapi kekurangan baju seragam tersebut dikarenakan sudah terlanjur di bayar.
- Dan akhirnya pada tanggal 6 Februari 2017, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN menyerahkan kekurangan baju seragam tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun pada saat itu baik terdakwa, maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan perhitungan dan/atau pendataan terhadap baju seragam yang masuk tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana tabel 4 di atas, pengadaan baju seragam yang diserahkan pada masa kontrak dan diserahkan setelah kontrak berakhir masih saja belum lengkap, sebagai berikut :  
(tabel 5) :

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Baju yang telah diserahkan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	SDN se -Kabupate n Labuhanb atu Selatan	3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087
JUMLAH		5.639		5.639		1.543		1.523		5.796		5.796	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak berdasarkan harga pasar setempat yang wajar dan tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/205 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, serta tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanya berdasarkan atau berpatokan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun sebelumnya (tahun 2015) *telah bertentangan dengan:*

- Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Penyusunan HPS;
- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seharusnya memperhatikan Harga pasar setempat, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan (seperti Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/205 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



2016), daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

- Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2015 adalah merupakan acuan harga dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016, dan harga standar barang dan jasa yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut merupakan harga plafon tertinggi.-
- Bahwa cakupan harga satuan barang dan jasa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut diperoleh dari survey pasar yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan SKPD tersebut.
- Bahwa perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh terdakwa dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga dengan harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :  
(tabel 6) :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN HPS	HARGA SATUAN Standar Barang/Jasa (sesuai Kep Bupati)	SELISIH (HPS –SHB)
I	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	Potong	Rp. 55.000	59.400	< 4.400
2	Celana/Rok Merah	Potong	Rp. 65.000	69.400	< 4.400
3	Topi Pet	Potong	Rp. 25.000	9.000	>16.000
4	Dasi	Potong	Rp. 17.500	7.200	>10.300

Halaman 31 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



II	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	Potong	Rp. 67.500	59.400	> 8.100
2	Celana/Rok Pramuka	Potong	Rp. 70.000	69.400	> 600

Bahwa beberapa harga satuan (topi pet, dasi, Baju Pramuka, Celana/Rok Pramuka) yang tercantum dalam HPS yang ditetapkan oleh terdakwa melebihi harga satuan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015.

- Bahwa penyusunan HPS yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, menyebabkan penawaran dari CV. KEBERSAMAAN yang cukup tinggi (menjadi kontrak) dan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud Harga pakaian seragam dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/ DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Adapun selisih antara harga yang terdapat dalam kontrak dengan harga yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, khusus terhadap barang yang diterima oleh (dikirim kepada) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam kontrak seperti yang tertera pada tabel 4 di atas yang menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa adalah :  
(tabel 7) :

No.	Jenis Barang	Kuantitas (pada masa kontrak)	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Satuan Berdasarkan Standar Harga (Rp)	Harga Satuan Lebih Tinggi (Rp) (4 – 5)	Total Harga (Rp) (3 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pakaian					



	<b>Seragam Sekolah</b>					
1	Baju Putih	3.024	53.190,00	59.400,00	-	0,00
2	Celana/Rok Merah	3.024	63.040,00	69.400,00	-	0,00
3	Topi Pet	705	24.625,00	9.000,00	15.625,00	11.015.625,00
4	Dasi	705	15.760,00	7.200,00	8.560,00	6.034.800,00
<b>Sub Total I</b>						<b>17.050.425,00</b>
II.	<b>Pakaian Seragam Pramuka</b>					
1	Baju Pramuka	3.709	65.010,00	59.400,00	5.610,00	20.807.490,00
2	Celana/Rok Pramuka	3.709	73.875,00	69.400,00	4.475,00	16.597.775,00
<b>Sub Total II</b>						<b>37.405.265,00</b>
<b>Sub Total I + Sub Total II</b>						<b>54.455.690,00</b>
<b>Terbilang : Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah.</b>						

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa Selanjutnya Perbuatan terdakwa selaku PPK yang menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari CV KEBERSAMAAN sebagai biaya ganti segala biaya atau ongkos dan uang saku terdakwa perihal keberangkatan terdakwa ke Bandung dengan tujuan untuk melakukan uji laboratorium untuk kegiatan tersebut, adalah *bertentangan dengan* :
  - Pasal 6 huruf g, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan perihal menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - Pasal 6 huruf h, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, perihal tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku PPK tidak menerima uang tersebut yang dapat menguntungkan terdakwa serta dapat mempengaruhi tindakan terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pengadaan tersebut, karena untuk kegiatan ke Bandung tersebut, terdakwa sudah menerima Biaya Perjalanan Dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016.
- Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN, yang sepakat dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/ DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 terlebih dahulu sebelum barang diperiksa dan dihadirkan secara lengkap, dan selanjutnya meminta dan/atau membujuk PATIHA POHAN untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, serta Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN), yang menyebabkan dibuatnya dokumen pencairan guna dilakukan pembayaran, padahal diketahui pekerjaan belum selesai atau barang (baju seragam) belum diterima dan/atau belum datang seluruhnya, *bertentangan dengan*;
- Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan;
- Pasal 51 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perihal pembayaran prestasi pekerjaan yang isinya adalah pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

- Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka PPK harus mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan jaminan uang muka (sisa uang muka harus dilunai oleh Penyedia barang/jasa), menagih denda keterlambatan, dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar Hitam.

- Seharusnya terdakwa selaku selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tidak membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN), dan tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI terlebih dahulu sebelum baju seragam lengkap dan diperiksa sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak terhadap Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan, dan/atau Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka terdakwa selaku PPK harus mencairkan jaminan pelaksanaan,

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan jaminan uang muka (sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang/jasa), menagih denda keterlambatan, dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam.-

- Bahwa ada kekurangan pakaian seragam yang diterima oleh ( masuk ke) Dinas Pendidikan pada masa kontrak sebagaimana pada tabel 4 di atas, yang seharusnya tidak diajukan dan/atau diusulkan pembayarannya oleh terdakwa yang menyebabkan terjadinya keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut :  
(tabel 8) :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas di Kontrak	Jumlah Barang yang Diterima di SD (masa kontrak)	Jumlah Sisa Barang di Gudang	Jumlah Barang Yang Kurang (4 – 5)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp) (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>Pakaian Seragam Sekolah</b>							
1	Baju Putih	Potong	6.400	3.024	0	3.376	53.190,00	179.569.440,00
2	Celana/Rok Merah	Potong	6.400	3.024	0	3.376	63.040,00	212.823.040,00
3	Topi Pet	Buah	6.400	705	0	5.695	24.625,00	140.239.375,00
4	Dasi	Buah	6.400	705	0	5.695	15.760,00	89.753.200,00
<b>Sub Total I</b>								<b>622.385.055,00</b>
II.	<b>Pakaian Seragam Pramuka</b>							
1	Baju Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	65.010,00	174.941.910,00
2	Celana/ Rok Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	73.875,00	198.797.625,00
<b>Sub Total II</b>								<b>373.739.535,00</b>
<b>Sub Total I + Sub Total II</b>								<b>996.124.590,00</b>
<b>Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah.</b>								

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan kegiatan pengadaan ini yakni untuk tersedianya pakaian seragam siswa guna meningkatkan angka partisipasi Sekolah (APS) dan membantu dan/atau meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



- Bahwa perbuatan terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS** telah memperkaya dirinya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Se- Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau orang lain yakni JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut :  
(tabel 9) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Kekurangan pakaian seragam sekolah yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa kontrak	Rp. 996.124.590,00
2.	Harga satuan pakaian seragam pada kontrak lebih tinggi dari Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 54.455.690,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		<b>Rp 1.050.580.280,00</b>
Terbilang : <b>satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah.</b>		

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**Subsidiar.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (kelas 1 SD Negeri) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 7 Januari 2016 baik secara sendiri maupun bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Bin Alm RIFAI SIREGAR selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan April 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dari bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yakni diri terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) **atau orang lain** yakni JULI SYAHBANA SIREGAR Bin Alm RIFAI SIREGAR selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni menaikkan harga satuan (*mark up*) pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), membuat pertanggungjawaban fiktif, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Juncto Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, **yang dapat merugikan keuangan**

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Negara atau perekonomian negara** yakni sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/Lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 1.01 01 16 16 5 2 TA. 2016 tertanggal 2 Februari 2016, Kode rekening 5.2.2.12.06 dengan Uraian/kegiatan Belanja Pakaian Khusus, bahwa telah dianggarkan untuk Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri sejumlah Rp. 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan Volume 12.800 stel/siswa, dengan Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Untuk itu terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS** yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 7 Januari 2016 melaksanakan tugasnya yakni menetapkan spesifikasi teknis barang dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya, tugas dan kewenangan Pejabat pembuat Komitmen (PPK), antara lain :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  1. Spesifikasi teknis barang/jasa ;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
  3. Rancangan kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian ;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/KPA setiap triwulan.
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum di atas dalam hal diperlukan PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/KPA :
  - 1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b. menetapkan tim Pendukung
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

Bahwa Guna menentukan spesifikasi teknis, maka sekitar bulan April 2016 terdakwa melakukan Survei ke Laboratorium Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272, dengan terlebih dahulu membawa contoh kain bahan pakaian seragam sekolah dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ /DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE., M.AP. Bin H. BAGINDA BAHARI (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), terdakwa menyerahkan contoh kain bahan pakaian seragam anak sekolah warna putih, merah, coklat muda dan coklat tua kepada staf pegawai Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dan hasilnya yakni :

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna Putih telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 729/EV/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Dikdik Natawijaya selaku Manajer Teknik Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3088/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 25 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna merah telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 760/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Engkan Sukandi selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3188/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat tua telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 761/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3199/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat muda telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 757/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3194/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.

- Bahwa dalam melakukan survei tersebut, terdakwa bersama – sama dengan RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaaan (ULP) T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DANIAL selaku Anggota Pokja, dan dalam melakukan survei tersebut terdakwa menggunakan biaya perjalanan dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bahkan mendapat juga bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI sebagai biaya ganti segala biaya atau ongkos dan uang saku terdakwa

Halaman 41 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal keberangkatan terdakwa ke Bandung dengan tujuan untuk melakukan uji laboratorium.

- Selanjutnya terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar Bulan Mei 2016 membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun :
  - Tidak dibuat berdasarkan harga pasar setempat yang wajar ;
  - Tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
  - Tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- melainkan hanya berdasarkan dan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2015. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa adalah dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga, yaitu sebagai berikut:

(tabel 1) :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH					
1.	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 55.000	R 352.000.000 p.
2.	Celana/ Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 65.000	R 416.000.000 p.
3.	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 25.000	R 160.000.000 p.
4.	Dasi	6.400	Buah	Rp. 17.500	R 112.000.000 p.
	Total Pakaian Seragam Sekolah				R 1.040.000.000 p.
II. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA					
1.	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 67.500	R 432.000.000 p.
2.	Celana/ Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 70.000	R 448.000.000 p.
3.	Topi (Kain)				R -

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



					p.
4.	Kacu				R - p.
	Total Pakaian Seragam Pramuka				R 880.000.000 p.
TOTAL KESELURUHAN (I+ II)					R 1.920.000.000 p.
Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah					

- Bahwa terdakwa dalam membuat HPS tidak memperhitungkan jumlah siswa-siswi SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dan tidak menunggu data siswa-siswi SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2016 yang merupakan salah satu data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Adapun data siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :  
(tabel 2) :

No	SD Negeri Dalam Tiap Kecamatan (UPTD)	Calon Penerima		Jumlah Penerima
		Siswa (Lk)	Siswi (Pr)	
1	2	3	4	5
1.	UPTD. Kota Pinang	663	611	1.274
2.	UPTD. Kampung Rakyat	536	521	1.057
3.	UPTD. Torgamba	969	920	1.889
4.	UPTD. Sungai Kanan	647	610	1.257
5.	UPTD. Silangkitang	218	233	451
Jumlah		3.033	2.895	5.928

- Selanjutnya dengan tujuan untuk menjadi spesifikasi teknis dan acuan harga tertinggi bagi rekanan yang akan melakukan penawaran, makaterdakwa selaku PPK menyerahkan Laporan Uji Laboratorium beserta pengantarnya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diangkat sesuai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/ULP/2016 tanggal 13 Januari 2016), yang bertugas melakukan pelelangan kegiatan tersebut-

- Terdakwamenyerahkan spesifikasi teknis dan HPS buaatannya kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar tanggal 20 Juni 2016 melakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan Nomor : 027/009.03/PENG-LELANG/POKJA II/ULP-LS/VI 2016 melalui website *lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id* di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terkoneksi (terhubungkan/tersambungkan) dengan dengan Portal Pengadaan Nasional pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.00 Wib sampai dengan 27 Juni 2016 pukul 12.00 Wib, metode pasca kualifikasi, metode penyampaian satu file, sistem gugur melalui sistem pengadaan secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kab. Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya dilakukan pendaftaran / *download* dokumen pemilihan dimulai tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.05 Wib sampai dengan 11 Juli 2016 pukul 12.00 Wib melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan Website LPSE : *lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id*. Dan pada saat itu perusahaan yang melakukan pendaftaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan. Namun sampai pada saat penyampaian / Pemasukan Dokumen Penawaran (*Upload* Dokumen Penawaran Adminstrasi, Teknis, Kewajaran Harga dan Dokumen Kualifikasi) yang dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 pukul 08:00 Wib dan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran (*upload* dokumen penawaran) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 pukul 13:30 Wib, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni CV. KEBERSAMAAN pada tanggal 11 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan CV. NUSA BUMI tanggal 12 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.905.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Pokja II ULP TA 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengumumkan dan menetapkan Pemenang Lelang yakni CV. KEBERSAMAAN yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Lingkungan III No. 261 Kisaran dengan nilai penawaran berjumlah Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan CV. NUSA BUMI gugur atau tidak lulus dalam proses evaluasi

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(koreksi) penawaran teknis, disebabkan Surat Dukungan tidak bertanda tangan dan tidak berstempel.

- Bahwa JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI dalam melakukan penawaran (baik dalam hal membuat penawaran, mendaftar/men-download penawaran, membuat rencana anggaran biaya maupun meng-upload/memasukkan dokumen penawaran) meminta bantuan kepada RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN), hal tersebut berawal sekitar bulan Februari 2016, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI berencana menggunakan perusahaan RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN) untuk mengikuti kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan posisi sebagai Wakil Direktur III dengan tujuan agar memudahkan untuk mengikuti segala kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya RAMADIYANTO menyetujui rencana JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI tersebut dan pada tanggal 1 Maret 2016 JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI bersama RAMADIYANTO pergi ke Kantor Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn. di Kisaran untuk merevisi perubahan AD/ART, sehingga JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menjadi Wakil Direktur III di perusahaan RAMADIYANTO (CV. KEBERSAMAAN) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 01 Maret 2016 pada Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn.
- Selanjutnya JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI bersama dengan RAMADIYANTO secara lisan menyepakati dan menyetujui-
  - Harga atau fee perusahaan CV. KEBERSAMAAN yang akan menjadi kewajiban bagi JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI, yakni besarnya 1% s/d 1,5% (satu persen sampai dengan satu koma lima persen) dari nilai kontrak.
- RAMADIYANTO sebagai *uploader* (orang yang men-download, dan meng-upload) dan segala kegiatan yang berkaitan dengan Aplikasi SPSE, dan untuk itu RAMADIYANTO diberikan uang jasa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket pekerjaan.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2016, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menghubungi RAMADIYANTO dan mengatakan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI akan mengikuti kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD Negeri dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya JULI

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI memberi informasi kepada RAMADIYANTO pada tanggal 21 Juni 2016, bahwa Pelelangan sudah tayang di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hingga akhirnya atas permintaan dan/atau arahan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI maka RAMADIYANTO mendaftarkan (*download* dokumen) CV. KEBERSAMAAN yakni tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.07 wib yaitu berupa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian seragam SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2016.

- Selanjutnya JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI memberikan dokumen pendukung (dokumen penawaran) kepada RAMADIYANTO pada sekitar awal bulan Juli 2016, dan RAMADIYANTO meng-*upload*nya sekitar tanggal 11 Juli 2016, dan pada akhirnya CV. KEBERSAMAAN ditetapkan sebagai pemenang. Atas jasa RAMADIYANTO tersebut, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI memberikan fee perusahaan sebesar 1% dari Nilai Kontrak CV. KEBERSAMAAN berjumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Perusahaan Pendukung CV. KEBERSAMAAN adalah menggunakan PT. YONOKO PUTRAINDO - Bandung (Direktur : Ir. MULYONO) yang bertujuan untuk mendukung dan/atau menjamin ketersediaan barang (baju seragam) pengadaan tersebut, namun kenyataannya :

- PT. YONOKO PUTRAINDO tersebut bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan/atau garmen.

- Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO sama sekali tidak pernah menandatangani, membuat dan/atau memberikan dukungan perusahaan kepada CV. KEBERSAMAAN dalam hal pengadaan pakaian seragam tersebut.

- Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO tidak mempunyai pegawai atau karyawan, alat-alat pendukung kegiatan garmen/tekstil dan gedung sebagaimana yang ada tertuang dalam kontrak yang berasal dari penawaran CV. KEBERSAMAAN.

- Bahwa dengan ditetapkannya CV. KEBERSAMAAN sebagai Pemenang Lelang oleh RUDI AFRIZAL, S.S., M.M., maka tanggal 2 Agustus 2016, terdakwa WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/009.04/SPPBJ/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016, yang isinya menyatakan

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penawaran CV. KEBERSAMAAN dinyatakan diterima dan disetujui.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Direktur III CV. KEBERSAMAAN menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/009.06/KONTRAK/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 untuk Pekerjaan Pengadaan pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masa berlaku kontrak (masa kerja) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.
- Bahwa barang-barang yang harus diadakan sesuai dengan Pengadaan Seragam Sekolah SD Negeri kelas 1 sebagaimana termuat dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat CV. KEBERSAMAAN, pada saat melakukan penawaran tertanggal 12 Juli 2016, yang seharusnya menjadi bagian dari kontrak, adalah sebagai berikut :  
(Tabel 3) :

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 53.190	Rp. 340.416.000
2	Celana/Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 63.040	Rp. 403.456.000
3	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 24.625	Rp. 157.600.000
4	Dasi	6.400	Buah	Rp. 15.760	Rp. 100.864.000
	Sub Total I				Rp. 1.002.336.000
II.	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 65.010	Rp. 416.064.000
2	Celana/Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 73.875	Rp. 472.800.000
3	Topi(Kain)	-	Buah		Rp. -
4	Kacu	-	Buah		Rp. -
	Sub Total II				888.864.000
Sub Total I + Sub Total II					Rp 1.891.200.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang (baju seragam SD Negeri) tersebut diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbagi dua tahapan, yakni :

Tahapan Pertama : masih dalam batas waktu kontrak yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.

- Sekitar tanggal 21 Oktober 2016, sekitar pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 35 (tiga puluh lima) Goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh PATIHA POHAN selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR, dan saat itu baju seragam yang datang tidak bermerek
- Dan isi dari sekitar 35 (tiga puluh lima) goni tersebut, bercampur yang terdiri dari pakaian seragam Pramuka SD, seragam Pramuka SMA, serta seragam Putih Merah SD, Putih Biru SMP, dan Putih Abu-Abu SMA dan SMK.

Tahapan Kedua : di luar batas waktu masa kontrak.

- Sekitar Tanggal 10 November 2016, sekitar pukul 10.13 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 19 (sembilan belas) karung goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN) dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang).
- Sekitar 1 (satu) minggu setelah pengiriman/penerimaan barang kedua (masih dalam bulan November 2016), pada pagi hari di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diterima sejumlah 30 (tiga puluh) karung goni oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR.

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





- Sekitar tanggal 6 Februari 2017, pada malam hari bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada saat itu barang diterima oleh MAKMUR dari supir CV. KEBERSAMAAN yang tidak diketahui namanya, dengan menggunakan mobil dumtruck. Dan pada saat itu tidak ada dilakukan perhitungan terhadap barang (baju seragam) yang masuk.

- Bahwa terhadap kontrak kegiatan ini tidak ada dilakukan *addendum* atau perubahan terhadap kontrak baik terhadap waktu maupun spesifikasi barangnya.
- Bahwa barang (baju seragam) yang datang pada masa kontrak tersebut langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing pada awal bulan November 2016 oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang.
- Bahwa barang (baju seragam) yang datang setelah berakhir masa kontrak juga sudah langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :  
(tabel 4) :

No	SD Se- Kecamatan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kota Pinang	1.226	20	1.226	20	417	20	417	20	1.226	20	1.226	20
2.	Kampung Rakyat	491	405	491	405	70	137	70	137	554	456	554	456
3.	Torgamba	316	1.517	316	1.517	104	596	104	576	366	1.512	366	1.512
4.	Silangkita n	368	52	368	52	0	0	0	0	368	52	368	52
5.	Sei Kanan	623	621	623	621	114	85	114	85	1.195	47	1.195	47
JUMLAH		3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087

- Bahwa pada saat kedatangan barang (baju seragam) di Dinas Pendidikan pada masa kontrak ataupun setelah masa kontrak, PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan KALIAMAS dan H. PARLIN RAMBE selaku

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PPHP tidak pernah memeriksa spesifikasi barang tersebut dan tidak pernah menghitung jumlah baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.

- Bahwa PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah mengusulkan dan/atau menggunakan tenaga ahli guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut, dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan juga tidak pernah menunjuk dan/atau menetapkan Ahli untuk membantu Tim PPHP guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.
- Berdasarkan kesepakatan (secara lisan) antara terdakwa dan JULI SYAHBANA SIREGAR Aliass BUDI disepakati untuk melakukan pencairan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD T.A. 2016, belum lengkap. --
- Bahwa atas permintaan terdakwa selaku PPK, pada tanggal 25 Oktober 2016 meminta kepada ELRIVDE RIZKA HARAHAP untuk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut kepada PATIHA POHAN agar PATIHA POHAN menandatangani Berita Acara tersebut bersama dengan anggota PPHP lainnya.
- Bahwa saat itu Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa pada saat itu Staf PPK (pegawai kontrak) atas nama ELRIVDE RIZKA HARAHAP juga menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN kepada PATIHA POHAN.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang sudah sepakat dari awalnya, sehingga mendahului menandatangani Berita Acara tersebut.

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain terdakwa bersepakat dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI untuk melakukan pencairan walaupun baju seragam belum lengkap, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menggunakan perusahaan pendukung (PT. YONOKO PUTRAINDO) yang tidak benar, sehingga JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI kesulitan untuk memenuhi kesepakatan perihal pengadaan pakaian seragam tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak. Padahal tujuan menggunakan perusahaan pendukung adalah untuk menjamin ketersediaan barang (pakaian seragam) tersebut.

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut, PATIHA POHAN menghubungi terdakwa dan menanyakan hal-hal terkait penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apakah sudah lengkap atau belum barang tersebut, lalu terdakwa menjawab "aman lah itu Ipar", dan sekira 2 (dua) hari kemudian JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN datang menjumpai PATIHA POHAN. Kemudian PATIHA POHAN bertanya kepada JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI "Apakah pakaian tersebut sudah cukup dan lengkap ?" dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menjawab "belum, sebagian lagi sedang di pengangkutan" kemudian PATIHA POHAN mengatakan "jangan sampai bermasalah dibelakang hari" kemudian JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI menjawab "Iya pak " selanjutnya PATIHA POHAN menghubungi terdakwa selaku PPK melalui Handphonenya didepan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI dan menanyakan "gimana ini par ? belum lagi tuntas ?" dan terdakwa menjawab "amanlah itu, sudahlah itu, ditandatangani Berita Acara itu". Hingga akhirnya atas pertimbangan kekurangan barang sedang dalam pengangkutan serta petunjuk dari terdakwa, dan oleh karena terdakwa dan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, maka PATIHA POHAN menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016. -

- Bahwa benar terdakwa selaku PPK sudah mengetahui bahwa baju seragam tersebut belum lengkap atau belum datang seluruhnya (100%), namun tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN dan meminta dan/atau membujuk PATIHA POHAN juga untuk ikut menandatangani
- Selanjutnya guna membantu JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN mendapat pencairan, maka terdakwa selaku PPK membuat dan/atau menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/ X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN).
- Kemudian terdakwa selaku PPK membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya dibuatlah administrasi pencairan seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (pajak penghasilan Ps 22 dan Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 197.716.364,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Kwitansi (Bukti Pembayaran) tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI (Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN) selaku Penerima dan diketahui oleh Drs. ROMALI selaku Pejabat Pelaksana

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Teknis Kegiatan (PPTK) dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/ DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 juga diserahkan oleh PPK pada saat pembuatan administrasi pencairan untuk ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran.
- Selanjutnya dokumen pencairan tersebut dikirim kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Nomor : 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 agar dapat diproses guna pencairan.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2016, setelah menerima SPM-LS Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, lalu RIZKY DEWANTO, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 455/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 sejumlah Rp. : 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening CV. KEBERSAMAAN dengan rekening Nomor : 212.01.04.000474-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kotapinang, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban CV. KEBERSAMAAN, diantaranya :

Jumlah potongan

- Pajak Penghasilan Ps 22 Rp. 25.789.091,00
- Pajak Pertambahan Nilai Rp. 171.927.273,00  
(PPN)  
Jumlah Rp. 197.716.364,00

Sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening CV. KEBERSAMAAN adalah sebesar Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diberitahu oleh terdakwa bahwa Kegiatan Pengadaan Baju Seragam SD Negeri Kelas 1 se-Kabupaten

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan belum selesai, disebabkan baju seragam belum datang seluruhnya.

- Kemudian Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memanggil pihak rekanan yaitu CV. KEBERSAMAAN dan terdakwa selaku PPK kegiatan tersebut ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna menyelesaikan masalah tersebut, hingga akhirnya Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP meminta pihak CV. KEBERSAMAAN untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan segera melengkapi kekurangan baju seragam tersebut dikarenakan sudah terlanjur di bayar.
- Dan akhirnya pada tanggal 6 Februari 2017, JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN menyerahkan kekurangan baju seragam tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun pada saat itu baik terdakwa, maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan perhitungan dan/atau pendataan terhadap baju seragam yang masuk tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana tabel 4 di atas, pengadaan baju seragam yang diserahkan pada masa kontrak dan diserahkan setelah kontrak berakhir masih saja belum lengkap, sebagai berikut :  
(tabel 5) :

No	Baju yang telah diserahkan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	SDN se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087
JUMLAH		5.639		5.639		1.543		1.523		5.796		5.796	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak berdasarkan harga pasar setempat yang wajar dan tidak mengacu

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/205 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, serta tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanya berdasarkan atau berpatokan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun sebelumnya (tahun 2015) telah bertentangan dengan:

- Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Penyusunan HPS
- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seharusnya memperhatikan Harga pasar setempat, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan (seperti Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/205 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016), daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.
- Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2015 adalah merupakan acuan harga dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016, dan harga standar barang dan jasa yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut merupakan harga plafon tertinggi.

- Bahwa cakupan harga satuan barang dan jasa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut diperoleh dari survey pasar yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan SKPD tersebut.

- Bahwa perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh terdakwa dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga dengan harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :  
(tabel 6) :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN HPS	HARGA SATUAN Standar Barang/Jasa (sesuai Kep Bupati)	SELISIH (HPS - SHB)
I	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	Potong	Rp. 55.000	59.400	< 4.400
2	Celana/Rok Merah	Potong	Rp. 65.000	69.400	< 4.400
3	Topi Pet	Potong	Rp. 25.000	9.000	>16.000
4	Dasi	Potong	Rp. 17.500	7.200	>10.300
II	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	Potong	Rp. 67.500	59.400	> 8.100
2	Celana/Rok Pramuka	Potong	Rp. 70.000	69.400	> 600

Bahwa beberapa harga satuan (topi pet, dasi, Baju Pramuka, Celana/Rok Pramuka) yang tercantum dalam HPS yang ditetapkan oleh terdakwa melebihi harga satuan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015

Bahwa penyusunan HPS yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, menyebabkan penawaran dari CV. KEBERSAMAAN yang cukup tinggi (menjadi kontrak) dan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud Harga pakaian seragam

Halaman 56 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.

- Adapun selisih antara harga yang terdapat dalam kontrak dengan harga yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, khusus terhadap barang yang diterima oleh (dikirim kepada) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam kontrak seperti yang tertera pada tabel 4 di atas yang menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa adalah :  
(tabel 7) :

No.	Jenis Barang	Kuantitas (pada masa kontrak)	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Satuan Berdasarkan Standar Harga (Rp)	Harga Satuan Lebih Tinggi (Rp)  (4 – 5)	Total Harga (Rp)  (3 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Pakaian Seragam Sekolah</b>					
1	Baju Putih	3.024	53.190,00	59.400,00	-	0,00
2	Celana/Rok Merah	3.024	63.040,00	69.400,00	-	0,00
3	Topi Pet	705	24.625,00	9.000,00	15.625,00	11.015.625,00
4	Dasi	705	15.760,00	7.200,00	8.560,00	6.034.800,00
<b>Sub Total I</b>						<b>17.050.425,00</b>
II.	<b>Pakaian Seragam Pramuka</b>					
1	Baju Pramuka	3.709	65.010,00	59.400,00	5.610,00	20.807.490,00
2	Celana/Rok Pramuka	3.709	73.875,00	69.400,00	4.475,00	16.597.775,00
<b>Sub Total II</b>						<b>37.405.265,00</b>
<b>Sub Total I + Sub Total II</b>						<b>54.455.690,00</b>
<b>Terbilang : Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah.</b>						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa selanjutnya Perbuatan terdakwa selaku PPK yang telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari CV KEBERSAMAAN sebagai biaya ganti segala biaya atau ongkos dan uang saku terdakwa perihal keberangkatan terdakwa ke Bandung dengan tujuan untuk melakukan uji laboratorium untuk kegiatan tersebut, adalah *bertentangan dengan* :
  - Pasal 6 huruf g, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan perihal menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - Pasal 6 huruf h, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perihal tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku PPK tidak menerima uang tersebut yang dapat menguntungkan diri terdakwa serta dapat mempengaruhi tindakan terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pengadaan tersebut, karena untuk kegiatan ke Bandung tersebut, terdakwa sudah menerima Biaya Perjalanan Dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 ;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dan/atau menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN, yang sepakat dalam membuat dan menandatangani

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :  
027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25  
Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :  
027/009.09/BAP/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober  
2016 terlebih dahulu sebelum barang diperiksa dan dihadirkan secara  
lengkap, dan selanjutnya terdakwa berdasarkan kewenangan yang ada  
padanya selaku PPK meminta dan/atau membujuk Patiha Pohan untuk  
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :  
027/009/BAPB/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober  
2016, serta Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen  
(PPK) yang berwenang dalam membuat Surat Rekomendasi Nomor :  
027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober  
2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1  
SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa  
rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak  
kedua (CV KEBERSAMAAN), yang menyebabkan dibuatnya dokumen  
pencairan guna dilakukan pembayaran, padahal diketahui pekerjaan  
belum selesai atau barang (baju seragam) belum diterima dan/atau  
belum datang seluruhnya, *bertentangan dengan* :

- Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan;
- Pasal 51 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perihal pembayaran prestasi pekerjaan yang isinya adalah pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka PPK harus mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan jaminan uang muka (siswa uang muka harus dilunai oleh

Halaman 59 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia barang/jasa), menagih denda keterlambatan, dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar Hitam.

- Seharusnya terdakwa selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan kewenangannya, tidak membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/ PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV KEBERSAMAAN), dan tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP /BRG/ PPK/ DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/ PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 bersama dengan JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI terlebih dahulu sebelum baju seragam lengkap dan diperiksa sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak terhadap Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan, dan/atau Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka terdakwa selaku PPK harus mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan jaminan uang muka (siswa uang muka harus dilunai oleh Penyedia barang/jasa), menagih denda keterlambatan, dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar Hitam.
- Bahwa ada kekurangan pakaian seragam yang diterima oleh (masuk ke) Dinas Pendidikan pada masa kontrak sebagaimana pada tabel 4 di atas, yang seharusnya tidak diajukan dan/atau diusulkan pembayarannya oleh terdakwa yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut:  
(tabel 8) :

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas di Kontrak	Jumlah Barang yang Diterima di SD (masa kontrak)	Jumlah Sisa Barang di Gudang	Jumlah Barang Yang Kurang (4 - 5)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp) (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pakaian Seragam Sekolah							
1	Baju Putih	Potong	6.400	3.024	0	3.376	53.190,00	179.569.440,00
2	Celana/Rok Merah	Potong	6.400	3.024	0	3.376	63.040,00	212.823.040,00
3	Topi Pet	Buah	6.400	705	0	5.695	24.625,00	140.239.375,00
4	Dasi	Buah	6.400	705	0	5.695	15.760,00	89.753.200,00
Sub Total I								622.385.055,00
II.	Pakaian Seragam Pramuka							
1	Baju Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	65.010,00	174.941.910,00
2	Celana/ Rok Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	73.875,00	198.797.625,00
Sub Total II								373.739.535,00
Sub Total I + Sub Total II								996.124.590,00
Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah.								

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan kegiatan pengadaan ini yakni untuk tersedianya pakaian seragam siswa guna meningkatkan angka partisipasi Sekolah (APS) dan membantu dan/atau meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Se- Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Dinas Pendidikan AKbupaten Labuhanbatu Selatan telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yakni JULI SYAHBANA SIREGAR Alias BUDI selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut :  
(tabel 9) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Kekurangan pakaian seragam sekolah yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa kontrak	Rp. 996.124.590,00
2.	Harga satuan pakaian seragam pada kontrak lebih tinggi dari Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 54.455.690,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		<b>Rp 1.050.580.280,00</b> <b>.</b> <b>0</b>
Terbilang : <b>satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah.</b>		

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut dimana Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (ekspsi) yang mana keberatan tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela tertanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya Eksepsi Team Penasehat Hukum Terdakwa dikabulkan;

Menimbang bahwa atas Putusan Sela tersebut oleh Jaksa Penuntut telah mengajukan Perlawanan Ke Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya

*Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Pengadilan Tinggi tertanggal 28 Maret 2018, Nomor :  
9/Pid.Sus.TPK/2018/PT Mdn yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn dan mengadili sendiri;
3. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali persidangan atas nama Terdakwa Waswin Lubis S.Pd Bin Sakban Lubis;
4. Menangguhan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang bahwa dalam memeriksa pokok perkara dimana majelis hakim telah memeriksa beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Mukhlis, S.Pd :
  - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kampung Rakyat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
  - Bahwa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada 5 (lima) Kecamatan;
  - Bahwa saksi selaku KUPT Diknas di Kecamatan Kampung Rakyat yang membawahi 32 (tiga puluh dua) SDN;
  - Bahwa pada saat sekarang saksi tidak menjabat lagi sebagai KUPTD;
  - Bahwa saksi pernah dimintakan oleh Diknas Kabupaten melalui Makmur akan data siswa/siswi kelas I SDN untuk tahun ajaran 2016, sehingga saksi mendapatkannya dari Kepala-Kepala Sekolah yang ada diwilayah kerja saksi pada waktu itu;
  - Bahwa data jumlah siswa yang diminta itu setahu saksi untuk diusulkan dalam pengadaan Pakaian Seragam sekolah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saksi hanya mengajukan usulan berupa data jumlah siswa SD Negeri Kelas I yang diminta oleh Dinas Pendidikan;
  - Bahwa terdakwa Waswin Lubis, S.Pd. Bin Sakban Lubis pada pengadaan pakaian seragam siswa Kelas I SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Bahwa diwilayah saksi masih ada 2 (dua) sekolah yang belum

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan baju seragam sekolah yakni SD Negeri PONDORUKUN dan SD Negeri 112238 SEPADAN JAYA;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari masing-masing kepala sekolah dan sampai saksi diperiksa di Kejaksaan baju seragam SD Negeri Kelas I belum terdistribusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kedua sekolah tersebut belum mendapatkan pakaian seragam sekolah SD kelas I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per satu stel pakaian seragam SD Negeri Kelas I dalam pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa permintaan data jumlah siswa SD Negeri Kelas I tersebut diminta oleh Dinas Pendidikan pada bulan Maret Tahun 2016;
- Bahwa setelah adanya permintaan jumlah siswa SD Negeri Kelas I tersebut, kemudian saksi meminta data kepada masing-masing Kepala Sekolah SD Negeri, selanjutnya saksi menyuruh Kepala Tata Usaha melakukan rekapitulasi dan menyampaikan data tersebut kepada Dinas Pendidikan;
- Bahwa cara saksi menyampaikan informasi permintaan data kepada Kepala Sekolah yakni dengan cara mengumpulkan setiap Kepala Sekolah kemudian saksi menyampaikan pesan dari Dinas Pendidikan untuk permintaan data siswa SD Negeri Kelas I;
- Bahwa data tersebut diserahkan oleh Kepala Sekolah kepada saksi dan kemudian saksi melakukan rekapitulasi dan menyerahkan data tersebut kepada Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi menyerahkan data rekapitulasi jumlah siswa SD Negeri Kelas I tersebut kepada Dinas Pendidikan pada Bulan Juli Tahun 2016;
- Bahwa isi rekapitulasi yang disampaikan saksi kepada Dinas Pendidikan berisi mengenai jumlah siswa dan siswi SD Negeri Kelas I;
- Bahwa data rekapitulasi tersebut saksi ketahui untuk dipergunakan dalam pengadaan pakaian seragam Kelas I SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan pakaian seragam kelas I SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pendistribusian pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I langsung didistribusikan oleh Dinas Pendidikan kepada masing-masing Kepala Sekolah dan pendistribusian pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari Tahun 2017;

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pendistribusian pakaian seragam tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah SD Negeri;
- Bahwa laporan pendistribusian pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I tersebut diketahui oleh saksi dengan cara Kepala Sekolah memberitahukan kepada saksi mengenai kekurangan baju pakaian seragam Sekolah Kelas I SD Negeri, kemudian saksi melakukan pengecekan ke tiap sekolah dan menemukan adanya kekurangan baju yang belum diterima oleh pihak sekolah;
- Bahwa pertama kali pendistribusian pakaian seragam sekolah dilaksanakan pada Bulan Januari Tahun 2017 kemudian dari pendistribusian tersebut kepala sekolah di ruang lingkup kecamatan saksi, kepala sekolah melaporkan adanya kekurangan pakaian seragam sekolah Kelas I SD Negeri kepada saksi dan dari laporan tersebut saksi mengetahui adanya kekurangan pakaian seragam sekolah tersebut, lalu saksi menyampaikan kepada kepala sekolah tersebut untuk bersabar;
- Bahwa terhadap kekurangan pakaian seragam sekolah Kelas I SD Negeri saksi berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan namun pihak Dinas Pendidikan menyampaikan pakaian seragam tersebut telah ada namun belum didistribusikan semua;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui bahwa pihak sekolah yang ada di Kecamatan Kampung Rakyat sudah menerima semuanya;
- Bahwa pakaian yang didistribusikan ke Sekolah SD Negeri kelas I adalah pakaian seragam putih-merah dan pakaian pramuka tanpa topi dan dasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rencana anggaran pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2015;
- Bahwa UPTD tidak pernah diajak dalam penyusunan APBD pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa mengatakan bahwa pakaian ada yang terlambat datangnya sehingga pembayarannya tidak merata sedangkan untuk Topi belum dibagi karena ada larangan pihak Kejaksaan pada waktu itu;

## 2. Saksi Sumardi, S.Pd. :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Halaman 65 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pada Kecamatan Torgamba Tahun 2016;

- Bahwa Kecamatan Torgamba yang saksi bawahinya ada terdapat 53 (lima puluh tiga) SD Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) sekolah yang belum mendapatkan pakaian seragam sekolah Kelas I SD Negeri dan sekarang saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Kecamatan Torgamba;
- Bahwa saksi berperan dalam mengusulkan jumlah pakaian seragam dari 53 sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan dengan siswa/siswi kelas I sekitar 1889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) murid;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah ada 2 (dua) sekolah yang belum mendapatkan pakaian seragam sekolah Kelas I SD Negeri yakni SD Negeri Rasau dan SD Negeri Teluk Rampah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saksi hanya mengajukan usulan berupa data jumlah siswa SD Negeri Kelas I yang diminta oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa terdakwa Waswin Lubis, S.Pd. Bin Sakban Lubis, pada pengadaan pakaian seragam siswa Kelas I SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per satu stel pakaian seragam SD Negeri Kelas I dalam pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai KUPTD Torgamba pada Tahun 2015 hingga Desember Tahun 2016;
- Bahwa saksi diminta usulan jumlah siswa/siswi SD Negeri Kelas I di kecamatan saksi bertugas oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa Dinas Pendidikan meminta usulan jumlah siswa/siswi SD Negeri Kelas I tersebut pada bulan Juli 2016;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi mengumpulkan Kepala Sekolah dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah untuk melaporkan jumlah siswa baru kelas I tahun ajaran 2016/2017 untuk mendapatkan data jumlah siswa/siswi, setelah data tersebut diperoleh saksi, selanjutnya saksi melakukan rekapitulasi dan melaporkan hasilnya kepada Dinas pendidikan pada bulan Juli Tahun 2016;
- Bahwa permintaan usulan jumlah murid SD Kelas I pada Bulan Juli awal dan proses pengumpulan data memerlukan waktu sekitar 2 (dua) minggu

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada Bulan Juli 2016 itu juga saksi menyerahkan data rekapitulasi jumlah murid SD Kelas I tersebut kepada Kabid Diknas yang bernama Romali;

- Bahwa sdr. Romali juga yang pertama kali menelepon saksi untuk meminta usulan data jumlah murid SD Kelas I tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pendistribusian pakaian seragam sekolah dari Kepala Sekolah di wilayah UPTD saksi;
- Bahwa UPTD merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah SD Negeri di wilayah UPTD saksi;
- Bahwa sampai dengan akhir masa jabatan saksi yakni hingga Desember 2016 saksi belum mendengar adanya pendistribusian pakaian seragam sekolah kelas I SD Negeri di wilayah UPTD saksi;
- Bahwa saksi baru mendapatkan informasi mengenai sekolah yang belum mendapatkan pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I tersebut pada saat saksi bersama dengan Kepala Sekolah dari daerah Kecamatan Torgamba diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa ada juga sekolah yang mendapatkan pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I tersebut yang pendistribusian dilakukan pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk dan jenis pakaian yang didistribusikan oleh Dinas Pendidikan ke Sekolah SD Negeri Kelas I;
- Bahwa pakaian yang didistribusikan ke Sekolah SD Negeri kelas I adalah pakaian seragam putih-merah dan pakaian pramuka tanpa topi dan dasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rencana anggaran pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2015;
- Bahwa UPTD tidak pernah diajak dalam penyusunan APBD pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa mengatakan bahwa pendistribusian belum merata akibat barang terlambat datang dan masalah Topi dan dasi juga belum dibagikan karena ada larangan dari pihak Kejaksaan dan masih ada digudang;

### 3. Saksi Mara Ondak Harahap :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan dimintai keterangan

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai Pengadaan Pakaian Siswa Kelas I Tahun Ajaran baru pada tahun 2016 di SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Diknas pada Kecamatan Kotapinang;
  - Bahwa di daerah saksi terdapat 33 sekolah SD Negeri dan semua sekolah telah mendapatkan pakaian seragam merah putih plus Topi dan Dasi serta pakaian Pramukanya;
  - Bahwa pengadaan seragam tersebut merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah yang telah masuk dalam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD;
  - Bahwa pengadaan pakaian seragam tersebut hanya terhadap pakaian SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan saja;
  - Bahwa data jumlah siswa yang diusulkan dalam pengadaan Pakaian Seragam di dapatkan dari Kepala Tata Usaha dan data tersebut diperoleh dari sekolah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saksi hanya mengajukan usulan berupa data jumlah siswa SD Negeri Kelas I yang diminta oleh Dinas Pendidikan;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada saat pengadaan pakaian seragam Tahun 2016 adalah Wildan Aswan Tanjung sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan adalah Abdul Manan Ritonga;
  - Bahwa terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS pada pengadaan pakaian seragam siswa Kelas I SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harga per satu stel pakaian seragam SD Negeri Kelas I dalam pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa saksi pernah dimintai usulan jumlah siswa SD Negeri Kelas I di kecamatan kotapinang oleh sdr. Romali dari Dinas Pendidikan, permintaan tersebut dilakukan pada bulan Juli tahun 2016;
  - Bahwa kemudian saksi meminta data jumlah murid SD Negeri Kelas I di Kecamatan Kotapinang dari masing-masing Kepala Sekolah, kemudian saksi menyampaikan usulan tersebut di akhir bulan Juli tahun 2016;
  - Bahwa saksi melihat jenis pakaian seragam yang didistribusikan kepada murid SD Negeri Kelas I di Kecamatan Kotapinang dan jenis pakaian

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam yang didistribusikan yakni pakaian putih-merah dan pramuka;

- Bahwa seingat saksi sekitar bulan September atau November 2016 bahwasanya pakaian seragam telah ada dan meminta agar masing-masing Kepala Sekolah mengambil pakaian seragam tersebut ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rencana anggaran pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2015;
- Bahwa UPTD tidak pernah diajak dalam penyusunan APBD pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi Amin Rambe, S.Pd. :

- Bahwa dalam perkara ini saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Diknas pada Kecamatan Silangkitang;
- Bahwa di daerah saksi terdapat 16 (enam belas) Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa jumlah siswa yang belum mendapatkan pakaian seragam sekolah SD Kelas I yakni di SD Negeri 118346 Tandikat terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang sedangkan SD Negeri 118370 Silangkitang terdapat 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa sampai dengan Januari tahun 2017 yakni sebelum saksi pindah dari UPTD Kecamatan Silangkitang SD Negeri 118346 Tandikat dan SD Negeri 118370 Silangkitang masih belum mendapat pakaian seragam sekolah tersebut;
- Bahwa data jumlah siswa yang diusulkan dalam pengadaan Pakaian Seragam di dapatkan dari Kepala Tata Usaha dan data tersebut diperoleh dari sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saksi hanya mengajukan usulan berupa data jumlah siswa SD Negeri Kelas I yang diminta oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS pada pengadaan pakaian seragam siswa Kelas I SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per satu stel pakaian seragam SD Negeri Kelas I dalam pengadaan pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi diminta usulan jumlah siswa SD Negeri Kelas I di Kecamatan Silangkitang dan usulan tersebut diminta oleh Kabid Diknas yang bernama sdr. Romali;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan permintaan data jumlah murid SD Negeri Kelas I di Kecamatan Silangkitang kepada masing-masing kepala sekolah, dan hal itu disampaikan oleh saksi pada saat rapat rutin;
- Bahwa permintaan data jumlah murid SD Negeri Kelas I di Kecamatan Silangkitang disampaikan kepada saksi pada bulan Mei tahun 2016 dan kemudian usulan tersebut saksi sampaikan kepada Dinas Pendidikan pada bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa ada 14 sekolah yang mendapatkan pakaian seragam sekolah SD Negeri kelas I yang didistribusikan kepada sekolah tersebut sebelum bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rencana anggaran pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2015;
- Bahwa UPTD tidak pernah diajak dalam penyusunan APBD pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak pengadaan pakaian seragam SD Negeri Kelas I se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi ada mendengar keterlambatan pengiriman pakaian seragam sekolah SD Negeri Kelas I Tahun Anggaran 2016 disebabkan kesalahan pengiriman barang, namun hal tersebut tidak dilakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

## 5. Saksi SANEM Binti SAMINO :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Sekolah SDN 117493 Sapilpil Kecamatan Sungai Kanan;
- Bahwa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat 5 (lima) Kecamatan;
- Bahwa saksi ada mengusulkan jumlah pakaian seragam siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi ke UPT Pendidikan yang berjumlah 13 orang laki-laki dan 24 orang perempuan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi ukuran baju tiap siswa kelas 1 SD di

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah saksi yang diajukan ke UPT tersebut;

- Bahwa sekolah saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa pakaian sekolah yang diterima saksi berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa topi dan dasi;
- Bahwa saksi mengambil pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tersebut ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa pengambilan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tersebut diambil dalam dua tahap, tahap pertama pada bulan Oktober 2016, dan tahap kedua bulan April 2017;
- Bahwa penerimaan pada tahap pertama, saksi belum menerima lengkap jumlah pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa pendistribusian pakaian seragam kelas 1 SD dalam 2 (dua) tahap;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa pakaian seragam lengkap terdiri dari baju, celana, beserta topi dan dasi;
- Bahwa tidak ada simbol SD dan nama pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa permintaan usulan data terhadap pakaian seragam kelas 1 SD diajukan pada bulan Juli 2016;
- Bahwa ada berita acara serah terima antara pihak dinas pendidikan dengan kepala sekolah dan saksi membenarkan jumlah siswa yang tercantum pada berita acara tersebut;
- Bahwa pada saat serah terima barang, antara dinas pendidikan dengan saksi, saksi ada menghitung pakaian yang ia terima, kemudian setelah ada kekurangan saksi menyatakan kekurangan tersebut dengan menuliskan kekurangan pakaian seragam tersebut di lembar berita acara serah terima barang tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi dibuatkan serah terima barang setelah kekurangan pakaian seragam tersebut dipenuhi;
- Bahwa setiap kepala sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan topi sama dasi belum dibagikan karena ada larangan dari pihak Kejaksaan;

6. Saksi ROSNIMAR TANJUNG, S.Pd. :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Sekolah SDN 112247 Hutagodang Kecamatan Sungai Kanan;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 53 orang, yang terdiri dari 20 orang siswa laki-laki dan 33 orang siswa perempuan;
- Bahwa saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 (satu) SD berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa topi dan dasi;
- Bahwa tidak ada simbol SD sekolah saksi dan nama murid pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa ada berita acara serah terima antara pihak dinas pendidikan dengan kepala sekolah dan saksi membenarkan jumlah siswa yang tercantum pada berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani berita acara serah terima barang seperti diperlihatkan dipersidangan dan kemungkinan salah seorang dari guru di sekolah saksi;
- Bahwa setiap kepala sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Hj. NURUL ELFIANI, S.Pd :

- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Sekolah SDN 11870 Silangkitang;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Silangkitang;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 25 orang;
- Bahwa saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 SD berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa Topi dan dasi;
- Bahwa tidak ada simbol sekolah SD dan nama murid pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016 kepada UPT ;
- Bahwa ada berita acara serah terima antara pihak dinas pendidikan dengan kepala sekolah dan saksi membenarkan jumlah siswa yang tercantum pada berita acara tersebut;
- Bahwa Kepala Sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 8. Saksi HAMLET DALIMUNTHE

- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Sekolah SDN 112246 Langga Payung;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Langga Payung;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 183 orang;
- Bahwa saksi mengetahui pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016 berasal dari Pengadaan APBD di tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS yang menangani pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa pakaian seragam yang diperoleh siswa kelas 1 SD di sekolah saksi terdiri dari baju putih dan celana/rok merah beserta pakaian pramuka, berikut juga mendapatkan topi dan dasi;
- Bahwa tidak ada simbol sekolah SD dan nama murid pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa pakaian seragam tersebut diperoleh saksi dalam 2 (dua) tahap, yang pertama di bulan November tahun 2016 dan tahap ke-2 (kedua) di bulan Februari 2017;
- Bahwa pada tahap pertama jumlah pakaian seragam kelas 1 SD hanya pakaian seragam merah putih dan tahap kedua, pakaian seragam merah

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih perempuan kelas 1 SD masuk ke sekolah saksi;

- Bahwa pemberian topi dan dasi diberikan sekaligus pada tahap kedua;
- Bahwa ada berita acara serah terima antara pihak dinas pendidikan dengan kepala sekolah dan saksi membenarkan jumlah siswa yang tercantum pada berita acara tersebut;
- Bahwa pada berita acara serah terima antara pihak dinas pendidikan dengan kepala sekolah tersebut tidak ada tercantum penerimaan topi dan dasi;
- Bahwa setiap Kepala Sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa surat pernyataan bermaterai tersebut dibuat untuk menyatakan keadaan sebenarnya yang merupakan pertanggungjawaban terakhir;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi NAJIR, M.Pd. :

- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Sekolah SDN 118346 Tandikat;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Silangkitang;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 27 orang;
- Bahwa sekolah saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 (satu) SD berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa topi dan dasi yang saksi jemput ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa tidak ada simbol sekolah SD dan nama murid pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa pakaian seragam yang diterima saksi langsung saksi bagikan ke murid-murid;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang antara Dinas Pendidikan dan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa setiap kepala sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak



keberatan;

10. Saksi MORA, S.Pd :

- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Sekolah SDN 114363 Langga Payung;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Langga Payung;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 38 orang;
- Bahwa sekolah saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 (satu) SD berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa topi dan dasi yang saksi jemput ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa tidak ada simbol sekolah SD dan nama murid pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang antara Dinas Pendidikan dan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa setiap kepala sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi HASIMAH HASIBUAN, S.Pd :

- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Sekolah SDN 118438 Tanjung Marulak;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Sungai Kanan;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 40 orang;
- Bahwa sekolah saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 (satu) SD berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa topi dan dasi yang saksi jemput ke UPT;
- Bahwa tidak ada simbol SD dan nama pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang antara Dinas Pendidikan dan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian seragam siswa kelas 1 SD yang diterima oleh saksi memiliki kualitas yang baik;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa permintaan data jumlah siswa kelas 1 SD tahun 2016 yang dilakukan oleh KUPT, diminta melalui telepon;
- Bahwa setiap kepala sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima pakaian seragam Kelas 1 SD tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 12. Saksi NURLIANI, S.Pd :

- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Sekolah 112227 Rasau;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Torgamba;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 (satu) SD Tahun 2016 di sekolah saksi ada 23 orang yang terdiri dari siswa laki-laki 10 orang dan siswa perempuan 13 orang;
- Bahwa saksi ada menerima pakaian seragam sekolah kelas 1 SD berupa pakaian putih merah dan pramuka tanpa topi dan dasi yang saksi jemput ke Dinas Pendidikan dan telah dibagikan kepada masing-masing murid;
- Bahwa tidak ada simbol SD dan nama pada pakaian seragam kelas 1 SD di sekolah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya mengusulkan data siswa kelas 1 SD di Sekolah saksi tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani berita acara serah terima barang dan tanda tangan yang tercantum di atas nama saksi, bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi di Berita acara serah terima barang tidak sesuai dengan tanda tangan pada KTP saksi;
- Bahwa setiap kepala sekolah ada membuat surat pernyataan bermaterai mengenai waktu dan jumlah penerimaan pakaian seragam kelas 1 SD

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016;

- Bahwa kalau topi dan dasi sekolah saksi belum ada mendapatkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan masalah topi dan dasi masih ada digudang;

13. Saksi RUDI AFRIZAL, S.S., M.M., :

- Bahwa sekarang saksi bekerja di Badan Pengelolaan Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak selaku Kepala POKJA II ULP Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni pada tahun 2016;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua ULP Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan melalui e-tendering pada website Ipse Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi telah menyusun jadwal pelelangan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa kegiatan pengadaan pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimulai pada tanggal 21 Juni 2016 dengan agenda pengumuman pasca kualifikasi yang diumumkan di website Ipse kabupaten labuhanbatu selatan;
- Bahwa dokumen pengadaan dibuat oleh POKJA;
- Bahwa pengajuan penawaran pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa yang mendaftar dalam pelelangan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ada 34 (tiga puluh empat);
- Bahwa yang mengajukan penawaran pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ada 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan 32 (tiga puluh dua) perusahaan lainnya tidak mengajukan penawaran;
- Bahwa jika hanya 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut maka proses pelelangan tetap dapat dilanjutkan berdasarkan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 dan bilamana hanya 1 (satu) perusahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan penawaran, maka proses pelelangan juga tetap dapat dilanjutkan;

- Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 12 Juli 2016 sedangkan tahap evaluasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;
- Bahwa tahap pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah CV. Kebersamaan;
- Bahwa pelaksanaan tanda tangan kontrak dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa jangka waktu kontrak atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa tugas yang membuat Kontrak adalah tugas daripada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dokumen hasil pelelangan pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 diserahkan kepada PPK pada tanggal 26 Juli 2018;
- Bahwa unsur dari pada pakaian seragam kelas 1 SD Negeri yang termasuk dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 terdiri dari baju, celana/rok, topi dan dasi;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan bagi 6400 (enam ribu empat ratus) murid;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi spesifikasi teknis pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri dan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri terdiri dari baju putih, celana/rok merah, baju dan celana/rok pramuka beserta topi dan dasinya;
- Bahwa sistem pembayaran pekerjaan dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri adalah lump sum yang artinya pembayaran dilakukan 100% (seratus persen) ketika pekerjaan sudah dilakukan 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey secara langsung terhadap PT. Yonoko Putraindo;

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 telah selesai atau tidak;
- Bahwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 dan Pokja ULP tidak ada mengevaluasi hal itu karena sudah dalam batas kewajaran sebagaimana yang ada dalam DPA nya;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan berdasarkan hasil survey dan standar harga;
- Bahwa saksi diperlihatkan Keputusan Bupati mengenai standar harga barang tahun 2016 dan saksi tidak mengetahui Keputusan Bupati mengenai standar harga barang tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi terhadap HPS yang telah disusun PPK;
- Bahwa saksi melihat Keputusan Bupati mengenai standar harga barang tahun 2016 pada saat penyidikan di Kejaksaan;
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan evaluasi HPS hanya berpedoman pada RUP yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan tersebut bersifat online yang dapat dilihat oleh siapapun, jadi saksi membandingkan pagu yang tertera pada RUP dengan pagu yang tertera pada HPS yang tidak jauh bedanya;
- Bahwa saksi mengenal saksi Juli Syahbana Siregar pada saat pembuktian kualifikasi yang bertindak sebagai Wakil Direktur CV. Kebersamaan yang merupakan pengurus yang ditunjuk berdasarkan akta notaris;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ramadiyanto selaku Direktur CV. Kebersamaan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi akta notaris CV. Kebersamaan bersama dengan perubahannya yang mencantumkan nama Juli Syahbana Siregar sebagai Wakil Direktur CV. Kebersamaan dan saksi telah melihat kedua akta notaris tersebut pada saat pembuktian kualifikasi yang dilampirkan dalam penawaran;
- Bahwa yang memberikan password untuk memasukkan data dalam pengadaan secara online adalah admin Ipse;
- Bahwa saksi pernah pergi bersama-sama dengan terdakwa Waswin Lubis melakukan survey ke Bandung;

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi diajak oleh terdakwa Waswin Lubis selaku PPK uji laboratorium, oleh karena PPK meminta saksi untuk ikut dalam pengujian laboratorium, maka saksi bersedia dengan catatan ada 1 (satu) orang dari anggota saksi selaku POKJA II yang ikut serta bersama dengan saksi untuk membuktikan kebenaran daripada uji lab tersebut;
- Bahwa uji laboratorium yang dimaksud adalah uji kain yang akan digunakan untuk pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Danial Indrapri Lubis mengikuti uji lab ke Bandung tersebut berdasarkan surat perintah sehingga ada SPPD atas kegiatan tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Hasil Uji Lab kain untuk pengadaan pakaian seragam sekolah Kelas 1 SD Tahun Anggaran 2016 dan tidak ada ditemukan nama saksi serta nama saksi Danial Indrapri Lubis pada lembaran hasil uji lab pakaian tersebut;
- Bahwa saksi selaku POKJA II membuat jadwal pelelangan, sehingga saksi perlu mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam pengujian lab, dan bagaimana keaslian hasil uji lab tersebut, untuk itu saksi mengunjungi bagian administrasi lab tersebut untuk bertanya mengenai hal tersebut sehingga saksi dapat menyusun jadwal pelelangan pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD tahun anggaran 2016 yang dimulai dari download penawaran sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen dan kegiatan yang dilakukan saksi berbeda dengan PPK yang benar-benar menguji jenis kain untuk pakaian seragam pada pengadaan tahun anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa saksi belum menyusun jadwal lelang ketika saksi bersama dengan PPK berangkat ke Bandung tersebut;
- Bahwa PPK menyerahkan HPS kepada saksi di bulan Mei 2016 dan saksi mengetahui isi HPS tersebut;
- Bahwa jumlah pakaian yang tercantum dalam HPS tersebut yakni 6400 terhadap masing-masing item;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses internal Dinas Pendidikan terhadap permintaan data jumlah pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa acuan PPK dalam menyusun HPS adalah survey pasar dan standar satuan harga yang berasal dari Kabupaten;

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyidikan saksi diperlihatkan adanya perbedaan harga antara HPS dengan standar harga kabupaten tahun 2016 dan perbedaan harga tersebut ditemukan pada beberapa item;
- Bahwa SPPD terhadap kegiatan uji lab pada Balai Tekstil di Bandung telah dibayarkan;
- Bahwa di dalam SPPD terdapat unsur biaya transportasi, harian, penginapan dan sebagainya, saksi menyatakan telah menerima SPPD tersebut dikarenakan mulai dari biaya transportasi, penginapan, makan telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PPK yakni terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS walaupun saksi tidak satu dinas dengan terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS;
- Bahwa SPPD tersebut tidak diterima lagi oleh saksi setelah pulang ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani bukti bayar apapun berkaitan SPPD terhadap perjalanan ke Balai Tekstil di Bandung tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perubahan HPS karena saksi berasumsi HPS yang telah disusun oleh PPK telah sesuai dengan standar harga dan harga survey sehingga tidak ada kaji ulang dan perubahan terhadap HPS tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey terhadap perusahaan pendukung PT. Yonoko Putraindo, walaupun saksi memiliki kewenangan melakukan survey hal tersebut dikarenakan ULP tidak memiliki anggaran untuk dilakukan pengecekan secara langsung terhadap perusahaan pendukung PT. Yonoko Putraindo tersebut;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar tidak ada ikut bersama – sama dengan saksi ke Bandung dan diaanya tidak tahu apa ada memberikan uang kepada terdakwa waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke Bandung bersama PPK, pada saat itu belum dilakukan pengumuman lelang pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setahu saksi Rahmad adalah pengusaha fotocopy di Kotapinang dan memiliki anak yang bersekolah di Bandung;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Rahmad pergi ke Bandung menggunakan satu pesawat yang sama;
- Bahwa Rahmad tidak ada mengajukan penawaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rahmad ada atau tidaknya dalam perkara yang saksi terangkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

**14. Saksi DANIAL INDRAPRI LUBIS :**

- Bahwa pada saat sekarang saksi bekerja di Dispora;
- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak selaku Sekretaris POKJA II ULP Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni pada tahun 2016;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua ULP Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan melalui e-tendering pada website Ipse Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa jangka waktu kontrak atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa tugas yang membuat Kontrak adalah tugas daripada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa POKJA II ULP melakukan tugas evaluasi penawaran yakni evaluasi administrasi, evaluasi harga dan evaluasi teknis;
- Bahwa unsur daripada pakaian seragam kelas 1 SD Negeri yang termasuk dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 terdiri dari baju, celana/rok, topi dan dasi;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan bagi 6400 (enam ribu empat ratus) murid;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi spesifikasi teknis pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri dan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri terdiri dari baju putih, celana/rok merah, baju dan celana/rok pramuka beserta topi dan dasinya;
- Bahwa sistem pembayaran pekerjaan dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri adalah lump sum yang artinya pembayaran dilakukan 100% (seratus persen) ketika pekerjaan dilakukan 100% (seratus persen);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan apabila pengadaan yang bernilai 5 (lima) milyar dipersyaratkan adanya jaminan penawaran;
- Bahwa di dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri, CV. Kebersamaan sebagai distributor didukung oleh perusahaan PT. Yonoko Putraindo yang telah ditunjukkan dengan adanya surat dukungan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat dukungan PT. Yonoko Putraindo kepada CV. Kebersamaan terhadap pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey secara langsung terhadap PT. Yonoko Putraindo;
- Bahwa yang membuat kontrak pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 adalah pejabat pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dilaksanakan pembayaran pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 telah selesai atau tidak;
- Bahwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi diperlihatkan Keputusan Bupati mengenai standar harga barang tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Keputusan Bupati mengenai standar harga barang tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi terhadap HPS yang telah disusun PPK;
- Bahwa saksi melihat Keputusan Bupati mengenai standar harga barang tahun 2016 pada saat penyidikan di kejaksaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan melayangkan RUP kemudian PPK menyusun HPS, kemudian saksi membandingkan nilai HPS dengan nilai RUP kemudian bilamana nilai total pada HPS lebih tinggi dari pada nilai total di RUP maka POKJA dapat mempertanyakan hal tersebut kepada PPK, namun bilamana nilai total pada HPS sama atau dibawah nilai total di RUP, maka POKJA tidak menanyakan kembali kepada PPK;
- Bahwa saksi mengenal saksi Juli Syahbana Siregar pada saat pembuktian kualifikasi yang bertindak sebagai Wakil Direktur CV.

Halaman 83 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersamaan yang merupakan pengurus yang ditunjuk berdasarkan akta notaris;

- Bahwa saksi tidak mengenal Ramadiyanto selaku Direktur CV. Kebersamaan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi akta notaris CV. Kebersamaan bersama dengan perubahannya yang mencantumkan nama Juli Syahbana Siregar sebagai Wakil Direktur CV. Kebersamaan dan saksi telah melihat kedua akta notaris tersebut pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai penghasilan saksi Juli Syahbana Siregar sebagai Wakil Direktur CV. Kebersamaan;
- Bahwa saksi pernah pergi bersama-sama dengan terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS melakukan survey ke Bandung;
- Bahwa hubungan saksi beserta saksi Rudi Afrizal Ketua Pokja yang ikut serta bersama dengan PPK ke Bandung dalam melakukan uji lab untuk mengetahui berapa lama jadwal pengajuan uji lab, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan uji lab tersebut sehingga tidak berbenturan dengan jadwal pengajuan dokumen dan mengetahui hasil uji lab yang sebenarnya;
- Bahwa uji lab tersebut dilakukan sekitar di bulan Mei 2016;
- Bahwa kegiatan uji lab yang diikuti saksi berbeda dengan yang dilakukan PPK, PPK mengikuti uji lab untuk mengambil spek kain yang akan dipergunakan dalam pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri, sedangkan tujuan saksi untuk mengetahui cara-cara dan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam uji lab tersebut, sehingga masa tenggang antara upload dokumen dengan pemasukan penawaran tersebut harus mengakomodir waktu yang dibutuhkan dikeluarkannya hasil uji lab tersebut;
- Bahwa Pokja II ULP belum menyusun jadwal lelang ketika saksi bersama dengan PPK berangkat ke Bandung tersebut;
- Bahwa SPPD terhadap kegiatan uji lab pada Balai Tekstil di Bandung sudah dibayarkan;
- Bahwa SPPD tersebut tidak diterima lagi oleh saksi setelah pulang ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani bukti bayar apapun berkaitan SPPD terhadap perjalanan ke Balai Tekstil di Bandung tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey terhadap CV. Kebersamaan;

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar tidak ada ikut bersama – sama dengan saksi ke Bandung dan saksi tidak mengetahui dianya ada memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan PPK dan saksi Rudi Afrizal pergi ke Bandung pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 15. Saksi YULINDA Binti MULIANTO :

- Bahwa pada saat sekarang saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak selaku Anggota POKJA II ULP Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni pada tahun 2016;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua ULP Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan melalui e-tendering pada website Ipse Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS dan saksi JULI SYAHBANA SIREGAR;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi spesifikasi teknis pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri dan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri terdiri dari baju putih, celana/rok merah, baju dan celana/rok pramuka beserta topi dan dasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 dikarenakan pada saat itu saksi sedang cuti untuk melahirkan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi akta notaris CV. Kebersamaan bersama dengan perubahannya yang mencantumkan nama Juli Syahbana Siregar sebagai Wakil Direktur CV. Kebersamaan dan saksi tidak pernah melihat kedua akta notaris tersebut karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan cuti melahirkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya survey ke Bandung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 16. Saksi RAMADIYANTO :

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV. Kebersamaan yang terletak di Jalan Cokroaminoto Kisaran;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Juli Syahbana Siregar adalah teman dan dianya juga sebagai pengurus CV. Kebersamaan yang bertindak selaku Wakil Direktur III CV. Kebersamaan;
- Bahwa di dalam CV. Kebersamaan terdapat 5 (lima) Wakil Direktur;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar masuk sebagai pengurus CV. Kebersamaan pada bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar masuk sebagai pengurus atas permintaan saksi Juli Syahbana Siregar sendiri dengan alasan untuk mengikuti kegiatan proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi telah mengenal saksi Juli Syahbana Siregar sejak tahun 2010;
- Bahwa CV. Kebersamaan bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan, yaitu pengadaan pakaian dinas dan sebagainya serta kepemilikan CV. Kebersamaan tidak berdasarkan saham;
- Bahwa ketika pembuktian kualifikasi saksi menyerahkan berkas asli perusahaan kepada saksi Juli Syahbana Siregar namun sebelumnya saksi juga bertindak sebagai pengupload dan yang membuat penawaran dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas nama saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa terhadap pembayaran atas pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk ke dalam rekening atas nama CV. Kebersamaan untuk saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa dalam perubahan anggaran yakni berdasarkan Akta Notaris Nomor : 32 Notaris Timbang Laut pada Pasal 6 menyatakan "Persero Ramadiyanto dengan jabatan sebagai Direktur, tuan Apriliani dengan jabatan Wakil Direktur I, tuan Bambang Sugeng sebagai Wakil Direktur II, tuan Juli Syahbana Siregar dengan jabatan sebagai Wakil Direktur III, tuan Syarifudin Hasibuan dengan jabatan Wakil Direktur IV dan tuan Irwansyah Sitorus dengan jabatan Wakil Direktur V, masing-masing sebagai persero/pengurus bertanggungjawab sepenuhnya berhak dan berkuasa mewakili perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dimanapun juga dan terhadap siapapun baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar bertindak sebagai Wakil Direktur III di CV. Kebersamaan dan tidak mendapat gaji;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar tidak diwajibkan untuk memberikan hasil atau untung kepada CV. Kebersamaan;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar tidak ada saham pada CV. Kebersamaan, dan sistem pada CV. Kebersamaan yaitu sama-sama membersarkan perusahaan;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi Juli Syahbana Siregar masih sebagai Wakil Direktur III CV. Kebersamaan;
- Bahwa tidak ada pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui ada lelang pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar ada meminta saksi untuk mendaftarkan secara online terhadap kegiatan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Juli Syahbana Siregar untuk melakukan kerja upload dan membuat penawaran pada pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi yang membuat dokumen penawaran dan RAB nya sedangkan yang melakukan penawaran adalah saudara saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atau sekitar 1 % (satu persen) dari pengadaan tersebut yang diterima saksi sekitar bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan perusahaan;
- Bahwa keuntungan terhadap pekerjaan diterima oleh saksi Juli Syahbana Siregar selaku Wakil Direktur III CV. Kebersamaan, terhadap keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi mengetahui selesainya pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dari saksi Juli Syahbana Siregar secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak;
- Bahwa saksi Juli Syahbana Siregar bergabung dalam struktur CV. Kebersamaan selaku Wakil Direktur III atas permintaan Juli Syahbana

Halaman 87 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar sendiri dengan tujuan untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah sesuai dengan orang yang melakukan penawaran dan yang melakukan pekerjaan yaitu saudara Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak mengetahuinya;

## 17. Saksi IMRON ROSADI SIREGAR :

- Bahwa pada saat pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan saksi bekerja sebagai Kasubag Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa program pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 disusun oleh saksi sekitar bulan Maret-April tahun 2015 dengan mengambil data murid baru pada tahun itu dan kemudian diajukan ke Bappeda sekitar bulan Mei-Juni tahun 2015 untuk dimasukkan dalam usulan kegiatan Diknas Kabupaten Labusel pada tahun 2016;
- Bahwa program pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 disusun oleh saksi direncanakan untuk sekitar 7000 (tujuh ribu) murid yang diperkirakan ada kenaikan dengan data tahun 2015 dan kemudian ketika disusun akhirnya menjadi 6400 (enam ribu empat ratus) murid dengan kenaikan sedikit;
- Bahwa pada saat saksi menyusun program pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 saksi belum mengetahui data riil jumlah murid kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 karena belum ada penerimaan murid baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan bupati mengenai acuan standar harga tahun 2015;
- Bahwa tujuan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan diadakan untuk membantu meringankan beban orang tua siswa dalam menyekolahkan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat DPA SKPD tahun 2016 dan ada tertulis pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada saat pengusulan program pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016, jumlah yang diusulkan yaitu

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6400 (enam ribu empat ratus) murid yang datanya diperoleh dari saudara Romali;

- Bahwa harga untuk 1 (satu) stel pakaian seragam untuk kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dalam DPA nya adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

## 18. Saksi SAHRUL TANJUNG Bin HAMLET TANJUNG :

- Bahwa terhadap pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016, saksi bertindak sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan;
- Bahwa terhadap pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016, terdakwa Waswin Lubis bertindak sebagai PPK sedangkan saksi Juli Syahbana Siregar saksi ketahui sebagai Wakil Direktur III CV. Kebersamaan (rekanan) setelah adanya permasalahan dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pembahasan maupun pada saat berlangsungnya pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 karena saksi tidak dilibatkan dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan semenjak Tahun 2015 hingga Tahun 2016 dan saat ini saksi menjadi Plt Diknas Kab Labusel pada awal Januari 2017 menggantikan Abdul Manan Ritonga;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam membahas program pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan di internal Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima peraturan bupati mengenai standar harga barang/jasa untuk Tahun 2015 maupun Tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat DPA SKPD tahun 2016 dan ada tertulis pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa ketika saksi bertindak selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak diikuti sertakan dalam seluruh proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saksi mengurus persoalan surat masuk surat keluar, pembinaan disiplin, dan kepegawaian;

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, sekretaris hanya membubuhi paraf dalam SPM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjalanan Dinas terdakwa Waswin Lubis ke Balai Besar Tekstil di Bandung;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Patiha Pohan, saksi mengetahui di awal tahun 2017 tersebut, ada barang yang masuk berupa kekurangan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan telah didistribusikan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk melakukan distribusi pakaian tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdapat barang yang tersimpan di gudang yakni berupa topi dan dasi tahun anggaran 2016, dengan jumlah totalnya sekitar lima ribuan yang belum dibagikan;
- Bahwa hal itu tidak dibagikan saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 19. Saksi Drs. ROMALI SIREGAR :

- Bahwa saksi bertindak sebagai Kabid Dikdas SD di Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga sebagai PPTK dalam proyek pengadaan pakaian sekolah SDN tahun 2016 pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah meminta data jumlah siswa kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada masing-masing sekolah melalui UPTD pada tahun 2016 dan permintaan tersebut disampaikan secara lisan kepada KUPTD;
- Bahwa jumlah siswa kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 sebesar 5.928 (lima ribu sembilan ratus dua delapan) siswa yang datanya diterima dari KUPT pada bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah diminta data jumlah murid kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 oleh bagian program dan pada saat itu saksi dengan berpedoman data pada tahun 2015, jumlah murid kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 6.340 (enam ribu tiga ratus empat puluh) murid sehingga saksi menggenapkan data jumlah murid tersebut menjadi 6.400 (enam ribu

Halaman 90 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus) yang kemungkinan ada penambahan untuk tahun 2016 yang kemudian data tersebut saksi usulkan kepada bagian program;
- Bahwa berdasarkan DPA jumlah murid yang telah ditetapkan menerima bantuan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2016 sebesar 6.400 (enam ribu empat ratus) murid;
  - Bahwa usulan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 berupa pakaian seragam putih-merah dan pramuka lengkap bersama topi, dasi;
  - Bahwa anggaran pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per stel sehingga untuk dua stel anggarannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditetapkan di dalam DPA sewaktu pembahasan APBD tahun 2016;
  - Bahwa penyusunan program pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 disusun pada bulan September-Oktober tahun 2015;
  - Bahwa pada saat penyusunan anggaran program pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 pada tahun 2015 tidak berpedoman pada Peraturan Bupati karena hal itu belum ada sewaktu pembahasan di APBD nya;
  - Bahwa penyusunan harga pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2016 disusun berdasarkan estimasi harga tahun sebelumnya yakni berdasarkan pengadaan tahun 2015;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan bupati mengenai acuan standar harga untuk tahun anggaran 2016 dan baru tahu setelah ditunjukkan kepada saksi pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa adanya permintaan kembali data murid untuk realnya diterima sekitar bulan Juli tahun 2016 padahal volume telah ditetapkan karena adanya perbedaan antara Tahun Anggaran dengan Tahun Ajaran Baru sehingga terdapat perbedaan jumlah siswa;
  - Bahwa saksi selaku PPTK tidak ada melakukan perhitungan akan jumlah pakaian yang masuk karena saksi tidak mengetahui akan hal itu maklumlah saksi tahu hanya mengajar selaku guru dan tidak mempunyai sertifikasi pengadaan;
  - Bahwa saksi ada menandatangani pembayaran dan ditandatangani oleh saksi berdasarkan laporan dari penerima barang yang dinyatakan sudah

Halaman 91 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan kontraknya dan saksi tidak ada cek lagi dan oercaya kepada PPHP;
- Bahwa saksi ada melihat barang pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Gudang yang masih terbungkus goni;
  - Bahwa saksi ada melihat berita acara antara rekanan dengan penerima barang dan telah ditandatangani oleh PPHP dan dinyatakan barang telah diterima lengkap, oleh karena itu maka saksi menandatangani pembayaran tersebut;
  - Bahwa selain telah ditandatangani oleh PPHP, telah ditandatangani juga oleh PPK dan Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran;
  - Bahwa yang menandatangani terlebih dahulu adalah PPK, kemudian PPTK selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
  - Bahwa yang bertugas membagikan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tugas dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa terdapat dua kuartir (dua gelombang) pengiriman pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni pertama pada bulan Oktober 2016 dan kedua pada bulan Februari 2017;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan keterlambatan datangnya pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya adendum terhadap kontrak dan dikenakannya denda terhadap rekanan;
  - Bahwa setelah pelelangan saksi ada menerima jumlah riel data siswa kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari KUPT, sehingga diperoleh data jumlah siswa sebanyak 5928 (lima ribu sembilan ratus dua delapan) siswa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

## 20. Saksi PATIHA POHAN :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Jabatan selaku Ketua yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa anggota saksi ada 2 (dua) orang;

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Barangnya disimpan di Gudang Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi ada melihat dalam satuan Goni terhadap pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi dan anggota tidak ada melakukan pemeriksaan satu persatu dan juga tidak melakukan penghitungan jumlah pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang masuk ke Gudang Dinas Pendidikan dikarenakan banyaknya barang yang masuk dan hanya menghitung jumlah goninya saja;
- Bahwa saksi mengetahui pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang masuk ke gudang Dinas Pendidikan sebanyak 5.867 (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh) dan juga pakaian pramuka sekitar 5772 sehingga jumlah keseluruhannya sekitar sebelas ribuan dan hal itu saksi ketahui setelah barang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan tanda terimna dari Kepala Sekolah;
- Bahwa pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 masuk ke gudang Dinas Pendidikan dalam dua periode, pada periode pertama pakaian yang masuk sebanyak 5.792 (lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) stel pakaian putih merah dan 5.772 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) stel pakaian pramuka, kemudian pada periode kedua yaitu tanggal 06 Februari 2017 ada pakaian yang masuk ke Gudang Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada pakaian dan topi serta dasi yang belum dibagikan karena ada larang dari oknum Kejaksaan sehingga tidak dibagikan dan setelah majelis hakim memerintahkan untuk dibagikan maka itu semua sudah dibagikan dan seluruh selokah sudah mendapat pakaian seragam dan juga pramuka serta topi dan dasi lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pakaian tersebut dari Berita Acara Serah Terima Barang ke tiap Sekolah yang dilakukan petugas pengirim barang;
- Bahwa tiap sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menerima bantuan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode pertama, pakaian yang masuk ke Gudang Dinas Pendidikan tanpa topi dan dasi akan tetapi barang berupa topi dan dasi datang pada periode berikutnya;
- Bahwa terdapat barang berupa dasi yang masuk ke Dinas Pendidikan sebanyak 5928 buah;
- Bahwa kedatangan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 pada periode kedua tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dibagikan dengan cara tiap Kepala Sekolah datang secara langsung ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa penghitungan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan oleh petugas Barang yang bernama Makmur Hidayat dan Irshan ketika pakain tersebut dibagikan kepada tiap Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan PPHP yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah ada sejak tahun 2014;
- Bahwa pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2015 dan tahun sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi membuat berita acara pemeriksaan barang pada tanggal 25 Oktober tahun 2016, namun pada saat itu pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 belum diterima sepenuhnya walaupun berita acara tersebut telah dinyatakan barang telah diterima seluruhnya;
- Bahwa pemeriksaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang datang belakangan juga tidak ada dilakukan perhitungan serta tidak lagi dibuatkan berita acara pemeriksaan barang dan serah terima barang dan tetap memakai berita acara yang sudah dibuat sebelumnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah PPK dan rekanan;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak ada disebutkan jumlah pakaian yang diterima;

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut hanya sekali saja dibuat yaitu pada tanggal 25 Oktober tahun 2016 yang menyatakan barang telah diterima sesuai kontraknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan saksi tidak pernah diberitahukan kapan masa akhir kerja kontrak perjanjian tersebut;
- Bahwa sisa barang masih ada digudang termasuk topi dan dasi akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa jumlah siswa keseluruhannya adalah 5.928 (lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan) bila dihitung jumlah stel pakaian yang harus diterima yang terdiri dari pakaian putih merah dan pramuka adalah 11.856 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam) stel pakaian, sedangkan pengadaan di dalam kontrak terdapat 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) stel pakaian;
- Bahwa terdapat sisa pakaian yang diperoleh dari selisih antara jumlah pakaian di dalam kontrak dengan jumlah pakaian yang diterima dan sisa tersebut masih digudang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan bukan di buat oleh saksi sendiri dan Berita Hasil Pekerjaan tersebut diberikan oleh Elrivde Harahap kepada saksi;
- Bahwa saksi bukan orang yang pertama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan tersebut telah ditandatangani PPK dan dilembarkan berikutnya pun sudah ditandatangani oleh rekanan;
- Bahwa kemudian setelah saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, dokumen tersebut dibawa lagi oleh rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui ada sisa berupa pakaian, topi, dan dasi di Gudang Dinas Pendidikan berdasarkan data tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

## 21. Saksi KALIAMAS :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai anggota PPHP;

Halaman 95 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menghitung pakaian seragam yang masuk ke Dinas;
- Pendidikan dikarenakan saksi tidak mengetahui jika saksi termasuk dalam anggota PPHP;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan saksi baru mengetahui jika saksi termasuk di dalam anggota PPHP pada saat saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dikarenakan saksi menanyakan kepada PATIHA POHAN selaku ketua dan dianya menyatakan pekerjaan tersebut sudah beres dan menyatakan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut;
- Bahwa PPK tidak pernah memberitahukan jabatan saksi sebagai PPHP dalam Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan saksi tidak pernah diberitahukan kapan masa akhir kerja kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pengarahan dari PPK;
- Bahwa saksi merupakan orang yang terakhir menandatangani;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut Pakaian Seragam Sekolah Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 saksi tidak apa sudah sepenuhnya diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 22. Saksi H. PARLIN RAMBE :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai anggota PPHP;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung pakaian seragam yang masuk ke Dinas Pendidikan dikarenakan saksi tidak mengetahui jika saksi termasuk dalam Anggota PPHP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dan saksi tidak pernah diberitahukan kapan masa akhir kerja kontrak pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan mendapat pengarahan dari PPK;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 saksi belum sepenuhnya apakah pakaian sudah sepenuhnya diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 23. Saksi TITING DEVISI, S.IP :

- Bahwa dalam perkara ini, saksi bertindak sebagai Kasubag Keuangan;
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen rencana pembayaran pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa adapun kelengkapan dokumen yang di Verifikasi saksi yakni Dokumen Pengadaan, berita acara pembayaran, berita pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang, rekomendasi PPK, dan permohonan Pembayaran;
- Bahwa pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut di ajukan pada bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lengkap atau tidaknya pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut seara rielnya karena sudah ada berita acaranya;
- Bahwa saksi membuat surat perintah membayar (SPM) berdasarkan Rekomendasi dari PPK dan kemudian ditandatangani KPA;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada PPK mengenai pekerjaan pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dan PPK mengatakan sudah bisa di cairkan seratus persen;
- Bahwa atasan langsung saksi di Dinas Pendidikan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan;
- Bahwa SPM tertanggal tidak ingat namun pada bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa SPM tersebut bukan dibuat oleh staf saksi dan saksi hanya meminta tandatangan dari KPA dan sebelumnya ada difaraf Sekretaris,
- Bahwa SPM tersebut saksi peroleh dari operator SIMDAK;

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPM tersebut ditandatangani, kemudian saksi memberikan SPM tersebut kepada Bendahara;
- Bahwa saksi dan Sekretaris Dinas Pendidikan ada memarap dalam SPM tersebut;
- Bahwa syarat umum untuk menerbitkan SPM adalah Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang, permohonan pembayaran, kwitansi pembayaran dan BAP nya, fatur pajak;
- Bahwa Surat Rekomendasi termasuk dalam Dokumen pencairan dana pengadaan pakaian seragam 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa semua administrasi dokumen diteruskan ke Bendahara Umum Daerah dengan surat pengantar Kepala Dinas untuk diterbitkan SP2D nya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 24. Saksi ELRIVDE RIZKA HARAHAHAP, S.H., :

- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai honor di Dinas Pendidikan dan saksi diperbantukan di PPK;
- Bahwa saksi mengetik Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima yang diperintahkan oleh PPK;
- Bahwa pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang jumlah atau satuan pekerjaan tidak disebutkan hanya menyebutkan "sesuai kontrak", dengan jenis pekerjaan yaitu pakaian;
- Bahwa setelah saksi mengetik dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan dokumen lainnya saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada PPK, kemudian ditandatangani oleh PPK, rekanan, Kepala Dinas dan Pemeriksa Barang;
- Bahwa yang membawa dokumen tersebut kepada Pemeriksa Barang adalah saksi sendiri;
- Bahwa dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 saksi membuat dokumen yakni Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Rekomendasi Pembayaran dan Faktur Pajak yang saksi buat berdasarkan perintah PPK;
- Bahwa saksi membuat dokumen tersebut berdasarkan konsep yang telah ada, saksi hanya melanjutkan saja;

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuat dokumen tersebut, seluruh kontrak tidak ada dilampirkan melainkan lampiran-lampiran kontrak yang berisi tanggal serah terima, tanggal pembayaran, jumlah uang yang dibayarkan, progress pekerjaan dan sebagainya;
- Bahwa ketika terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS memerintahkan saksi mengantarkan dokumen tersebut kepada Pemeriksa Barang, dokumen tersebut telah ditandatangani oleh PPK dan rekanan;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Pemeriksa Barang, saksi ditanya oleh Patiha Pohan selaku pemeriksa barang "prosesnya bagaimana" kemudian saksi menjawab "saya kurang ngerti prosesnya tanyakan ke PPK";
- Bahwa saksi membuat dokumen Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Rekomendasi Pembayaran dan Faktur Pajak di hari yang sama dan pada komputer yang sama;
- Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi tersebut tidak dibuat tanggal kecuali Berita Acara Rekomendasi Pembayaran yang dibuat saksi dengan mencantumkan tanggal yakni tanggal 26 (dua puluh enam), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa tanggal, Berita Acara Pemeriksaan Barang tanpa tanggal sedangkan Faktur Pajak dengan mencantumkan tanggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Juli Syahbana Siregar menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak ada mendatangi saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa ketika saksi membawa dokumen tersebut kepada Patiha Pohan, dokumen tersebut telah ditandatangani terlebih dahulu oleh terdakwa Waswin Lubis dan saksi tidak ingat dokumen tanpa tanggal tersebut apakah telah diberi tanggal atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS, saksi Juli Syahbana Siregar belum menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tanggungjawab;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Patiha Pohan, saksi tidak tahu lagi mengenai dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Halaman 99 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Saksi Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., Bin H. BAGINDA BAHARI  
RITONGA :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merangkap selaku KPA;
- Bahwa saksi yang mengajukan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke BAPPEDA dan selain itu pula terdapat pengadaan pakaian seragam SMP dan SMA;
- Bahwa saksi kurang tahu masalah Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa jumlah murid yang diusulkan pada Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 6.400 (enam ribu empat ratus) murid;
- Bahwa pada kenyataannya jumlah murid Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun ajaran baru 2016 berjumlah lebih kurang 5.928 (lima ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) oleh karena sewaktu pembahasan APBD belum ada penerimaan murid baru sehingga jumlah murid secara Riellynya belum diketahui sehingga ditetapkan sejumlah 6400 murid berdasarkan pada tahun 2015 dengan kenaikan sedikit sehingga jumlah murid yang tercantum dalam DPA adalah 6.400 (enam ribu empat ratus) murid;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa dan saksi mengetahui hal tersebut sebelum dilaksanakannya pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa peraturan Bupati tersebut sewaktu pembahasan APBD belum ada dan baru ada di akhir tahun 2015;
- Bahwa Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa dikirim kepada saksi sekitar pada bulan Maret atau April tahun 2016 dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Waswin Lubis;
- Bahwa murid yang menerima bantuan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang berupa pakaian putih merah dan pakaian pramuka adalah 6.400 (enam ribu empat ratus) murid, sehingga jumlah pakaiannya adalah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) stel;
- Bahwa setahu saksi Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 telah selesai dan telah memenuhi kontrak;

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menandatangani pencairan dana Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, pekerjaan tersebut telah selesai berdasarkan keterangan dari dokumen yang saksi terima ketika diajukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran sekitar 500 (lima ratus) stel pakaian, tetapi saksi kurang mengetahui jumlah uangnya;
- Bahwa saksi mengetahui rekanan telah ada pengembalian uang kelebihan pembayaran tersebut yang sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang saksi ketahui dari PPK;
- Bahwa perhitungan uang kelebihan pembayaran tersebut dihitung oleh inspektorat;
- Bahwa mengenai pemenang tender dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada Kepala Sekolah yang menyampaikan keberatan atau keluhan mengenai Pakaian Seragam Sekolah Kelas 1 SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 termasuk topi dan dasi kepada saksi selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari rekanan;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada pesan dari Bupati untuk memproses pembayaran pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerima dokumen Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Rekomendasi Pembayaran dan Faktur Pajak dari bagian Tata Usaha;
- Bahwa saat saksi menerima dokumen Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Rekomendasi Pembayaran dan Faktur Pajak, telah ada tandatangan PPK dan rekanan sehingga saksi mempercayai dokumen yang diserahkan kepada saksi sehingga saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ada barang masuk ke Dinas Pendidikan berupa Pakaian Seragam Sekolah Kelas 1 SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang berupa Pakaian Seragam Sekolah Kelas 1 SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 yang masuk ke Dinas Pendidikan pada bulan Februari tahun 2017 setelah adanya pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi pernah mendengar kerugian negara dari Inspektorat Daerah atas pekerjaan Pakaian Seragam Sekolah Kelas 1 SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sekitar empat ratus juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui Juli Syahbana Siregar atas nama CV. Kebersamaan mengembalikan kerugian negara ke Rekening Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Waswin pergi ke Bandung melakukan perjalanan dinas atas perintah saksi untuk melakukan survey harga dan hasil laboratorium;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menemani terdakwa Waswin pergi ke Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Juli Syahbana Alias Budi ada memberikan uang kepada terdakwa Waswin Lubis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 26. Saksi MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa saksi dalam perkara ini berkaitan mengenai pembayaran pekerjaan pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, dokumen-dokumen yang diperiksa saksi adalah SPM, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Surat Rekomendasi, sedangkan hal lain diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
- Bahwa pembayaran yang dibayarkan kepada rekanan atas pekerjaan pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan SPM adalah sebesar Rp.1.891.200.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masalah dalam perkara diketahui saksi setelah diperiksa oleh pihak Kejaksaan yaitu adanya pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 namun pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen);

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelebihan pembayaran dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang / Jasa yang disusun setiap bulan Juli sampai dengan Desember untuk penyusunan Anggaran di APBD;
- Bahwa surat pertanggungjawaban yang sampai kepada saksi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 27. Saksi RIZKY DEWANTO :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
- Bahwa adanya pembayaran 100% (seratus persen) yang dibayarkan ke rekening CV. Kebersamaan rekanan atas pekerjaan pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan pada tanggal 08 November 2016;
- Bahwa saksi ada memeriksa dokumen pada saat pembayaran 100% (seratus persen) berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelebihan pembayaran yang disetor rekanan kepada RKUD;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah SPM;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 28. Saksi MULYONO :

- Bahwa saksi dalam perkara ini saksi sebagai Direktur Utama PT. Yonoko Putra Indo yang bertempat di Bandung;
- Bahwa saksi tidak terkait apapun dalam perkara Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selaatan TA. 2016;
- Bahwa surat dukungan penjaminan mutu ISO 2008 yang dikeluarkan saksi diberikan kepada PT. Bintang Atribut, yang menurut rencana akan dibuat untuk pembuatan pakaian jadi dan bukan kepada CV. Kebersamaan;

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Yonoko Putra Indo bergerak di bidang konsultan industri, pendidikan, kemudian konsultan manajemen dan internasional standar manajemen mutu;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan jaminan untuk produk pakaian dikarenakan PT. Yonoko Putra Indo bukan bergerak di bidang pakaian karena PT. Yonoko Putra Indo bergerak di bidang manajemennya saja ;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi surat penjamin mutu yang merupakan dokumen penawaran yang diajukan CV. Kebersamaan dan tandatangan beserta cap pada surat jaminan mutu tersebut bukan merupakan tandatangan saksi dan bukan merupakan cap perusahaan PT. Yonoko Putra Indo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat dukungan kepada CV. Kebersamaan;
- Bahwa tidak ada divisi yang secara khusus menangani pemberian surat dukungan pada PT. Yonoko Putra Indo;
- Bahwa saksi ada memberikan surat dukungan kepada PT. Bintang Atribut namun surat tersebut kemudian saksi tarik kembali karena tidak jadi memberikan dukungan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan surat dukungan kepada PT. Bintang Atribut sekitar tanggal 02 Juni 2016;
- Bahwa PT. Yonoko Putra Indo tidak pernah mengajukan uji laboratorium ke Balai Pengujian Tekstil di Bandung;
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar tentang fotokopi KTP anggota PT. Putra Indo yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang tercantum di dalam dokumen penawaran CV. Kebersamaan;
- Bahwa jumlah pegawai saksi berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa PT. Yonoko Putra Indo terdapat 5 (lima) orang pengurus;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama Sri Wahyuningsih;
- Bahwa Sri Wahyuningsih pernah meminta surat dukungan terkait PT. Bintang Rezeki;
- Bahwa Sri Wahyuningsih tidak pernah menjelaskan kerjasama antara PT. Bintang Rezeki dengan CV. Kebersamaan;
- Bahwa PT. Yonoko Putra Indo belum pernah bekerjasama dengan PT. Bintang Atribut Rezeki;
- Bahwa surat dukungan dikeluarkan untuk membahas pemberian dukungan membuat internasional standar manajemen ISO 2008 yang berdasarkan penjelasan dari Sri Wahyuningsih digunakan sebagai

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan dalam mengerjakan proyek-proyek, namun setelah saksi menunggu hingga akhir bulan Desember 2017, saksi tidak mendapat laporan dan tidak mendapatkan informasi dan kemudian saksi mencabut surat dukungan tersebut;

- Bahwa alasan saksi mengeluarkan surat dukungan tersebut adalah untuk membantu supaya PT. Bintang Atribut Rezeki memiliki standar manajemen ISO tahun 2008 sesuai dengan permohonannya kepada saksi;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan surat dukungan tersebut dikarenakan saksi merupakan konsultan;
- Bahwa saksi menyadari ketika surat dukungan tersebut dikeluarkan surat dukungan tersebut dapat dipergunakan;
- Bahwa ketika saksi menarik kembali surat dukungan kepada PT. Atribut Bintang Rezeki saksi mendapat informasi yang diterima saksi pekerjaan yang diterima PT. Atribut Bintang Rezeki tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Sri Wahyuningsih tidak menyebutkan perusahaan apa saja yang bekerjasama dengan PT. Bintang Atribut Rezeki;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar CV. Kebersamaan;
- Bahwa surat dukungan yang saksi berikan kepada PT. Bintang Atribut Rezeki tidak dibuat di dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa surat dukungan yang diberikan oleh saksi tidak bisa serta merta langsung dipergunakan sebelum adanya surat perjanjian (kontrak) misalnya perjanjian sewa bendera atau perjanjian pengendalian kualitas maupun kuantitas terhadap kedua belah pihak, termasuk surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, bila tidak ada maka surat dukungan tersebut belum dapat berfungsi;
- Bahwa selain saksi di PT. Yonoko Putra Indo, orang lain tidak boleh mengeluarkan surat dukungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sri Wahyuningsih hanya berhubungan dengan saksi seorang di PT. Yonoko Putra Indo;
- Bahwa untuk surat dukungan tersebut, Sri Wahyuningsih tidak bisa berhubungan dengan pengurus lain dikarenakan saksi merupakan Direktur Utama yang mengurus urusan intern dan ekstern perusahaan;
- Bahwa surat dukungan tersebut dikeluarkan oleh saksi sebagai Direktur Utama dan tidak ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa Sri Wahyuningsih dan Handayani tidak ada memberikan dokumen apapun kepada saksi untuk mengeluarkan surat dukungan kepada PT. Atribut Bintang Rezeki dikarenakan saksi sudah mengenal Sri

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih dan Handayani terlebih dahulu dan niat dari saksi untuk membantu bagaimana perusahaan PT. Atribut Bintang Rezeki berkembang dengan baik dengan cara memiliki standar internasional;

- Bahwa saksi sudah mengenal PT. Atribut Bintang Rezeki sebelumnya namun belum pernah bekerjasama sebelumnya;
- Bahwa diterbitkannya surat dukungan kepada PT. Atribut Bintang Rezeki, berdasarkan permohonan yang secara langsung disampaikan kepada saksi secara lisan;
- Bahwa ISO tahun 2008 bertujuan untuk mengatur sistem manajemen mutu internasional standar di perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing baik nasional maupun internasional;
- Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi, untuk mengeluarkan surat dukungan dan tanda jadi kepada PT. Atribut Bintang Rezeki yang berujung kepada proses pelatihan dan sebagainya;
- Bahwa yang saksi memberikan jaminan mutu kepada PT. Bintang Atribut Rezeki dan bukan kepada CV. Kebersamaan;
- Bahwa perusahaan PT. Yonoko Putra Indo terletak di Cimahi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan surat dukungan dengan nomor surat 2020 (dua ribu dua puluh) kepada CV. Kebersamaan;
- Bahwa saksi menyerahkan *company profile* sebanyak satu set dokumen kepada Sri Wahyuningsih;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak mengetahuinya;

### 29. Saksi IRSHAN AFANDI PAKPAHAN :

- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai Penyimpan Barang di Dinas Pendidikan;
- Bahwa terkait proyek pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 saksi bertindak sebagai orang yang menerima barang dari rekanan;
- Bahwa penerimaan yang dilakukan oleh saksi terdapat 4 (empat) kali pengantaran;
- Bahwa saksi tidak ada menghitung jumlah pakaian yang tiba di Gudang Dinas Pendidikan dan hanya menghitung jumlah goninya saja;
- Bahwa pada saat pengiriman barang yang pertama hingga ketiga tidak ada ditemukan dasi dan topi;

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman barang sebanyak 4 (empat) kali berupa pakaian seragam SD merah putih dan pakaian pramuka;
- Bahwa pengiriman pakaian yang terakhir kali yaitu pada bulan Februari 2017;
- Bahwa jumlah pakaian yang telah diterima tersebut saksi sampaikan kepada PPK secara lisan;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara saksi dengan rekanan dikarenakan tugas saksi membuat berita acara dari saksi ke pemakai (users), sedangkan Berita Acara Serah Terima Barang dibuat dari rekanan kepada PPHP;
- Bahwa saksi membagikan pakaian seragam ke tiap Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan seluruh Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Selatan telah menerima semua;
- Bahwa terdapat kekurangan pakaian seragam sekolah Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dan kekurangan tersebut saksi laporkan kepada PATIHA POHAN selaku PPHP, sedangkan tindak lanjutnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa kekurangan barang tersebut diketahui saksi setelah adanya pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan di sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi ada menerima keluhan dari Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang belum menerima lengkap pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 tersebut, namun setelah Kepala Sekolah tersebut menerima pakaian seragam sekolah dengan lengkap, maka Kepala Sekolah tersebut tidak lagi mengajukan keluhan;
- Bahwa ada Berita Acara Serah Terima antara saksi dengan Kepala Sekolah SD Negeri yang bukan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri yang bersangkutan akibat yang bersangkutan tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang timbul dalam perkara ini adanya kekurangan dalam pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian kelebihan pembayaran dan saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pengembalian tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Berita Acara Serah terima Barang dan diperlihatkan pengisian kolom jumlah pakaian yang diterima diisi dengan tulis tangan dan hal tersebut dilakukan saksi karena banyaknya pakaian

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hendak dibagikan sehingga dengan mengisi kolom tersebut dengan tulis tangan, mempermudah pekerjaan saksi dalam melakukan pendataan penyerahan pakaian ke tiap Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa dalam 4 (empat) kali pengiriman terdapat perbedaan jenis pakaian yakni pada pengiriman pakaian yang pertama, kedua dan ketiga pakaian yang dikirim tidak ada merk sedangkan pada pengiriman keempat pada bulan Februari 2017, pakaian yang dikirim terdapat merk yakni merk Mr. BEAN;
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan di Kejaksaan saksi mengetahui jumlah murid yang menerima pakaian seragam kelas 1 SD Negeri baik seragam putih merah maupun pramuka adalah 6.400 (enam ribu empat ratus) murid, namun pada kenyataannya yang diterima oleh Dinas Pendidikan berjumlah 5.800-an (lima ribu delapan ratusan);
- Bahwa pengiriman topi dan dasi oleh rekanan dilakukan pada pengiriman keempat akan tetapi tidak dibagikan karena ada larangan dari Kejaksaan agar tidak dibagikan;
- Bahwa di bagian bawah pada beberapa Berita Acara Serah Terima antara saksi dengan Kepala Sekolah SD Negeri terdapat catatan yang menyatakan kekurangan jumlah pakaian seragam sekolah yang belum diterima oleh Kepala Sekolah SD Negeri bersangkutan dan saksi menyatakan hal tersebut dicantumkan karena beberapa sekolah memang pada saat itu adanya kekurangan pakaian seragam sekolah dan muga karena ukurannya tidak cocok namun hal tersebut telah dipenuhi, namun tidak dibuat Berita Acara Serah Terima yang baru ataupun tidak dilakukan pencoretan terhadap catatan tersebut;
- Bahwa pemenuhan kekurangan pakaian tersebut dilakukan pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan harga antara pakaian yang tanpa merk dengan pakaian dengan merk Mr. BEAN;
- Bahwa pakaian seragam SD Negeri yang diterima pada pengiriman pertama adalah sekitar sebelas ribuan stel yang diterima pada bulan Oktober 2016 dan pendistribusian pertama kali langsung didistribusikan pada bulan Oktober itu juga;
- Bahwa pendistribusian pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pertama kali dilakukan pada Kecamatan Kotapinang dan tidak ada kekurangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima oleh tiap Kelas 1 SD Negeri se-Kecamatan Kotapinang adalah baju putih, celana/rok merah, baju pramuka dan celana/rok pramuka dan pada saat itu Kecamatan Kotapinang belum menerima topi dan dasi;
- Bahwa kemudian ada pengiriman kedua yakni pada tanggal 10 November 2016 yang pembagiannya dilakukan untuk Kecamatan Silangkitang tanpa adanya topi dan dasi, selanjutnya terdapat pengiriman selanjutnya sebanyak 30 goni;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan pakaian kepada Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa tidak ada tanda terima ketika supir rekanan menyerahkan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke Dinas Pendidikan namun saksi hanya melakukan penghitungan dan melakukan pencatatan, akan tetapi untuk pengiriman keempat saksi sama sekali tidak ada melakukan pencatatan;
- Bahwa saksi membagikan pakaian kepada tiap Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan data permintaan dari tiap Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 ketika seluruh Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinyatakan telah menerima lengkap pakaian seragam merah putih dan pramuka, dan masih ada sisa pakaian merah putih atau pramuka di Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang terakhir dibagikan kepada Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah topi, dan dasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

## 30. Saksi IRWANDI :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak Pengurus Barang di Dinas Pendidikan;
- Bahwa dalam hal ini saksi memiliki peran dan tugas yang sama dengan IRSHAN AFANDI PAKPAHAN;
- Bahwa saksi bersama dengan IRFAN AFANDI PAKPAHAN dan MAKMUR merupakan orang yang memilah-milah pakaian disesuaikan dengan ukuran dan jeni kelamin serta nama sekolah berikut jumlahnya untuk didistribusikan;

Halaman 109 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian kelebihan pembayaran dan saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pengembalian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bekerja, saksi tidak menemukan adanya pakaian yang hilang maupun yang rusak;
- Bahwa semula pembagiannya tidak merata karena barang belum datang semuanya dan juga ada pihak Kejaksaan yang melarang agar tidak dibagikan;
- Bahwa pada saat sekarang sudah tidak ada lagi kekurangan pakaian seragam putih merah, pramuka maupun topi, dan dasi semua sekolah sudah dibagikan secara penuh;
- Bahwa masih ada sisa pakaian merah putih dan pramuka tersimpan di gudang dan saksi ada membuat perhitungannya sebanyak 551 potong;
- Bahwa benar surat yang saksi tangkap tersebut merupakan sisa barang yang ada saat itu;
- Bahwa kenapa tidak lengkap stelannya hal itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 31. Saksi MAKMUR HIDAYAT :

- Bahwa dalam perkara ini saksi bertindak sebagai pembantu dalam penyimpanan dan pengurus barang di Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan IRFAN AFANDI PAKPAHAN dan IRWANDI merupakan orang yang membagikan pakaian yang masuk ke Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke tiap Kepala Sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Kepala Sekolah SD Negeri datang secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian kelebihan pembayaran dan saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pengembalian tersebut;
- Bahwa semula pembagiannya tidak merata karena barang belum datang semuanya dan karena ukurannya tidak cocok juga ada pihak Kejaksaan yang melarang agar tidak dibagikan;
- Bahwa pada saat sekarang sudah tidak ada lagi kekurangan pakaian seragam putih merah, pramuka maupun topi, dan dasi semua sekolah sudah dibagikan secara penuh;

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada sisa pakaian merah putih dan pramuka tersimpan di gudang, sedangkan dasi dan topi tidak ada lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 32. Saksi RAHMAT HIDAYAT RITONGA :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan proyek pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita dengan terdakwa Waswin Lubis, S.Pd terkait dengan proyek pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS yang kebetulan saksi ada satu pesawat ke Bandung;
- Bahwa saksi pernah berpergian ke Bandung yang kebetulan di Bandara bertemu dengan terdakwa Waswin Lubis, S.Pd sehingga satu pesawat sama ke Bandung;
- Bahwa saksi ke Bandung untuk urusan keluarga mengengok anak sedangkan terdakwa bersama dua orang temannya yang tidak saya kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah bepergian ke Bandung untuk melakukan uji laboratorium di Balai Pengujian Tekstil;
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tiket perjalanan terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas alasan terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS pergi ke Bandung, saksi hanya mengetahui terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS pergi ke Bandung untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa ketika di Bandara saksi tidak ada berjumpa dengan saksi Juli Syahbana Siregar;
- Bahwa saksi berpisah dengan terdakwa Waswin Lubis, S.Pd di Bandara Bandung dan saksi tidak mengetahui tujuan dari terdakwa Waswin Lubis, S.Pd beserta temannya ;

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS tidak ada memperkenalkan temannya kepada saksi dikarenakan teman terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS telah mengenal saksi seperti Danial Indra;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ramadiyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai CV. Kebersamaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki pengalaman dalam pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Tahun Anggaran 2014, 2015 ataupun tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Waswin Lubis, S.Pd adalah PPK di Dinas Pendidikan dan sering memfotokopi di tempat saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Juli Syahbana Siregar bekerja sebagai pemborong;
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan dengan istri Bupati Labusel;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

### 33. Saksi JULI SYAHBANA SIREGAR Bin Alm. RIFAI SIREGAR Alias BUDI :

- Bahwa Direktur CV. Kebersamaan adalah saudara Ramadiyanto dengan domisilinya di Kisaran Kab. Asahan sedangkan saksi sebagai Wakil Direktur III khusus untuk Pengadaan di Daerah Kabupaten Labusel sedangkan wakil direktur yang lainnya juga ada wilayahnya kerjanya;
- Bahwa saksi masuk sebagai Wakil Direktur III CV. Kebersamaan sekitar awal bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi sendiri memiliki CV yakni bernama CV. Batang Ubi, dan tidak digunakan dalam pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dikarenakan tidak memenuhi syarat kualifikasi;
- Bahwa CV. Batang Ubi bergerak di bidang infrastruktur yakni jalan, jembatan dan sebagainya;
- Bahwa yang membuat penawaran dalam pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 adalah saudara Ramadiyanto;
- Bahwa saksi dengan pengurus lain ada komitmen di CV. Kebersamaan contohnya saksi sebagai Wakil Direktur III bergerak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedangkan Wakil Direktur lain bergerak di kabupaten lain, namun tidak ada komitmen secara tertulis;

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggungjawab atas pekerjaan yang diperoleh saksi sendiri dan membuka rekening sendiri, sedangkan mengenai keuntungan lebih dikemudian hari ada permintaan bantuan maka saksi akan memberikan bantuan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Ramadiyanto berkenaan dengan pertama biaya upload dan kedua biaya pembuatan penawaran dan biaya untuk Notari untuk memasukkan saksi sebagai Wakil Direktur III;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari RUP Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa masa kontrak dalam pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 adalah 10 Agustus 2016 sampai dengan 07 November 2016 yakni selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa pekerjaan pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 telah diselesaikan untuk 6.400 (enam ribu empat ratus) murid untuk dua stel pakaian yakni pakaian merah putih dan pakaian pramuka lengkap dengan topi dan dasi tetapi tidak ada topi dan kaku pramuka karena ditnder hal itu tidak ada termasuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 sebanyak 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) stel telah diselesaikan semua;
- Bahwa saksi memesan pakaian tersebut di Bandung, namun saksi lupa alamatnya dan tanda pengiriman barang dan faktur pembelian tidak dijumpai lagi;
- Bahwa pada saat akhir bulan Oktober 2016 berdasarkan keterangan dari pengangkutan terdapat kendala pengiriman sehingga terlambat dan uga karena perbaikan jalan dan macet sehingga barang ada yang terlambat datangnya;
- Bahwa ekspedisi yang dipergunakan saksi dari Bandung adalah Makarorum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan barang ketika adanya pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa kekurangan barang tersebut sudah di perjalanan dan saksi tidak mengetahui secara pasti kekurangan barang tersebut berapa jumlahnya;

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memintakan pembayaran 100% atas pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 sebelum kontrak berakhir;
- Bahwa pembayaran 100% tersebut dengan mengajukan permohonan pembayaran;
- Bahwa permohonan pembayaran 100% tersebut diajukan sebelum diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa dalam pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 tidak ada dilakukan perpanjangan kontrak dan tidak ada addendum kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah murid kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak berjumlah 6.400 adalah ketika saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa pentingnya masa pemeliharaan dikarenakan kemungkinan adanya kerusakan-kerusakan ketika dilakukan pemeriksaan saat barang masuk ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa adanya klausula pemeliharaan barang pada kontrak dikarenakan dikhawatirkan adanya barang yang rusak dan ukuran yang tidak pas;
- Bahwa tanggungjawab saksi sebagai penyedia hanya sampai barang Dinas Pendidikan dengan diterima oleh Panitia Penerima Barang;
- Bahwa saksi tidak bertanggungjawab untuk mendistribusikan pakaian tersebut ke sekolah-sekolah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan saksi dengan terdakwa Waswin Lubis, S.Pd namun pihak Dinas Pendidikan percaya atas pekerjaan saksi yang lalu;
- Bahwa jumlah barang yang tercantum di dalam kontrak yang wajib saksi sediakan adalah berjumlah 6.400 dikali 2 stel (12.800) plus Topi dan Dasi;
- Bahwa masalah pembagian pakaian ke sekolah-sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan saksi ada mendengar jika ada barang yang dilarang dibagikan kepada sekolah oleh oknum dari Kejaksaan pada waktu sehingga pembagiannya tidak merata;
- Bahwa nilai kontrak pengadaan pakaian seragam sekolah kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 adalah Rp.1.892.200.000, (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi peroleh dalam pencairan 100% tersebut tidak saksi gunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan pakaian

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut ke konveksi karena saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu ke konveksi;
- Bahwa saksi telah mengerjakan barang tersebut sesuai dengan periode yang tercantum di dalam kontrak;
  - Bahwa kaku dan topi pramuka tidak termasuk di dalam kontrak;
  - Bahwa CV. Kebersamaan tidak ada mendapat keuntungan materi namun keuntungan yang diperoleh CV. Kebersamaan adalah menaikkan grade /profit perusahaan;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada terdakwa selaku PPK dan juga tidak pernah bertemu sebelum menandatangani kontrak;
  - Bahwa uang yang dalam dakwaan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) disebutkan ada saksi berikan di Bandara sewaktu Terdakwa berangkat ke Bandung adalah tidak benar karena saksi belum tahu ada pekerjaan waktu itu serta proses pengadaan belum ada dan saksi juga tidak tahu terdakwa ada ke Bandung yang tujuannya apa saksi tidak tahu dan waktu itu juga saksi tidak pernah datang ke Bandara;
  - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang dengan PPHP dimana barang ada dinyatakan sudah diterima 100 %, akan tetapi kenyatannya masih ada dalam perjalanan, sehingga kedatangan barang yang kedua tersebut tidak lagi dibuatkan berita acaranya;
  - Bahwa ada keterlambatan barang sampai ke Dinas Pendidikan yang terakhir pada bulan Februari 2017 ;
  - Bahwa barang yang datang pada bulan Februari 2017 ke Dinas Pendidikan adalah barang saksi namun saksi sebelumnya telah menerima pembayaran 100% pada bulan Oktober 2016;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan barang setelah adanya pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan dan saksi lupa kapan saksi diperiksa oleh pihak Kejaksaan;
  - Bahwa ekspedisi yang digunakan oleh saksi Makarorum dan menggunakan 3 (tiga) truk namun saksi tidak ingat jumlah goni barang di dalam truk tersebut;
  - Bahwa terdapat sisa pakaian yang ada di Dinas Pendidikan yang jumlahnya sekitar 551 potong yang tidak lengkap lagi setelahnya, sedangkan topi dan dasi tidak ada lagi sisanya;
  - Bahwa soal adanya kerugian Negara dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada diberikan dokumennya kepada saksi;
  - Bahwa atas kerugian Negara yang ditemukan akibat kelebihan bayar maka atas anjuran terdakwa lalu saksi sudah menyetornya ke RKUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Labusel sebesar Rp.392 000.000 (tiga ratus tigapuluh Sembilan dua juta rupiah) dan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) saksi ada titipkan di Kejaksaan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan saksi yang bernama PANTAS PURBA, S.B., A.K., selaku Auditor pada Inspektorat Kab. LABUSEL yang melakukan Audit perhitungan Kerugian Negara dalam perkara aquo yang dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Ahli, akan tetapi oleh Majelis menilai bahwa yang bersangkutan tidak tergolong sebagai ahli karena tidak memenuhi syarat sebagai mana yang disebutkan oleh Debra Shinder antara lain harus memenuhi syarat :

1. Gelar Pendidikan Tinggi atau pelatihan lanjutan bidang tertentu;
2. Mempunyai spesialisasi tertentu;
3. Pengakuan sebagai guru, dosen atau pelatih dibidang tertentu;
4. Lisensi atau sertifikat ke Profesionalan yang bersangkutan
5. Ikut sebagai keanggotaan profesi tertentu Publikasi artikel, buku, makalah dan lain sebagainya Sertifikasi Tehnis;
6. Penghargaan tertentu;

Demikian juga dalam SEMA No. 13 tahun 2008 dimana Hakim diinstruksikan agar memeriksa ahli yang ada kaitannya dengan perkara misalnya untuk Perkara Pers maka diperiksa ahlinya dari Dewan Pers, sehingga karena menghitung Kerugian Negara sesuai UU adalah BPK/BPKP dan bukan Inspektorat maka saksi tersebut bukan sebagai ahli disamping tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas dan juga pengalaman yang bersangkutan baru pertama kali menjadi saksi di Pengadilan dalam Perkara Korupsi dan juga belum memiliki pengalaman menjadi ahli Audit Keuangan, sehingga yang bersangkutan disumpah untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta yang telah mengaudit nilai serta realisasi kontrak dalam perkara aquo yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi Audit Keuangan : PANTAS PURBA, S.B., A.K.,

- Bahwa saksi merupakan auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa atas surat perintah tugas yang diberikan oleh atasan saksi lalu saksi bersama Team melakukan audit sebanyak dua kali dengan adanya perpanjangan waktu yang diberikan;
- Bahwa adapun jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan oleh saksi bersama tim adalah Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun kemudian rekanan masih ada memasukkan pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 selama saksi bersama tim melakukan perhitungan kerugian negara tersebut, kemudian saksi bersama tim menyepakati barang yang telah dimasukkan dan telah dibagikan kepada sekolah – sekolah walaupun telah melampaui masa kontrak dihitung sebagai prestasi yang dinilai sebagai tindak lanjut oleh rekanan, oleh karena itu maka nilai kerugian yang belum ditindaklanjuti adalah tinggal sebesar Rp. 392.335.294,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa dengan kerugian Negara yang belum ditindak lanjuti diatas setahu saksi oleh rekanan sudah menyetorkannya kembali ke RUKD Kab LABUSEL;
- Bahwa adapun alasan saksi bersama tim menghitung tindak lanjut rekanan menjadi prestasi didasari berdasarkan alasan manfaat karena barang sudah ada dan pembayaran ke rekanan juga sudah dilakukan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan perhitungan kerugian negara tersebut selain didasari permohonan bantuan dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, namun juga berdasarkan surat perintah tugas dari Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit untuk menentukan kerugian negara, saksi tidak menemukan data valid dari Dinas Pendidikan maupun dari saksi yang diperiksa, untuk itu saksi bersama tim dan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan melakukan pemeriksaan secara langsung ke sekolah-sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan membuat surat pernyataan dari masing-masing sekolah SD Negeri tersebut apakah telah menerima pakaian seragam sekolah dan kapan saja periode waktu menerimanya;
- Bahwa setelah saksi bersama tim menyelesaikan laporan hasil audit, laporan tersebut saksi serahkan kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melakukan audit karena saksi memiliki Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-7358/JFA-KT/03/XI/2017 tanggal 30 Januari 2017 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bahwa saksi menghitung dimulainya kerugian negara ketika Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau ketika masa kontrak telah berakhir pertama dan kedua setelah ada barang yang masuk lagi sebagai tindak lanjut temuan pada audit yang pertama;
- Bahwa Laporan Hasil Audit atas Perhitungan Kerugian Negara tersebut tidak ditembuskan kepada Dinas Pendidikan maupun ke instansi lain dikarenakan audit yang dilakukan oleh saksi bersama tim adalah audit dengan tujuan tertentu dalam hal ini audit investigatif;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Saksi Ahli JUFRI ANTONI, S.T., M.Si., (Ahli LKPP) :

- Bahwa ahli menilai bahwa perencanaan pengadaan Pakaian seragam SDN dan Pramuka dalam perkara ini kurang matang karena dalam DPA Diknas Kab LABUSEL dengan jumlah murid yang secara riil adalah tidak sama;
- Bahwa seharusnya Tender dilakukan setelah jumlah murid diperoleh secara riil, akan tetapi belum ada jumlah murid tersebut sudah dilakukan pelelangannya;
- Bahwa Harga Perkiraan Sementara (HPS) disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dengan berpedoman kepada hasil survey yang dilakukannya dan meskipun tidak ada biaya survey tersebut maka pandai-pandai PKK lah untuk mendapatkannya;
- Bahwa HPS didasarkan pada hasil survey dan bukan pada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, karena peraturan tersebut diperuntukkan untuk menentukan HPS di dalam pembahasan APBD tahun berikutnya;
- Bahwa dalam penyusunan HPS disusun berdasarkan survey baikpun dengan harga setempat ;
- Bahwa standar harga pemerintah daerah berbeda dengan HPS, dikarenakan standar harga yang diterbitkan daerah diterbitkan sebelum tahun berjalan yang peruntukannya untuk pembahasan di APBD tahun berikutnya, sementara HPS dilaksanakan pada tahun berjalan yang sudah ada DIPA nya yang ditetapkan di dalam APBD sebelumnya;

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan pengadaan yang dipedomani adalah HPS yang disusun oleh PPK tersebut bukan peraturan bupati tersebut, peraturan bupati mengenai standar harga tersebut dipergunakan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- Bahwa ketika masa kontrak telah berakhir dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan kontrak, maka barang yang datang setelah masa kontrak sebenarnya tidak bisa diterima lagi kecuali ada diperpanjang kontrak dengan Adendum;
- Bahwa terhadap kontrak tersebut dapat dilakukan addendum sebelumnya akan tetapi dikarenakan pembayaran telah dilaksanakan di bulan November tahun 2016 tersebut, sedangkan barang susulan tersebut datang setelah dilakukan pembayaran maka secara administrative tidak bisa lagi dilakukan adendumnya;
- Bahwa prinsip pembayaran adalah pembayaran dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dipenuhi 100% (seratus persen) sesuai dengan yang di kontrak, seharusnya pembayaran tidak dilakukan 100% (seratus persen), melainkan pembayaran sesuai dengan jumlah barang yang diterima pada masa kontrak;
- Bahwa dalam proses serah terima hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dalam hal PPHP menerima dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, jika PPHP membuat serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal faktanya pekerjaan tersebut tidak terlaksana 100 % (seratus persen) sehingga PPHP tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik;
- Bahwa sewaktu menerima hasil pekerjaan seharusnya PPHP memeriksa satupersatu barangnya dan juga menghitungnya agar dapat diketahui jumlah barang yang diterima serta apa ada yang rusak pakaianya dan hal itu baru ditungkan dalam berita acara pemeriksaan dan perhitungan;
- Bahwa penentuan jumlah siswa dalam penganggaran tersebut tetap tanggung jawab dari pengguna anggaran (PA);
- Bahwa ketika pembayaran tersebut dilakukan 100 % (seratus persen) kepada penyedia padahal faktanya hingga akhir masa kontrak barang belum diterima 100 % (seratus persen), maka kerugian yang timbul akibat kelebihan pembayaran tersebut dibebankan kepada penyedia dikarenakan penyedia telah menerima kelebihan pembayaran tersebut;
- Bahwa mulainya kerugian negara dapat dihitung mulai dari kontra berakhir yakni tanggal 08 November 2016;

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang ahli terima, maka ada disebutkan masa pemeliharaan tapi apakah ada dalam pekerjaan ini saksi tidak tahu karena sudah dibayar 100 % karena jika ada masa pemeliharaan maka PPK dapat menahan pembarannya sekitar 5 % dari nilai kontrak;
- Bahwa biasanya masa pemeliharaan untuk kerja yang tidak permanen adalah sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang yang masuk pada masa pemeliharaan tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
- Bahwa sanksi terhadap pengadaan ini adalah sanksi administratif dahulu berupa teguran, penundaan pangkat ataupun penurunan pangkat;
- Bahwa sanksi untuk para pejabat yang menerima pekerjaan di luar masa kontrak salah satunya adalah sanksi administratif artinya beliau menerima yang bukan kewenangannya lagi jadi para pejabat tersebut tidak berwenang lagi menerima hasil pekerjaan dari penyedia tersebut;
- Bahwa untuk barang yang diterima oleh pengguna setelah berakhirnya masa kontrak tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan, barang tersebut tidak bisa dibayarkan prestasinya oleh pengguna;
- Bahwa dalam pekerjaan/pengadaan kenapa adanya PPK, Pengguna Anggaran (PA), PPHP, supaya check dan recheck berjalan, ketika PPHP hanya menghitung goni pakaian yang masuk berarti PPHP tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, kemudian setelah dari PPHP masuk ke PPK sehingga PPK harus melakukan check kembali memastikan sesuai atau tidak dengan kontrak sebelum dilakukan pembayaran, jika PPK tidak melaksanakan kewenangan dan tugasnya juga namun ditandatangani oleh PPK, maka proses berikutnya masuk ke proses keuangan, sebelum ditandatangani oleh pengguna anggaran (PA), pengguna anggaran masih memiliki kewenangan untuk melakukan check kembali kebenarannya apakah telah dilakukan sesuai dengan kontrak atau belum, bila pengguna anggaran tidak menandatangani SP2D, maka tidak akan terjadi pencairan terhadap pengadaan tersebut jadi masing-masing pihak tersebut memiliki perannya masing-masing;
- Bahwa PPK mempercayai data yang disampaikan PPHP kepadanya begitupun PPK dapat untuk tidak mempercayai data yang disampaikan kepadanya mengenai pengadaan dalam perkara ini, ketika PPK mempercayai apa yang disampaikan tim kepadanya maka PPK ikut bertanggungjawab;
- Bahwa tanpa adapun tandatangan PPHP, PPK dapat melakukan pencairan terhadap suatu pekerjaan/pengadaan;

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil pekerjaan tanggungjawab utama adalah PPK, dikarenakan seandainya hal terburuk PPHP tidak menandatangani berita acara serah terima sedangkan PPK menandatangani, maka PPK dapat melakukan pencairan pengadaan barang tersebut;
- Bahwa tugas PPHP adalah untuk membantu PPK dalam proses serah terima tersebut, bila PPK tidak menerima hasil tersebut, maka diperbolehkan dikarenakan hal itu merupakan hak daripada PPK;
- Bahwa ketika semua PPHP menandatangani berita acara serah terima dan hal itu diyakini kebenarannya oleh PPK berarti PPK telah menyetujui jumlah barang yang tidak sesuai dengan kondisi riil tersebut;
- Bahwa PPTK tidak termasuk dalam organisasi pengadaan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, PPTK hanya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri, jadi PPTK dalam organisasi pengadaan membantu PPK dalam mempersiapkan administrasinya;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan ketidak bersalahnya Terdakwa dimana dipersidangan Terdakwa telah mengajukan dua orang ahli yang meringankan terdakwa (Ahli ade charge) yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokok ahli ade charge menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Ade Charge : SUDIRMAN S.E., S.H., M.M.,:

- Bahwa ahli adalah mantan Auditor BPKP yang telah pensiun dimana ahli telah mempelajari Laporan Hasil Audit Inspektorat;
- Bahwa secara Undang-Undang Inspektorat tidak diperbolehkan mendeklaim adanya kerugian Negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) namun untuk mengaudit saja dapat diperbolehkan;
- Bahwa ahli telah mempelajari berkas perkara;
- Bahwa ahli menyatakan audit inspektorat kelihatan dipaksakan dikarenakan nampak dua kali perpanjangan tugas audit yakni tanggal 11 Agustus 2017 dan 05 September 2017 dan audit Inspektorat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyebutkan "pemeriksaan adalah ... berdasarkan standar pemeriksaan", kemudian berdasarkan standar pemeriksaan tersebut, maka BPK menerbitkan standar pemeriksaan

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sedangkan Menpan menerbitkan standar audit APIP 2016 yang kemudian dicabut dan berlaku Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan yang tidak dilakukan Inspektorat dalam hal ini adalah angka 4.040 (empat ribu empat puluh) tentang tanggapan pihak auditi menyebutkan auditor harus memberikan tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan/fakta dan rekomendasi dan termasuk pendapat perbaikan;

- Bahwa dalam hal ini Inspektorat melakukan audit dengan tujuan tertentu yang terdiri dari audit litigasi, audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa tindakan dari hasil audit biasanya diberikan pilihan untuk mengembalikan bila terdapat kerugian negara atau mengerjakan fisik bila terdapat kekurangan fisik;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 ada batas waktu pengembalian 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan audit tersebut, jika tidak maka barulah masuk ke ranah pidana;
- Bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 menyebutkan pengembalian 60 (enam puluh) hari tidak mensyaratkan berlaku bagi ASN ataupun rekanan;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan laporan hasil audit tidak diberitahukan kepada auditi karena berdasarkan peraturan angka 4.050 (empat ribu lima puluh), laporan hasil audit tersebut ada kewajiban untuk diserahkan kepada auditi dan bilamana hal tersebut tidak dilakukan maka ahli tidak dapat memberikan penjelasan akibat hukumnya;
- Bahwa inspektorat menghitung dengan metode yang tercantum dalam angka 5 poin 13 Laporan Hasil Audit halaman 7 menyebutkan surat pernyataan dari masing-masing SD diperoleh nilai kekurangan pakaian seragam dan dalam hal ini tidak bisa diberlakukan surat pernyataan masing-masing kepala sekolah dikarenakan tidak ada hubungan rekanan ke sekolah, sedangkan hubungan rekanan ada kepada dinas sehingga perhitungan melalui berita acara Kepala Sekolah tidak dapat dibenarkan secara audit dan seharusnya apabila ada kekurangan maka bagian gudang/penyidik/inspektorat melakukan pemeriksaan fisik atau disebut dengan stock opname di gudang dan bila ada kekurangan dibuat berita acara pemeriksaan fisik dan inilah yang menjadi dasar temuan;
- Bahwa ahli memeriksa dari Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan telah menyatakan telah terpenuhi;

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila ada kekurangan barang yang terlambat datang maka adanya denda keterlambatan bukan membicarakan kerugian dan pada bulan Juli 2018 ahli mendapatkan data masih ada sisa barang di gudang;
- Bahwa secara akuntansi, audit, tidak diperbolehkan melakukan pembayaran 100 % (seratus persen) kalau barang belum terpenuhi;
- Bahwa jika terdapat kekurangan barang yang kemudian dipenuhi dan diterima serta digunakan maka secara akunting hal tersebut dihitung;
- Bahwa perhitungan inspektorat tentang masalah akuntansi terhadap barang yang belakangan datang sebetulnya bisa dihitung terhadap barang yang belakangan datang dikarenakan rekanan tidak ada hubungan dengan sekolah;
- Bahwa dari sudut akunting, terhadap barang yang belakangan datang dikarenakan diterima dan termasuk barang yang harus dibayar, maka berdasarkan perhitungan tersebut hal tersebut dapat diterima;
- Bahwa pengalaman ahli sebagai auditor, adanya penerbitan surat tugas jika bukti-bukti telah lengkap dikumpulkan, kenyataannya di dalam perkara ini bukti belum lengkap surat tugas telah diterbitkan sehingga ada perpanjangan-perpanjangan surat tugas;
- Bahwa ahli hanya melihat dari perpanjangan surat tugas tersebut, pengalaman ahli sebagai auditor, penyidik melakukan ekspose ke kantor dan kantor akan menerbitkan surat tugas bila bukti telah lengkap dan diperkirakan rata-rata audit kerugian negara ini 20 hari kerja telah selesai;
- Bahwa inspektorat menerbitkan surat tugas yang pertama dan dua kali perpanjangan yakni surat tugas pertama pada tanggal 24 Juli 2017, karena belum selesai kemudian diperpanjang surat tugas 11 Agustus 2017 dan karena juga belum selesai kemudian diperpanjang lagi tanggal 05 September 2017;
- Bahwa audit yang benar tidak boleh ada perpanjangan surat tugas karena konsepnya bukti sudah lengkap baru diterbitkan surat tugas;
- Bahwa inspektorat tidak melakukan audit berdasarkan standar pemeriksaan karena tidak memenuhi standar pemeriksaan pada aturan angka 4.040 mengenai tanggapan audit yang tidak tercantum dalam laporan audit inspektorat dan juga tidak sesuai dengan standar angka 4.050 menyatakan "pernyataan kegiatan harus dilaksanakan sesuai standar" sedangkan di dalam laporan audit inspektorat tidak ada ditemukan pernyataan;
- Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan kerugian negara daerah adalah kekurangan uang,

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





barang atau berharga yang nyata dan pasti jumlahnya, dalam hal ini tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, dikarenakan metode audit yang dilakukan inspektorat yakni dengan cara menghitung berdasarkan berita acara kepala sekolah – kepala sekolah dan hal itu tidak dapat dibenarkan karena rekanan tidak ada hubungan dengan sekolah, seharusnya secara akuntansi dan audit yang benar inspektorat melakukan berita acara pemeriksaan fisik di gudang berapa yang telah di distribusikan dan dibuat berita acara bila ada kekurangan barang;

- Bahwa stock opname di gudang dinas pendidikan tersebut tidak ada dan tidak dibuat oleh dinas pendidikan sehingga inspektorat menghitung jumlah kekurangan barang berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing kepala sekolah SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016, menurut ahli hal ini tidak tepat dikarenakan ahli berpendapat untuk tidak mempercayai hasil pernyataan dari kepala sekolah;
- Bahwa hasil audit inspektorat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, yakni mengenai kemahalan harga yang tidak relevan dikarenakan harga bupati tersebut berdasarkan survey tahun 2015 yang digunakan untuk harga patokan tahun 2016 sedangkan kontrak berdasarkan harga tahun 2016 dan bukan berdasarkan harga survey tahun 2015 kemudian mengenai masalah barang, audit yang benar seharusnya melalui gudang berdasarkan kartu gudang dan dari situ diketahui berapa barang yang didistribusikan yang selanjutnya direkap dan dari hasil rekap tersebut diketahui berapa barang yang telah didistribusikan dan berapa sisa barang yang ada di gudang;
- Bahwa pemeriksaan penerimaan barang yang dilakukan inspektorat melalui kepala sekolah yang menerima barang bisa dilakukan namun menurut ahli hal tersebut tidak tepat dilakukan;
- Bahwa bilamana suatu barang bermanfaat maka suatu barang tidak dapat dihitung sebagai kerugian kecuali tidak bermanfaat, tidak bermanfaat bukan berarti ada kerugian negara tetapi terjadi pemborosan dikarenakan barang sudah dibeli tetapi tidak dimanfaatkan;
- Bahwa ahli menyimpulkan di dalam perhitungan yang ahli buat tidak ada ditemukan kerugian Negara terlebih juga ada pengembalian kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh rekanan;
- Bahwa mengenai putusan MK No. 31 tahun 2012 antara PLN dengan KPK, yang menyatakan selain berkoordinasi dengan BPK penyidik juga bisa berkoordinasi dengan BPKP, inspektorat dan juga diperbolehkan swasta, terhadap hal itu ahli berpendapat putusan tersebut diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang disebut ahli/institusi, dikarenakan ahli sering menemukan kantor akuntan publik sering dijadikan dasar untuk menemukan kerugian negara dan di Kalimantan pun penyidik melakukan perhitungan kerugian negara namun perhitungannya lemah;

- Bahwa ahli berdasarkan putusan MK No. 31 tahun 2012 tersebut penyidik diperbolehkan meminta bantuan kepada inspektorat untuk menghitung realisasi anggaran;
- Bahwa perhitungan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, jadi seluruh SKPD diwajibkan menyampaikan laporan keuangan per 31 Maret tahun berikutnya yang diserahkan kepada BPK, kemudian BPK akan turun pada bulan 4 atau bulan 5;
- Bahwa kerugian negara tidak dapat langsung dihitung setelah selesainya masa kontrak dikarenakan adanya keterlambatan barang yang datang, sehingga diberlakukan denda keterlambatan walaupun barang tersebut datang di luar tahun anggaran;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat keterlambatan barang yang datang pada bulan Februari 2017 dan menurut ahli status barang keterlambatan tersebut sama dengan barang yang datang pada masa kontrak;
- Bahwa bilamana barang belum sampai 100% di akhir masa kontrak namun dilakukan pembayaran 100%, dalam hal tersebut hal tersebut bisa dilakukan dikarenakan dasar pembayaran adalah berita acara penerimaan;
- Bahwa secara akuntansi tidak diperbolehkan melakukan pembayaran 100% ketika barang belum diterima 100%, namun perlu ditoleran ketika adanya keterlambatan barang yang datang, sehingga dihitung denda keterlambatan;
- Bahwa di dalam kontrak tersebut ada masa pemeliharaan yakni retensi 5%, setelah masa pemeliharaan tersebut lah penyidik baru dapat melakukan penyidikan ;
- Bahwa bila pembayaran telah dilakukan 100% maka masa pemeliharaan tidak ada lagi;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

2.

Ahli Ade charge : Dr.

MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum., (AHLI HUKUM PIDANA) :

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS dan tidak mengenal saksi Juli Syahbana Siregar;

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa ada 3 hukum yang berlaku yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata (Kontrak) dan Hukum Pidana;
- Bahwa yang didahulukan dari ketiga hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata dan jika ke duanya sudah tidak jalan lagi baru diterapkan hukum Pidana selaku Ultimum remedium nya;
- Bahwa ada suatu pengaturan untuk melihat diferensiasi fungsi masing-masing jabatan sehingga pengukurannya dilihat dari aspek Hukum Administrasi Negara dan aspek kontraknya, dua hukum ini menjadi parameter dalam hukum pidana nantinya jika terjadinya penyalahgunaan namun hukum pidana ini menjadi upaya hukum terakhir (ultimum remedium), karena domain yang terjadi tidak semestinya hukum pidana;
- Bahwa berlakunya hukum pidana ketika fungsi-fungsi hukum lain tersebut tidak berjalan atau tidak dijalankan atau sudah berakhir, karena sifat memaksa juga berada di hukum lain, misalnya ada temuan kerugian negara dari proses barang dan jasa tetapi masih ada proses addendum kontrak, untuk itu hukum pidana tidak boleh memasuki domain tersebut atau misalnya ada temuan lembaga pengawas yang administratif baikpun itu fungsional maupun struktural yang menemukan kerugian negara dan misalkan mensyaratkan meminta penggantian hingga bulan agustus sehingga sampai dengan bulan agustus hukum pidana tidak boleh memasuki domain tersebut;
- Bahwa jika tidak ditemukan adanya addendum dan proses administrasi juga selesai dan tidak ada peringatan dan sebagainya dan jika ditemukan adanya indikasi kerugian, maka dilakukan pengujian di dalam hukum pidana;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan hukum pidana tidak boleh masuk, dikarenakan masa pemeliharaan tersebut masih dalam kontrak sehingga hukum perdata masih berfungsi;
- Bahwa mengenai keterlambatan barang yang datang, ahli berpendapat, dalam hukum perdata ada sanksi keterlambatan datang yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa adanya dilakukan manipulasi seolah-olah barang telah diterima 100% dan kemudian dilakukan pembayaran sesuai kontrak dan mengabaikan masa pemeliharaan, dalam hal ini ahli berpendapat bila mengabaikan proses perbaikan dan pemeliharaan maka ranah hukum administrasi negara dan hukum perdata telah selesai;

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengabaian terhadap masa pemeliharaan tersebut dengan dilakukan pembayaran 100% padahal faktanya barang belum diterima 100%, ahli berpendapat artinya hukum administrasi dan hukum perdata tidak dipatuhi sehingga berlakulah asas ultimum remedium;
- Bahwa karena tindak pidana korupsi khusus Pasal 2 dan Pasal 3 sudah menjadi delik materil tentunya, menurut teori sebab akibat dalam hal ini harus dibuktikan akibatnya adalah kerugian negara, tentunya untuk melihat siapa yang bertanggungjawab ada 3 pendapat dalam konteks causalitas verband, pertama teori *conditio sine qua non*, teori yang mengindividualisir dan teori yang meng-genelasir. Teori *conditio sine qua non* pertama kali dikemukakan oleh Von Buri, Von Buri mengatakan semua faktor menjadi sebab, misalnya dalam contoh klasik ada seorang bapak mengemudikan sepeda motor yang berbalik arah sehingga ia terkejut dengan mobil yang ada di depannya dan terjatuh tanpa terkena mobil di depannya dan meninggal dunia sedangkan hasil autopsy mengatakan bapak tersebut mengalami sakit jantung, menurut *conditio sine qua non* semua faktor menjadi sebab si supir mobil tersebut dapat diminta pertanggungjawaban akan tetapi menurut Meyer hal ini tidak adil karena harus melihat konteks kesalahan. Teori kedua yaitu teori yang men-generalisir, dalam teori ini menyatakan faktor mana yang wajar yang menyebabkan akibat terjadi, misalnya seorang guru menampar seorang murid sehingga murid meninggal dunia sehingga perlu dilihat apakah tamparan tersebut yang mengakibatkan murid tersebut meninggal dunia. Teori ketiga yaitu teori yang meng-individualisir adalah faktor mana yang terdekat yang menjadi sebab, oleh karena itu ketiga hal ini harus dilihat dari konteks *administrative penal law* yakni yang bersandar kepada aturan-aturan administrasi yang diuji dengan kewajiban hukum, karena bisa saja seorang itu bisa berbuat atau tidak berbuat dalam konteks kausalitas, kewajiban hukum ini dilihat apakah kewajiban hukumnya mewajibkan untuk menguji validitas dimana sebab sesungguhnya terjadi kerugian negara, misalnya yang menguji validitas sempurna nya pekerjaan itu adalah penerima barang, bila yang menguji validitas itu hanya penerima barang maka yang menyatakan 100% itu lah yang bertanggungjawab, sedangkan ke atas ketika ada proses biasanya untuk pencairan dana apakah ada kewajiban hukum bagi atasannya atau unit lain atau fungsi lain atau jabaan lain untuk melakukan koreksi pemeriksaan validitas terhadap 100% barang, bila ada kewajiban hukum maka ia pun bisa bertanggungjawab juga;

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks kepercayaan dalam hukum perdata berbentuk asas yang diturunkan kepada norma dan hukum positif karena melalui turunan inilah dapat dinyatakan masih perdata atau pidana, dalam konteks ini, konteks kepercayaan adalah ketika adanya addendum dan selama ini dikerjakan maka tidak ada hukum pidana namun apabila ini dilanggar maka hukum perdata menyerah karena sudah selesai;
- Bahwa bila kualitas kontrak telah terpenuhi artinya segala hal yang tercantum dalam kontrak terpenuhi maka tidak ada perbuatan, karena di dalam hukum pidana menganut asas dualistis, artinya dipisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, jika kualitas kontrak telah terpenuhi maka tidak ada perbuatan sehingga tidak ada temuan;
- Bahwa penilaian terhadap kontrak yang terukur tunduk pada kaedah-kaedah hukum perdata;
- Bahwa dalam menemukan siapa yang melakukan perbuatan dan siapa yang bertanggungjawab maka ditentukan dari sebab itu dimana yang paling dekat dan mana yang paling wajar sehingga bermuara dari kontrak;
- Bahwa fungsi administratif antara para pihak sudah berjalan atau tidak termasuk di dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata, hukum pidana menjadikan kedua hukum tersebut parameter kemungkinan kemungkinan dugaan terjadinya tindak pidana dengan tetap memperhatikan kaedah dan menghormati wilayah hukum yang berlaku, jadi seandainya jika di dalam kontrak disepakati 1000 dan penyedia telah menyediakan 1000, maka penyedia tidak bisa bertanggungjawab dalam hukum pidana;
- Bahwa bila adanya kerugian sebesar 200 dan telah dibayarkan karena adanya himbauan maka proses penggantian tersebut menegaskan kerugian negara tersebut sehingga tidak ada perbuatan di dalam wilayah hukum pidana;
- Bahwa mengapa HPS tersebut menentukan dikarenakan bisa saja HPS tersebut wajar atau tidak wajar, harga tersebut bisa manipulatif atau sesungguhnya, ranah tersebutlah yang bisa melahirkan tindak pidana korupsi, namun dengan adanya temuan apakah mekanisme tersebut berjalan sebelum masuk ke ranah pidana dikarenakan katakanlah sumber tersebut dari HPS, kebenaran HPS itu dalam rangka untuk mengantisipasi tidak terjadinya kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Mekanisme administrasi dan perdata yang berjalan terhadap HPS yang manipulatif tersebut ketika sudah diselesaikan maka

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





hal itu menjadi preventif dalam tindak pidana korupsi, namun kemungkinan korupsi bisa saja jika fungsi-fungsi tidak berjalan;

- Bahwa harga standar menurut ahli walaupun bukan bidang ahli, harga standar tersebut tidak boleh dibuat main-main karena berbeda harga tahun 2015 dengan tahun 2016, namun kemudian terdapat addendum di situ dan inilah fungsinya dihubungkan dengan fakta-fakta;
- Bahwa pembahasan APBD bukan bidang ahli;
- Bahwa untuk melihat konteks pertanggungjawaban itu harus meletakkan dulu kepada perbuatan, penguji pada konteks perbuatan memverifikasi keharmonisan berbagai bidang hukum perdata dan administrasi negara, jika telah berjalan harmonis maka konteks hukum pidana tidak perlu masuk, tetapi bila ada indikasi proses-proses yang tidak dilaksanakan sehingga hukum administrasi negara dan perdata tidak berfungsi maka bisa memasuki hukum pidana;
- Bahwa setelah ada perbuatan melawan hukum tersebut dalam konteks hukum pidana barulah melihat siapa yang bertanggungjawab, pada konteks bertanggungjawab ini tentulah harus mulai melihat sebab awal yang melahirkan suatu tindak pidana dan konteks siapa saja yang bisa bertanggungjawab, tentunya dalam pengadaan suatu barang/jasa maka ada suatu pembagian tugas (tupoksi) yang menjadi parameter lahirnya suatu kewajiban hukum;
- Bahwa, karena orang yang tidak berbuat bisa saja diukur dalam konteks sebab akibat pada delik ommisi (delik tidak berbuat) atau dengan tidak berbuat tersebut menimbulkan kewajiban hukum atau dengan delik commisi (delik berbuat);
- Bahwa Kewajiban hukum ini tentunya melalui SK yang dituangkan di dalam wilayah pekerjaan tersebut sehingga menjadi kewenangan, karena kewenangan inilah maka pejabat dituntut bekerja sesuai kewenangannya dalam konteks sebagai bentuk pertanggungjawabannya;
- Bahwa untuk melihat pertanggungjawaban pidana dalam kelebihan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan diperlukan ahli pengadaan barang dan jasa dan ahli perdata sebelum ahli pidana memberikan analisa;
- Bahwa yang dimaksud kualitas kontrak adalah terpenuhinya apa-apa yang ada di dalam kontrak karena hal tersebut merupakan kesepakatan;
- Bahwa ultimum remedium yaitu pidana digunakan sebagai senjata terakhir, berbeda halnya dengan premium remedium yaitu hukum pidana sebagai alat utama, sebenarnya menurut ahli ada benarnya tidak



seungguhnya karena ultimum remedium hadir dikarenakan domain terjadinya tindak pidana membutuhkan ukuran-ukuran di bidang hukum lain sehingga hukum pidana tidak bisa berdiri sendiri yang berbeda dengan premium remedium misalnya pembunuhan;

- Bahwa premium remedium ada pada konteks asas tentunya diturunkan di dalam hukum positif, menurut ahli premium remedium para meternya murni dalam hukum pidana;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi tidak pernah disebut premium remedium namun semangat penegakannya;
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga perlu diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi hukum pidana parameternya hukum kontrak, biasanya hukum kontrak melihat kesepakatan tercantum dalam kontrak, kemudian jika terdapat pelanggaran, maka belum dapat masuk ke ranah hukum pidana karena perlu melihat proses lanjutan dari hukum perdata yaitu adanya addendum dan jika ternyata addendum tersebut tidak ada maka perlu melihat fungsi-fungsi lain di dalam hukum perdata, misalnya ada perbaikan dan sebagainya, kemudian jika tidak ada mekanisme lain dalam hukum perdata dan telah dinyatakan selesai maka terjadi kekurangan maka dapat beralih ke hukum pidana tetapi parameter hukum perdata tetap dilihat;
- Bahwa menurut ahli setelah berakhirnya kontrak untuk beralih ke hukum pidana adanya suatu lembaga pengawasan, yang menurut konsepsi hukum administrasi dan perdata hasil dari lembaga pengawasan harus memberikan laporan, pencegahan dan sebagainya sehingga ada proses yang menyelamatkan kerugian tersebut;
- Bahwa untuk mengukur pertanggungjawaban harus melihat perbuatannya dahulu, Jaksa seharusnya menggunakan ahli perdata dan ahli administratif, sehingga dengan adanya temuan-temuan apakah masih ada mekanisme-mekanisme di dalam hukum administrasi dan perdata sebelum masuk kepada hukum pidana;
- Bahwa tanggungjawab PPK tergantung pada kewajiban hukum yang diamanatkan oleh SK kewenangannya, misalnya penerima barang menyatakan telah 100% dan melaporkan kepada PPK, apakah PPK punya kewajiban hukum untuk memastikan bahwa barang itu bentuknya apa, jumlahnya berapa dan mereknya apa, bila PPK memiliki kewajiban untuk memastikan tersebut, maka PPK dapat bertanggungjawab tetapi



jika kewajiban tersebut tidak mengamanahkan itu maka PPK tidak bisa bertanggungjawab;

- Bahwa dalam perkara ini ada perjanjian mengenai keterlambatan barang dan terdapat sanksi atas keterlambatan barang tersebut, dan jika selesai pada konteks tersebut maka tidak ada perbuatan dalam pidana, namun jika tidak ada perjanjian yang dalam hukum perdata adanya addendum dan sebagainya maka terdapat perbuatan dalam hukum pidana jika hukum perdata telah selesai, namun selesai atau tidaknya bukan bidang ahli;
- Bahwa melihat asas kemanfaatan barang, maka jika suatu barang masih bermanfaat digunakan maka ada asas kemanfaatan yang menegaskan bahwa hukum telah tercapai, karena harus ada harmoni antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan, ahli tidak memisahkan antaran ketiga unsur tersebut, secara kepastian ada hukum yang mengatur yakni administrasi, perdata dan sebagainya sehingga proyek tersebut berjalan sehingga masyarakat yang mendapat bantuan bermanfaat dan keadilan yang merata, persoalan kemanfaatan ukurannya adalah ketika barang tersebut sampai dan kemudian fungsi-fungsi berjalan tinggal secara administrasi berjalan;
- Bahwa Atas keterangan ahli tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat dalam perkara aquo sehingga akan dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam perkara aquo adalah :

- 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 oktober 2017;

Menimbang dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Terdakwa WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS :

- Bahwa terdakwa dalam perkara aquo adalah bertindak selaku PPK;
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan survey dalam menetapkan HPS hanya membagi habis jumlah dana yang tersedia dalam DPA membagi habis dengan jumlah murid yang akan diadakan pakaiannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembagian habis tersebut sehingga harga per stel pakaian merah putih sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan topi dan dasi sedangkan pakaian pramuka seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya untuk baju dan celana saja;
- Bahwa harga tersebut tidak jauh bedanya dari harga pasaran yang ada serta hal itu sudah diketahui oleh umum bagi orangtua yang anaknya masih ada sekolah di SD;
- Bahwa terdakwa benar ada pergi ke Bandung bersama dua anggota Pokja ULP II untuk melakukan uji laboratorium sampel bakal pakaian atas biaya Dinas;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi Ali Syahbana Siregar waktu berangkat ke Bandung oleh karena waktu itu pengadaan belum ditender dan masih mempersiapkan berkas pengadaannya;
- Bahwa benar terdakwa sewaktu di Bandara ada bertemu dengan saksi Rahmad Hidayat Ritonga yang kebetulan dianya juga akan ke Bandung untuk urusan anaknya yang sekolah disana dan terdakwa tidak ada menjanjikan proyek pengadaan tersebut kepadanya;
- Bahwa proses pelelangan sudah dimulai pada tanggal 21 Juni 2016, sementara data jumlah siswa baru terdakwa ketahui pada bulan Juli 2016, sehingga pelelangan tetap dilakukan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di DPA nya;
- Bahwa hasil POKJA II ULP berupa pemenang lelang diserahkan kepada terdakwa pada bulan Agustus 2016, sedangkan tanda tangan kontrak juga dilakukan pada bulan Agustus 2016 dan masa kontrak yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 07 November 2016;
- Bahwa hingga tanggal 07 November 2016 barang belum datang seluruhnya ke Dinas Pendidikan yang hal itu terdakwa ketahui setelah ada laporan dari Panitia Penerima Barang (PHO) yang mereka ketahui setelah membagikan barang tersebut kepada pihak sekolah oleh karena pihak sekolah ada yang complain barangnya tidak lengkap termasuk ukuran pakaiannya ada yang tidak cocok;
- Bahwa mengenai penerimaan barang terdakwa menyerahkan kepada PPHP dan terdakwa baru mengetahui adanya kekurangan barang tersebut pada bulan November 2016 yakni setelah PPHP melakukan pembagian barang ke sekolah-sekolah yang juga dilaksanakan pada bulan November 2016;
- Bahwa mengetahui adanya kekurangan barang tersebut terdakwa memanggil rekanan dan meminta untuk memasukkan kekurangan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran 100% kepada rekanan setelah masuk barang yang pertama kali dan pembayaran 100% tersebut dilakukan sebelum dilakukan distribusi pakaian ke sekolah-sekolah sehingga pada

Halaman 132 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu belum diketahui ada kekurangan barang akibat PPHP tidak menghitung jumlah barang satu persatu pada saat menerima barangnya dari rekanan;

- Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan Berita acara penerimaan barang yang dibuat PPHP yang mengatakan bahwa barang sudah lengkap sesuai kontrak;
- Bahwa dua hari sesudah barang masuk pertama kali pemborong/rekanan meminta tolong untuk dilakukan pembayaran sehingga terdakwa mempertemukan rekanan kepada kepala dinas, selaku KPA untuk dilakukan pembayaran 100% karena rekanan tidak memiliki uang untuk membayar mitranya di Bandung atas pakaian yang akan datang pada pengiriman selanjutnya, atas kepercayaan kepala dinas KPA kepada rekanan, kepala dinas meminta terdakwa untuk merekomendasikan rekanan untuk dilakukan pembayaran 100% dan pada saat itu terdakwa belum mengetahui adanya kekurangan barang;
- Bahwa setelah mengetahui adanya keterlambatan barang, kemudian adanya pemeriksaan barang oleh BPK di bulan Maret 2017 dan terdakwa tidak dapat menetapkan denda keterlambatan kepada rekanan dikarenakan terdakwa tidak mengetahui secara pasti kekurangan jumlah barang tersebut;
- Bahwa BPK tidak ada membuat laporan atas auditnya dengan alasan Kejaksaan Negeri Labusel sudah melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah barang semuanya datang dimana PPHP tidak juga menghitungnya lagi serta tidak ada membuat berita acaranya sehingga tetap dipakai berita acara penerimaan barang yang pertama karena dinilai barang sudah lengkap, sehingga karena rekanan sudah dibayar lalu terdakwa tidak ada lagi menagih pekerjaan PPHP atas barang yang datang pada bulan Maret 2017 tersebut;
- Bahwa sekolah ada yang protes karena barangnya tidak lengkap termasuk topi dan dasi dan hal itu terjadi karena untuk topi dan dasi tidak didistribusikan barangnya karena ada oknum Kejaksaan yang melarang agar tidak didistribusikan dan sekarang ini atas perintah Majelis hal itu sudah didistribusikan sehingga pihak sekolah sudah menerima barangnya secara lengkap;
- Bahwa sekarang jumlah barang tersebut telah terpenuhi seluruhnya untuk sekolah-sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat Adendum untuk perpanjangan kontrak dan juga untuk pekerjaan tambah kurang karena terdakwa percaya kepada rekanan hal itu akan dipenuhinya terlebih juga akan tutup anggaran tahun 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPA adalah merupakan kebijakan PPK dan KPA karena tahun anggaran akan tutup sehingga Dinas harus membuat laporan tahunan;
- Bahwa semula Nilai Kerugian diperhitungkan sekitar 1 milyar lebih akan tetapi setelah barang kedua datang lalu dihitung lagi sehingga diperoleh hasilnya sekitar Rp.339.000.000, dan terdakwa telah minta kepada rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dan oleh rekanan sudah membayarkan kelebihan bayar dan dendanya akibat barang yang diserahkan rekanan ada kekurangan ke kas daerah;
- Bahwa pengembalian kelebihan bayar tersebut dilakukan sekitar satu bulan setelah diketahuinya ada ke kurangan barang oleh Inspektorat Daerah;
- Bahwa data jumlah riil murid yang diserahkan kepada terdakwa pada bulan Juli 2016 sedangkan proses tender sudah dimulai pada tanggal 21 Juni 2016 dan kontraknya dimulai pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan addendum tambah kurang pekerjaan karena tidak ada laporan dari bagian pendidikan dasar;
- Bahwa penawaran dilakukan pada bulan Juli 2016 dan penerimaan murid kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan pada bulan Juli 2016;
- Bahwa yang mengangkat panitia pengadaan adalah Kepala Dinas Pendidikan ;
- Bahwa dilakukannya pembukaan penawaran sedangkan data jumlah siswa SD Negeri kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum valid dikarenakan jika menunggu validitasi data jumlah siswa SD Negeri kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemungkinan adanya keterlambatan dalam pelelangannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari pada pekerjaan pengadaan pakaian sekolah tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.sekrt/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf Pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. 1 (satu) Lembar Surat Usulan jumlah pakaian seragam putih merah siswa kelas 1 sd, Putih Biru kelas 7 SMP Tahun Anggaran 2016 tanggal September 2015;
3. 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Drs. Romali sebagai Kepala Bidang

Halaman 134 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Sungai Kanan tanggal September 2015;
5. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Silangkitang tanggal September 2015;
6. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Torgamba tanggal September 2015;
7. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kampung Rakyat tanggal September 2015;
8. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kota Pinang tanggal September 2015;
9. 1 (satu) Lembar petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/13/BKD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan dari staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi Kepala Seksi kurikulum SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanabtu Selatan ;
10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 pada tanggal 07 Januar 2016.
11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e/SK/DP/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang pengangkatan panitia /pejabat penerima hasil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selatan.
12. 1 (satu) lembar usulan jumlah pakaian seragam pramuka siswa kelas 1 SD dan Kelas 7 SMP T.A 2016 tanpa tanggal September 2015.
13. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 26 Juni 2016.
14. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kampung Rakyat

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016.

15. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017.
16. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 22 Juli 2016.
17. 1 (satu) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016.
18. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Pejabat yang diberi Wewenang selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
19. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang daftar nama pejabat yang diberi wewenang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
20. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tertanggal 08 November 2016 untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaina seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 (DAU).
21. 3 (tiga) lembar dokumen pelaksana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 02 Februari 2016 Kegiatan pengadaan pakain seragam sekolah.
22. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan
23. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan
24. 36 (tiga puluh enam) Lembar Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tertanggal 29 Januari 2016 organisasi Dinas Pendidikan.

25. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD Kepada CV. KEBERSAMAAN untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
26. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1707/SP2D-NA/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD Kepada PT.Pos Indonesia Rantauprapat untuk pembayaran penyetoran PFK atas 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
27. 1 (satu) Lembar Disposisi diterima tanggal 01 November 2016 Nomor agenda 3493 Perihal Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 sd Negeri T.A 2016.
28. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Penertiban SP2D LS Nomor : 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c/q Kepala Dinas Pendapatan untuk diterbitkan SP2D Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Selatan.
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 untuk keperluan pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Drs. Abdul Manan untuk Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Bukti Pembayaran) 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016
33. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

Halaman 137 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/009/BAPD/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016

35. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pembayaran 100 % pengadaan pakain seragam kelas 1 SD Negeri T.A 2016
36. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010.
37. 1 (satu) bundel Dokumen surat perjanjian (kontrak) Nomor : 027/009.06/KONTRAK/ PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa proyek dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. KEBERSAMAAN untuk pekerjaan Pengadaan Pakain Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
38. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
39. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Oleh CV. Kebersamaan
40. 2 (dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional)
41. 3 (tiga) Lembar Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Kegiatan per 31 Desember 2016
42. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016
43. 1 (satu) Lembar daftar kuantitas dan harga
44. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016
45. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP ;

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1804/BKD/II/2014 tanggal 30 April 2014 A.n. Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 182.24/143/BKD/II/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd ;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/3271/BKD/ II/2017 tanggal 29 Mei 2017 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Nomor : 821.24/2462/BKD/II/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penghujukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/70/BKD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd;
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1292.c/BKD/II/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1763/BKD-III/2010 tanggal 10 Juni 2010 A.n. Drs. ROMALI sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ROMALI ;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola  
Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran I Surat Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola  
Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama Pejabat  
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 pada bulan  
Januari tahun 2016;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :  
800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 A.n.  
WASWIN LUBIS, S.Pd ;
58. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu  
Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember  
2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara  
Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran I Keputusan Bupati  
Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28  
Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan  
Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun  
Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara  
Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun  
Anggaran 2016 ;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran II Keputusan Bupati  
Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28  
Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/21/KPEG/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. TITING DEVISI, S.IP ;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/80/BKD/2010 tanggal 04 Februari 2010 A.n. Drs. TITING DEVISI, S.IP sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Nama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Nama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
65. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghunjukan Pengguna Barang / KUasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

66. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penghunjukan Pengguna Barang / KUasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada SKPD, UPTD dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
67. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Summary Report Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
68. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Oleh CV. Nusa Bumi kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh CV. Kebersamaan kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
70. 1 (satu) Bundel Proses Lelang Sederhana Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
71. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/ULP/2016 tentang Penghunjukan Ketua dan Anggota Masing-masing kelompok kerja pengadaan Kab. Labusel
72. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang di Dinas Pendidikan kepada masing-masing Sekolah sebanyak 168 Rangkap.

Halaman 142 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 3 (tiga) rangkap Rekap Baju Yang Sudah Masuk
74. 9 (sembilan) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja II.
75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional A. RUDI AFRIZAL,SS
76. Asli 1 (satu) Lembar kartu NPWP : 31.623.133.1-115.000 CV. KEBERSAMAAN;
77. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05007688/PPWBIBR/ WPJ.26/KP.0203/2016 tanggal 28 Maret 2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
78. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/SIUP/PK/BPPPM/ 815/UI/2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
79. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503 /HO/BPPPM/1153/VI/2015 Tentang Izin Gangguan (HO) Non Industri (PERDA NOMOR 14 Tahun 2011);
80. Asli 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor Terdaftar 021034601394 An. CV. KEBERSAMAAN;
81. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4802KT/WPJ.26/KP.0203/2015 tanggal 15 Juni 2015;
82. Asli 1 (satu) Bundel Akte Pendirian CV. KEBERSAMAAN No.17
83. 1 (satu) lembar tanda penerimaan penyetoran uang ke RKUD Labuhanbatu Selatan dengan nomor rekening : 212.01.02.000001 - 0 untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2017 ;
84. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 143 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Team Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yakni berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan, An. H. Zainuddin Harahap, SH., Nomor 800/1804/BKD/II/2014, tanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan, Nomor 188.45/266/DPPKAD/2015, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nomor 900/001/DPPKAD/2016, tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nomor 800/022.a.Sekrt/2016, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nomor 800/022.c.Sekrt/2016, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nomor 800/022.e.Sekret/2016, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 027/009/BAPD/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Pendidikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Pendidikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy PAKTA INTEGRITAS, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (i.c Waswin Lubis) yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni Tahun 2016, diberi tanda bukti T-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy PAKTA INTEGRITAS, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2016 yang ditandatangani Afrizal, SS, MM, Danial Indrapri Lubis, ST, Yulinda, S.Si, pada bulan Juni 2016, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy REKOMENDASI, Nomor 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Pendidikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Faktu Pajak yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Juli Syahbana Siregar, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Daftar Sisa Barang masih ada di Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk SD Swasta/MI, yang ditandatangani oleh Irwandi, SE/Pengurus Barang, diberi tanda bukti T-13;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan saksi ahli ade charge dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagaimana di bawah ini,

1. Bahwa dalam APBD Kab. Labuhan Batu Selatan (Kab-LABUSEL) yang kemudian dituangkan dalam DPA SKPD Diknas Kab LABUSEL pada anggaran 2016 ada dianggarkan untuk Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah (pakaian putih-merah lengkap dengan Topi dan dasi) serta pakaian Pramuka tanpa topi dan kaku untuk murid baru Kelas I SDN tahun ajaran 2016 dengan tujuan untuk membantu orangtua yang memasukkan sekolah pagu anggaran sebesar Rp.1.920.000.000,(satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan volume 12.800 stel pakaian untuk siswa/i kelas 1 seluruh Kabupaten Labusel yang diperhitungkan berjumlah sekitar 6400 siswa/i;
2. Bahwa ternyata penerimaan murid baru tahun 2016 untuk kelas I SDN tersebut jumlahnya hanya 5.928 siswa/i saja yang hal itu diketahui setelah ada laporan dari para Kepala Sekolah melalui UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan pada sekitar bulan Juli 2016;
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa diangkat sebagai PPK pada Dinas Pendidikan Kab Labusel untuk tahun 2016;
4. Bahwa karena keterlambatan data jumlah siswa dilaporkan ke Dinas Pendidikan oleh para Kepala Sekolah berapa sebenarnya jumlah siswa/i

Halaman 145 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kelas I SDN tahun ajaran 2016 tersebut secara Rielnya maka terdakwa selaku PPK pada bulan Mei 2016 telah menyerahkan pekerjaan kepada Pokja II ULP untuk dilakukan E-Tendering sehingga oleh Pokja II ULP telah mempersiapkan dokumen Pengadaannya sehingga tetap melelang pakaian seragam dengan jumlah 6400 siswa/i;

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Pokja II ULP telah memulai proses pelelangan dengan terlebih dahulu mengumumkan di Website LPSE Kab Labusel tentang Pengadaan Barang tersebut dengan proses E-Tendering atas pengadaan pakaian seragam tersebut di atas sehingga dari hasil pelelangan ditunjuk dan ditetapkan pemenangnya adalah CV Kebersamaan;
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan JULI SYAHBANA SIREGAR selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/009.06/KONTRAK/PPK/ BRG/DISDIK/VIII/2016 untuk Pekerjaan Pengadaan pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 pakaian ada diserahkan oleh rekanan ke Dinas Pendidikan lalu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengemukakan bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani tanpa ada memeriksa dan menghitung jumlah barangnya dan hanya menghitung jumlah goninya saja, sehingga atas dasar hal itu lalu pihak rekanan mengajukan permohonan pembayaran melalui terdakwa dan meneruskannya kepada KPA;
8. Bahwa atas permintaan pembayaran oleh rekanan tersebut dengan tujuan untuk membayar barang yang akan dikirimkan lalu terdakwa meminta petunjuk ke KPA yang selanjutnya ada menyetujui pembayaran sehingga terdakwa membuat rekomedasi pembayaran dan kemudian memproses pembayaran sehingga dikeluarkan SPM oleh KPA tertanggal 31 Oktober 2016 untuk diteruskan ke Kas Daerah;

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya pihak Diknas membagikan pakaian tersebut kepada sekolah-sekolah sesuai dengan data jumlah murid sekolah akan tetapi sewaktu pakaian didistribusikan ternyata ada sekolah yang belum mendapat pakaian, disatu pihak karena ukuran yang diserahkan ada yang tidak cocok dan dilain pihak ada yang kurang barangnya sehingga dinilai bahwa pakaian tersebut masih kurang tetapi belum diketahui berapa kekurangannya pada waktu itu;
10. Bahwa atas ke kurangan pakaian tersebut setelah Terdakwa mengetahuinya dari informasi PPHP lalu mengkonfirmasi ke rekanan bersama KPA sehingga diperoleh kejelasan bahwa benar barang masih kurang karena ada keterlambatan pengiriman oleh ekspedisi dan juga mengalami kendala dalam perjalanan, sehingga kekurangan barang tersebut baru sampai pada hulan Februari 2017;
11. Bahwa setelah barang terahir datang oleh pihak PPHP tidak lagi membuat berita acara serah terima barang dan juga tidak ada menghitungnya lagi dan tetap memakai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima barang yang sudah dibuat sebelumnya sehingga pihak PPHP membagikan lagi barang tersebut ke sekolah-sekolah sehingga pakaian yang dibagi semua sekolah sudah mendapatkannya hanya saja ada beberapa sekolah yang belum mendapat topi dan dasi yang hal itu terjadi karena barangnya ada digudang akibat ada oknum pihak Kejaksaan yang melarangnya untuk dibagikan dan baru setelah persidangan di gelar topi dan dasi tersebut dibagikan sehingga pihak sekolah sudah lengkap mendapatkan barangnya secara lengkap;
12. Bahwa meskipun pakaian masih kurang dimana proses pembayaran yang sudah dimulai tetap dilanjutkan sehingga terdakwa dengan membuat dan menandatangani surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 untuk pembayaran dan memproses pembayarannya dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, serta kwitansi pembayaran dan KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 248/SPM-LS/1.01. 01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.693.483.636, (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya SP2D nya dengan pengantar Surat Nomor 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

13. Bahwa selanjutnya Kas Daerah memperoses permintaan Pembayaran tersebut dan selanjutnya mengeluarkan SP2D tertanggal 8 Nopember 2016 untuk membayar pekerjaan rekanan tersebut di atas;
14. Bahwa dari fakta yang dikemukakan di atas dimana setelah habis masa kontrak tanggal 8 Nopember 2016 ternyata pihak Kejaksaan telah melakukan penyelidikan atas perkara aquo hal itu diperoleh petunjuk bahwa oknum dari pihak Kejaksaan sampai ada melarang barang yang datang pada bulan Februari 2017 setelah habis kontrak dilarang untuk dibagikan, sehingga pembagian pakaian tersebut tidak merata akibatnya adn pihak sekolah mengajukan keberatan demikian juga pada tanggal 21 Juni 2017 pihak Inspektorat Daerah Kab.Labusel telah mengeluarkan surat Perintah melakukan Audit Kerugian Negara kepada Auditornya yang tentunya atas permintaan pihak Kejaksaan yang telah meminta inspektorat untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara yang dilaporkan kepada Kejaksaan pada tanggal 11 Oktober 2017, akan tetapi Laporan kejadian perkara baru disampaikan pada tanggal 8 Nopember 2017, sehingga penyelidikan yang dilakukan sebelumnya tanpa ada Laporan Kejadian perkara dan juga tanpa surat perintah Penyelidikan akan tetapi langsung melakukan Penyidikan setelah ada Laporan kejadian Perkara pada tanggal 8 Nopember 2017;
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2017 pihak Kejaksaan membuat laporan kejadian perkara dan ditindak lanjuti dengan melakukan penyidikan dan atas hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kab Labsel sesuai Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017 diperoleh ada kerugian yang pertama sebesar Rp.1.050.580.280.- dan terakhir setelah barang datang seluruhnya dilakukan perhitungan kembali maka diperoleh hasil kerugian Negara sebesar Rp. 392.335.294, (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) oleh karena barang yang datang di bulan Februari 2017 tersebut dinilai ada tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara sehingga diperhitungkan kembali;
16. Bahwa atas temuan tersebut lalu terdakwa memintakan kepada rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sehingga pihak

Halaman 148 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan telah menyetor pengembalian kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 392.-000.000.- dan Rp. 100.000.000.- dititipkan pada Kejaksaan Negeri Kota Pinang;

17. Bahwa menurut Penuntut Umum karena Terdakwa selaku PPK membuat HPS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No.188.45/269/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kab/Labusel tahun anggaran 2016 dan menerima barang dari rekanan setelah habis masa kontrak dan juga melakukan pembayaran 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100 % maka terdakwa disidangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan sehingga harus dibebaskan nantinya atau terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan bentuk dakwaan subsideritas yakni :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana ;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

Menimbang bahwa karena dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa adalah berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 149 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa jika unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair semuanya terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair belum terpenuhi, maka akan dibuktikan lagi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara melawan hukum
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara ;
- 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad 1. "Setiap orang":

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, dihubungkan dengan barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan majelis akan mempertimbangan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau terbukti melainkan bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan serta kedudukan yang ada pada terdakwa;

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur dakwaan Primair tersebut di atas maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur kedua yakni sebagai berikut :

Ad 2. *"Secara Melawan Hukum"*:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* dalam unsur Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu dalam penjelasan umum Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas merumuskan bahwa yang dimaksud *"Secara Melawan Hukum"* dalam pasal ini mencakup perbuatan MELAWAN HUKUM dalam arti formil sehingga perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis yang sudah ada sebelumnya, maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang telah memperluas makna dari pada melawan hukum tersebut dimana makna melawan hukum dalam delik korupsi yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk terwujudnya perbuatan yang dituju yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 dimana *"Dalam Pertimbangan Mahkamah Agung.R.I menyatakan bahwa perbuatan yang di rumuskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah rumusan umum dan sangat luas cakupannya yang akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang telah melakukan perbuatan dengan cara yang di rumuskan pasal tersebut, sehingga Mahkamah Agung.R.I di dalam putusannya Nomor 821 k/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ke khususan dari pasal 2 ayat (1)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang juga bahwa perbedaan yang mendasar pada unsur-unsur pasal yang ada pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah pada unsur “Melawan Hukum” dan Unsur “Penyalahgunaan Kewenangan”;

Bahwa sejak diberlakukanya UU Nomor 31 tahun 1999, subjek hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya termasuk pegawai negeri, melainkan juga termasuk, korporasi dan orang perorangan (lihat Pasal 1 angka 3);

Menimbang bahwa dalam Penjelasan di atas logis adanya karena itu pembentuk UU Nomor 31 tahun 1999 telah memasukkan dan membedakan 3 (tiga) subjek hukum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: pegawai negeri dalam arti luas; orang perorangan dan korporasi. Pengertian istilah pegawai negeri dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2; dan setiap orang atau korporasi dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3. Dengan perubahan-perubahan yang tercantum dalam UU Nomor 31 tahun 1999 maka subjek hukum tindak pidana korupsi telah lengkap dan sempurna di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sampai saat ini, Untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan subjek hukum yang merupakan adressat UU Nomor 31 tahun 1999 maka perlu dikemukakan terlebih dulu apa yang telah diterangkan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 3 tahun 1971, alinea ketiga, antara lain menerangkan, pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan yang dimaksud dalam Pasal 2, karena berdasarkan pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi , dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela;

Penjelasan Umum di atas, diperkuat dengan Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 3 tahun 1971 yang menerangkan sebagai berikut: Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa dipunyai seseorang dalam jabatan umum maupun orang menyuap sehingga perlu dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi;

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa, ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong mempunyai kedudukan dan jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3;

Menimbang bahwa Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut: "dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Demikian juga pendapat ahli hukum Prof.Dr Romli Atmasasmita yang menyatakan : " bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 di tentukan dengan bertolak dari adresat ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang mana kedua pasal tersebut di tujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindak pidana korupsi dilakukan, oleh karena itulah maka ketentuan pasal 2 di rumuskan berbeda dari ketentuan pasal 3 di tujukan untuk subyek yang memiliki kualitas sebagai pejabat atau memiliki kedudukan (artikel oleh Prof. Dr Romli Atmasasmita);

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana oleh karena penyimpangan yang terjadi menurut hemat majelis dalam kaitanya atas pelaksanaan pekerjaan yang mulai dari perencanaan sampai matang dipersiapkan sampai pelaksanaan pekerjaan yang terlambat diselesaikan serta barang yang diadakan juga kurang sesuai dengan kontrak yang sudah ditanda tangani sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang hal itu selaku tugas pokok dan fungsi Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK, maka penyimpangan yang terjadi dalam perkara aquo menurut hemat majelis merupakan penyimpangan dalam kategori secara khusus yaitu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga berlaku ketentuan yang khusus (*lex specialis derogat legi generali*);

Menimbang bahwa juga yang dilanggar dalam perkara aquo adalah kontrak yang sudah disepakati sebelumnya yakni pengadaan barang yang terlambat diserahkan sesuai dengan jangka waktu kontrak dan pembayaran yang dilakukan 100 % sebelum barang diserahkan 100 % sehingga majelis

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa karena isi perjanjian yang ada dalam kontrak yang dilanggar sesuai kesepakatan, maka menurut majelis dalam hal ini tidak ada perbuatan yang melawan hukum dan yang adalah perbuatan wanprestasi sehingga sanksinya karena masalah pengadaan barang bisa pemutusan kontrak dan bisa mengenakan denda kepada rekanan sehingga dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Dengan demikian unsur melawan hukum tersebut TIDAK terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur dakwaan primair yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, sehingga dalam hal ini maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. dengan unsur unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. "Setiap orang" :

Menimbang bahwa pengertian "Setiap orang" dapat dijumpai pada pasal 1 butir 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Setiap orang adalah orang perorangan termasuk korporasi selaku subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan bahkan termasuk korporasi dimana orang perorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya atau cakap bertindak dalam hukum dan tidak dibawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1308/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "Barang siapa" Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah benar terdakwa yang bernama Waswin Lubis S.Pd yang identitasnya sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan yang sudah dibacakan sebelumnya dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa selaku identitasnya sendiri dan juga para saksi menerangkan bahwa hal itu adalah selaku identitas dari pada terdakwa yang dihadapkan kepersidangan aquo guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dalam perkara aquo selaku terdakwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan,Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 800/022;

Sekret/2016 tanggal 7 Januari 2016, yang mana pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pembenaran yang dapat dijadikan terdakwa untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatannya dan juga alasan pemaaf yang dapat dijadikan terdakwa untuk menghapus kesalahannya, sehingga karena tidak diketemukannya alasan pengecualian hukuman tersebut di atas maka kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara aquo sehingga unsur ini telah terbukti;

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang bahwa melihat dari rumusan tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tetapi cukup salah satu diantara yakni ;

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain
3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau menduga sebelumnya kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi;

Menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan para meter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku. Dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat pada orang lain atau suatu badan/korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka akan dipertimbangkan dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa pihak CV Kebersamaan adalah selaku salah satu rekanan yang sudah melakukan Penawaran serta juga sudah ditunjuk dan ditetapkan selaku pemenang tender atas paket pekerjaan pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian pramuka kelas I SDN se Kab. Labusel tersebut di atas, sehingga yang namanya rekanan sudah barang tentu dalam mengerjakan



suatu proyek akan berusaha untuk mendapat keuntungan atas pekerjaan tersebut yang oleh peraturan juga masih memberikan hak kepada rekanan untuk mendapatkan keuntungan dan juga peraturan memberikan hak kepada rekanan untuk mendapatkan keuntungan dalam batas kewajaran yakni mendapatkan keuntungan sebesar 15 % yang dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata keuntungan yang diperoleh rekanan meski tidak ada terungkap besarnya berapa, dan menurut saksi Juli Syahbana Siregar hanya mendapatkan keuntungan berupa profit pekerjaan perusahaan saja, akan tetapi dengan adanya dana yang diberikan oleh saksi Juli Syahbana Siregar kepada Ramadianto selaku pemilik perusahaan sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta) maka dari sini saja perusahaan sudah mendapat manfaat atasnya pada awal sebelum tender pekerjaan dimulai, sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai keuntungan perusahaan disamping keuntungan yang di dapat oleh saksi Juli Syahbana selaku yang melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian seragam tersebut;

Menimbang juga bahwa terdakwa selaku PPK bersama KPA telah memproses pembayaran 100 % atas pengadaan pakaian aquo padahal setelah ada laporan dari PPHP ternyata jumlah pakaian masih kurang sehingga berakibat ada kelebihan bayar kepada rekanan yang mana kelebihan bayar tersebut adalah merupakan salah satu keuntungan dari rekanan meskipun belakangan ada dikembalikannya akan tetapi hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pengecualian hukuman sesuai ketentuan pasal 4 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi sehingga unsur ini juga sudah terbukti;

*Ad.3.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :*

Menimbang bahwa Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat (perusahaan). Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Bila kewenangan itu digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu maka dipandang menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian penyalahgunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dapat didefenisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa sementara Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu tentunya mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada digunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya dia tidak lakukan yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka dipandang telah terjadi penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa sarana dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, dan tidak untuk digunakan bagi perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang sebenarnya menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu diuraikan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo yang menjadi dasar dari pada dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa yakni :

1. Terdakwa ada disebutkan menerima uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Juli Syahbana Siregar di Bandara sewaktu berangkat ke Bandung pada bulan April 2016;

Menimbang bahwa terhadap tuduhan perbuatan terdakwa tersebut di atas yang ada disebutkan dalam surat dakwaan ternyata dari keterangan saksi Juli Syahbana Siregar menerangkan bahwa dianya tidak ada memberikan uang yang dituduhkan tersebut kepada terdakwa di Bandara dan saksi sendiri sama sekali tidak tahu terdakwa ada ke Bandung serta saksi tidak ada datang ke Bandara KNO pada waktu terdakwa berangkat ke Bandung pada bulan April 2016 , sementara saksi yang lain tidak ada yang mendukungnya maka tuduhan tersebut dengan sendirinya tidak terbukti;

Menimbang juga bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ke Bandung adalah untuk tujuan uji laboratorium atas contoh kain yang akan dijadikan bahan pembuatan pakaian seragam sekolah SDN tersebut dengan biaya perjalanan dinas dan pada saat itu proses pelelangan belum dimulai dan pihak Pokja II ULP yang juga ikut serta ke Bandung belum ada menyusun jadwal kegiatan pelelangannya, sehingga saksi Juli Syahbana Siregar belum ada punya kepentingan atas proyek pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut dan dianya juga baru punya kepentingan setelah mengetahui adanya pekerjaan pengadaan pakaian sekolah dimaksud yang diketahuinya dari Rencana Umum Pengadaan (RUK) Pada Diknas Kab Labusel akan tetapi saksi juga tidak ada punya perusahaan dibidang pengadaan pakaian sebelumnya dan saksi juga baru masuk ke CV Kebersamaan pada bulan tanggal 1 Maret 2016 sesuai akta Notaris No 04 tahun 2016 yang dibuat oleh Notaris Timbanglaut SH MKn, sehingga karena bukti yang mendukung hal itu tidak ada sama sekali maka apa yang dituduhkan tersebut terbantahkan sehingga Jaksa Penuntut Umum akhirnya tidak menguraikannya serta mempermasalahkannya lagi dalam tuntutananya

2. Terdakwa membuat dan menetapkan HPS tanpa ada dilakukan survey dan juga HPS yang ditetapkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No.188.45/269/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kab/Labusel tahun anggaran 2016

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga HPS yang dibuat terdakwa lebih mahal jika dibandingkan dengan yang ada dalam peraturan Bupati tersebut di atas;

Menimbang bahwa masalah survey harga satuan tidak ada terdakwa lakukan yang mana dalam DPA Diknas dimaksud tidak ada memang dianggarkan untuk biaya melakukan survey hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Jefri Antoni SE yang mengemukakan itu pandai-pandai PPK nyalah dalam melakukan survey terlebih dahulu sebelum penetapan HPS, sehingga menurut majelis bahwa survey untuk pakaian seragam putih merah dan seragam pramuka sekolah SD tentunya harganya adalah sudah diketahui oleh umum terlebih ada anaknya yang masih duduk di tingkat SD dimana harga pakaian seragam SD dan Pramuka pada intinya adalah sama dan tergantung pada mereknya misalnya untuk merek Ibrahim dipatok sekitar Rp.160.000/stelnya sedangkan merek Mr Bean yang kualitas kainnya lebih tebal yang merupakan jenis pakaian yang diadakan dalam perkara aquo sesuai keterangan saksi IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku petugas Penyimpan barang adalah di atas merek Ibrahim demikian juga menurut saksi Hasimah Hasibuan Kepala SDN 118438 Tanjung Manilo bahwa pakaian yang dibagikan merupakan pakaian yang kualitasnya bagus sehingga meskipun terdakwa tidak melakukan survey setentang harga pakaian seragam dimaksud menurut majelis adalah tidak masalah karena harga yang ditetapkan oleh terdakwa dalam HPS tersebut tidak jauh beda dengan harga dipasaran demikian juga majelis melihat harga yang ada dalam HPS merupakan harga menengah yang di atasnya ada harga yang lebih mahal dan dibawahnya juga ada harga yang lebih murah hanya saja kualitasnya tentu kurang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas karena harga pakaian seragam sekolah SD sudah pada diketahui khalayak umum khususnya orangtua yang masih ada anaknya sekolah di SD dibandingkan dengan HPS yang ditetapkan oleh terdakwa tidak jauh bedanya dengan harga satuan di dalam HPS yang ditetapkan oleh terdakwa dengan cara membagi jumlah pagu anggaran dibagi siswa/i maka diperoleh nilainya yakni pagu anggaran sebesar Rp.2.051.050.000. : 6400 murid = 320.476 dibulatkan menjadi Rp. 320.000 dibagi 2 stel lagi maka satu stelnya adalah Rp. 160.000. dan harga tersebut merupakan harga satuan yang ada di APBD/DPA tahun 2016 yang sudah ditetapkan pada tahun 2015 sewaktu pembahasan APBD nya sebelumnya, sementara terdakwa menetapkannya adalah sebesar Rp.150.000/stelnya masih dibawah harga satuan dalam DPA nya sehingga

Halaman 160 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdakwa tidak survey akan tetapi karena terdakwa mengambil harga satuan yang masih dibawah DPA nya maka hal itu terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kecuali HPS yang ditetapkan melebihi harga satuan yang ada di DPA nya maka hal itu akan menambah beban anggarannya, akan tetapi HPS yang ditetapkan terdakwa dalam hal ini tidak ada pengaruhnya terhadap anggaran yang ditetapkan sebelumnya dalam DPA nya, begitu juga rekanan dalam melakukan penawaran terlihat juga dalam RAB nya disebutkan harga satuannya adalah di bawah HPS yang ditetapkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa jika ketentuan harga tersebut di atas adalah harga perkiraan untuk tahun 2016 sesuai Peraturan Bupati maka hal yang aneh juga kok harga untuk tahun 2016 malah turun jika dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya (tahun 2015) padahal sudah kita ketahui bahwa setiap tahunnya harga-harga selalu naik terlebih harga pakaian sekolah dalam setiap tahun ajaran baru musim penerimaan murid baru;

Menimbang bahwa juga meskipun terdakwa tidak melakukan survey maka hal itu adalah merupakan kesalahan administrative belaka demikian juga sanksi pidana dalam Kepres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa akan hal itu adalah tidak ada dan perbuatan terdakwa juga dalam hal ini menurut majelis adalah masih termasuk ke dalam hukum administrasi Negara sehingga belum termasuk ke dalam hukum pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan di atas ternyata sesuai keterangan ahli Jefri Antoni SE dari LKPP mengemukakan bahwa pada intinya dimana Peraturan Bupati No.188.45/269/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kab/Labusel tahun anggaran 2016 yakni menerangkan bahwa;

Bahwa HPS didasarkan pada hasil survey dan bukan pada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, karena peraturan tersebut diperuntukkan untuk menentukan HPS di dalam pembahasan APBD tahun berikutnya;

Bahwa standar harga pemerintah daerah berbeda dengan HPS, dikarenakan standar harga yang diterbitkan daerah diterbitkan sebelum tahun

Halaman 161 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan yang peruntukannya untuk pembahasan di APBD tahun berikutnya, sementara HPS dilaksanakan pada tahun berjalan yang sudah ada DIPA nya yang ditetapkan di dalam APBD sebelumnya;

Bahwa pada saat dilaksanakan pengadaan yang dipedomani adalah HPS yang disusun oleh PPK tersebut bukan peraturan Bupati tersebut, dan peraturan Bupati mengenai standar harga tersebut dipergunakan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka meskipun ada selisih harga yang ada dalam HPS yang ditetapkan terdakwa tanpa mepedomani peraturan Bupati di atas dengan yang ada dalam Peraturan Bupati tersebut sebesar Rp.54.455.690 maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mendeklair ada kerugian Negara akibat selisih harga satuan tersebut di atas, oleh karena peraturan Bupati tersebut diperuntukkan untuk penentuan HPS pada pembahasan APBD untuk tahun berikutnya (tahun 2017) yang dibahas pada tahun 2016, sehingga dasar Penuntut umum mengatakan hal tersebut adalah telah terbantahkan;

Bahwa dari hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak ada mengemukakan ada kerugian Negara akibat penentuan HPS tidak dipedomani terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Bupati di atas pada waktu itu;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka kerugian Negara yang ada akibat penetapan HPS oleh terdakwa lebih besar dari yang ada dalam Peraturan Bupati Kab Labusel sudah tidak relevan lagi karena peraturan Bupati yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2015 diperuntukkan untuk penentuan harga satuan dalam pembahasan APBD tahun 2017 sedangkan harga satuan dalam perkara aquo sudah ditetapkan jauh sebelumnya sewaktu pembahasan APBD yang tentunya jika ada Peraturan Bupati maka yang dipedomani adalah peraturan Bupati yang ada sebelum pembahasan APBD nya yakni peraturan Bupati tahun 2014 karena APBD tahun 2016 dibahas pada tahun 2015, sehingga peraturan Bupati tersebut tidak ada kaitannya dengan penetapan HPS untuk pekerjaan aquo karena HPS nya sudah ditetapkan jauh sebelum keluarnya peraturan Bupati tersebut sewaktu anggarannya diajukan dan dibahas di DPRD Kab. Labusel sewaktu

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan APBD nya, sehingga adanya selisih harga tersebut di atas tidak dapat dikatakan ada kerugian Negara akibatnya;

3. Terdakwa ada menerima barang dari rekanan setelah masa kontrak berakhir dan kemudian ada melakukan pembayaran 100 % atas pekerjaan rekanan padahal pekerjaan belum selesai 100 % atau pengadaan pakaian yang diserahkan rekanan belum seluruhnya diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata rekanan ada menyerahkan barang ke Diknas Kab. Labusel yang sudah diterima oleh PPHP pada bulan Februari 2017 setelah kontrak berakhir dan barang mana juga sudah dibagikan ke sekolah selaku penerima/ pemakai, sehingga hal itu dinilai oleh Penuntut Umum terdakwa telah melakukan tindak pidana, sementara pihak Inspektorat menilai bahwa barang yang datang setelah Kontrak berakhir dapat dijadikan selaku penyelesaian tindak lanjut dari pada temuan sebelumnya dengan dasar azas manfaat maka barang tersebut dapat diperhitungkan selaku pengurangan kerugian keuangan Negara sebelumnya untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang belum lengkap mendapatkannya, sehingga nilai barang yang diterima setelah kontrak selesai dapat diperhitungkan untuk mengurangi kerugian keuangan Negara sebelumnya;

Menimbang bahwa setentang hal itu menurut ahli Jefri Antoni, SE mengemukakan bahwa sebenarnya jika kontrak sudah berakhir maka barang yang belum masuk tidak boleh diterima lagi, yang mana keterangan ahli tersebut tidak ada diatur dalam Kepres No 45 tahun 2010, akan tetap majeis berpendapat bahwa jika pekerjaan belum selesai maka kontrak bisa diperpanjang dengan membuat Addendum akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa akibat akan tutup buku anggaran tahun 2016 demikian juga ke terlambatan tersebut adalah diluar factor kewenangan pihak rekanan sesuai keterangan saksi Juli Syahbana Siregar sehingga atas dasar tersebut maka terdakwa tidak memperpanjang kontrak dengan membuat addendum;

Menimbang bahwa juga menurut majelis jika ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam hal ini penyerahan pakaian ada keterlambatan dan diserahkan setelah kontrak berakhir sehingga yang dilanggar adalah kontrak yang sudah diperjanjikan sebelumnya sehingga hal itu termasuk dalam

*Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi yang tentunya sanksinya adalah sanksi perdata yang dapat berupa denda dan lain sebagainya dan bukan sanksi pidana hal mana sesuai dengan keterangan ahli ade charge Dr. Mahmud Mulyadi yang mengatakan bahwa dalam hal kontrak dilanggar maka yang prosesnya masih masuk ke dalam hukum perjanjian (Perdata) untuk menyelesaikannya;

Menimbang juga bahwa biasanya dalam kontrak jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai fakta kejadian dan bisa dikenakan juga dengan dendanya dan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda saja setiap hari keterlambatan yang biasanya ada diatur dalam kontrak ;

Menimbang bahwa setelah majelis melihat kontrak yang ditanda tangani sesuai dengan bukti P – 36 ternyata masalah sanksi yang dikemukakan di atas tidak ada diatur, sehingga terdakwa menurut majelis menerima lagi pakaian tersebut setelah habis masa kontrak adalah akibat sewaktu mengetahui barang belum lengkap maka terdakwa telah meminta penjelasan dari rekanan sehingga oleh rekanan mengakui ada keterlambatan pengiriman di ekspedisi dan juga ada kendala diperjalanan, sehingga atas dasar hal itu terdakwa kemungkinan menilai hal itu tidak apa-apa maka setelah barang datang maka terdakwa tidak mempersoalkannya dan memerintahkan PPHP untuk menerima dan membagikannya kepada sekolah yang belum lengkap menerima pakaiannya, yang meskipun sebahagian ada yang dilarang dibagikan oleh pihak Kejaksaan sehingga barang bertumpuk di gudang Diknas Kab. Labusel sesuai dengan keterangan saksi Abdul Manan Ritonga;

Menimbang bahwa apa yang terdakwa lakukan dalam hal ini menurut majelis adalah termasuk ke dalam kesalahan administratif belaka karena rekanan tidak ada diberikan sanksi yang telah melanggar kontrak dalam hal penyerahan barang sehingga perbuatan terdakwa yang menerima barang setelah habis masa kontrak belum bisa dikatakan terdakwa melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena terdakwa mengatakan bahwa dianya tidak ada mendapatkan keuntungan akan hal itu dan perbuatan terdakwa dalam hal ini menurut majelis masih bersifat administrative belaka yang tidak memperpanjang masa kontrak dengan membuat addendum atau

Halaman 164 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenakan denda kepada rekanan akibat ada keterlambatan menyerahkan barangnya pada waktu itu;

Menimbang bahwa meskipun hal itu tidak dikenakan denda oleh terdakwa maka melihat rekanan sudah mengembalikan kelebihan pembayaran yang diterimanya tersebut sebesar Rp.492.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua juta) menurut majelis sudah melebihi kerugian Negara yang ada dalam perkara aquo yang menurut perhitungan majelis adalah jauh lebih kecil kerugiannya jika dibandingkan dengan hasil audit Inspektorat Kab. Labusel yang hal tersebut telah majelis pertimbangkan dalam perkara Juli Syahbana Siregar yakni diperoleh nilai kerugian akibat kelebihan pembayaran disebabkan ada kekurangan pakaian yang diserahkan rekanan dibulatkan menjadi sebesar Rp.89.792.000 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara aquo cukup menghitung jumlah pengadaan pakaiannya saja yakni sebagai berikut :

1. Jumlah Pengadaan = 6.400 stel pakaian seragam putih merah plus topi dan dasi dan ditambah 6400 untuk pakaian pramuka sehingga jumlahnya adalah 12.800 stel pakaian plus topi dan dasi juga 6.400 buah;

Selanjutnya jumlah pengadaan 6400 dengan jumlah real murid yang ada adalah 5928 maka diperoleh selisih barang yang lebih yakni sebesar  $472 \text{ stel} \times 2 = 944$  stel ditambah topi dan dasi juga sebanyak 472 buah yang seharusnya ada dan selanjutnya kita kurangkan lagi jumlah barang yang saat ini masih ada di gudang yang sampai dibawah untuk diperlihatkan ke persidangan oleh terdakwa yang tidak disita oleh pihak kejaksaan adalah sebanyak 551 potong, dan kenapa disebut potong akibar sudah tidak lengkap lagi stelannya/pasangannya yakni antara baju dan celana/rok tidak sama lagi jumlahnya yang seharusnya adalah sama;

Kemudian setelah sisa barang yang kurang diketahui lalu dihitung uangnya dengan mengkalikan jumlah barang yang kurang dengan harga satuan barang per item (potong) dalam kontrak sehingga diperoleh hasil sebagaimana di atas;

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menggambarkan hal itu maka dapat diperinci dengan table sebagaimana di bawah ini :

No.	Nama Barang	Jumlah Pengadaan (Stel)	Jumlah Real (Murid)	Selisih Barang (Stel)	Barang-Barang yang ada di Gudang (Sisanya)	Kekurangan	Harga Satuan (Kontrak)	Nilai Kekurangan
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pakaian Putih Merah	6.400	5.928	472	165	307	51.190	16.329.330
2.	Celana/Rok Merah	6.400	5.928	472	140	332	63.040	8.825.600
3.	Topi	6.400	5.928	472	-	472	24.625	11.696.875
4.	Dasi	6.400	5.928	472	-	472	15.700	7.410.400
5.	Pakaian Pramuka	6.400	5.928	472	71	401	65.000	26.065.000
6.	Celana/Rok Pramuka	6.400	5.928	472	175	297	73.874	19.724.699
	Jumlah				551			90.051.904
	Dibulatkan							90.052.000

## Pengembalian Kelebihan Bayar Oleh Terdakwa

1. Stork e RKUD Kab. Labusel sebesar	Rp.392.000.000,00
2. Dititipkan di Kejaksaan Negeri Labusel	<u>Rp.100.000.000,00</u> +
Jumlah	Rp.492.000.000,00
Nilai Kerugian	( <u>Rp. 90.052.000,00</u> ) –
Selisih Pengembalian Terdakwa	Rp.401.948.000,00

Selisih diperhitungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Denda Keterlambatan	Rp.100.000.000,00
b. Uang Denda	<u>Rp.301.948.000,00</u> +
Jumlah	Rp.401.948.000,00

Menimbang juga bahwa ternyata dari hasil audit Inspektorat tidak ada mengemukakan serta menghitung sisa barang yang berlebih dan termasuk dengan topi dan dasi yang ada digudang berapa nilainya hal mana juga dibenarkan oleh ahliade charge Sudirman, SE yang mengatakab bahwa auditor dari inspektorat tidak melakukan stoc opname atas barang yang ada digudang berapa sisa barang dan nilai harganya demikian juga kenapa sisa barang yang ada digudang tidak lengkap stelan /pasangan baju dengan celana/roknya sama sekali para saksi tidak ada yang mengetahuinya apakah ada yang hilang karena barang hampir satu tahun di gudang sementara saksi petugas penyimpanan barang juga mengatakan tidak ada barang yang hilang sewaktu disimpan sebelum dibagikan karena tidak ada yang berani membagikannya karena ada larangan dari pihak Kejaksaan ataukah ada kekurangan potongan yang dikirimkan oleh pihak penyedia barang di Bandung juga tidak ada yang tahu karena bukti faktur pembelian dari rekanan yang tentunya ada dikirimkan dari Bandung sudah tidak ada lagi ditemukan saksi Juli Syahbana Siregar sementara sewaktu barang terakhir datang pada bulan Februari 2017 tidak ada dihitung satu persatu jumlahnya oleh PPHP sehingga terjadi demikian dan saling lempar tangan karena rekanan menilai semua sudah lengkap, sementara PPHP menilai juga sudah lengkap diserahkan kepada sekolah-sekolah sedangkan sisa kelebihan barang tidak ada yang menegtahui dan bari dilakukan perhitungan sejak ada kasus penyidikannya bergulir pada sekitar bulan Nopember 2017 yang ternyata sisa barang tinggal 551 potong saja dan bukan stelannya;

Menimbang bahwa untuk menghitung apa masih ada kerugian Negara dalam perkara aquo oleh karena salah satu unsur dakwaan subsider yang dilakukan oleh terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana maka perhitungan tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hal itu sudah dipertimbangkan dalam perkara Juli Syahbana Siregar;

Menimbang bahwa dari perhitungan kerugian negara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Juli Syahbana jelas bahwa antara kerugian

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan jumlah pengembalian kelebihan bayar oleh rekanan sebesar Rp.492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) jika dikurangkan kerugian Negara sebesar Rp. 90.052.000,00 (sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) maka diperoleh selisih sebesar Rp.401.948.000,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah lebih besar yang dikembalikan jika dibandingkan dengan kerugian negara yang dialami maka majelis menilai bahwa kelebihan tersebut dapat diperhitungkan sebahagian merupakan denda yang harus dikenakan kepada terdakwa yang besarnya biasanya adalah 1/1000 (1/mil) dari nilai keterlambatan sebagai denda karena jika tidak demikian maka kelebihan pengembalian atas kelebihan bayar oleh rekanan yang malah masih ada sisa baju sebanyak 551 potong yang tentunya harus juga dinilai harganya maka kelebihan pengembalian tersebut sebenarnya harus dikembalikan kepada rekanan karena Negara tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari sebuah kasus yang dialami oleh warganya jika tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah terdakwa telah melakukan pembayaran 100 % hasil pekerjaan sementara barang/pakaian yang diserahkan rekanan belum sesuai dengan yang ada dalam kontrak (belum 100%) jumlah pakaian diserahkan dan diterima oleh pihak Penerima Barang apakah hal itu dapat dikatakan merupakan perbuatan tindak pidana Korupsi maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pihak rekanan pada tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan permintaan pembayaran 100 % padahal pekerjaannya belum sampai 100 % dan hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan pembayaran 100 % karena dikhawatirkan pekerjaan tidak dilanjutkan atau diselesaikan oleh rekanan yang bisa berakibat terjadi kerugian keuangan Negara, hal mana juga sudah ada ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) UU No 1 tahun 2004 yang mengatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

Bahwa proses pembayaran dilakukan 100 % menurut majelis adalah akibat kesalahan dari pada PPHP yang telah membuat Berita Pemeriksaan Barang dan Berita acara serah terima barang yang pada intinya dinyatakan bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan kontraknya padahal kesesuaian barang dengan kontraknya tidak dijelaskan apakah jumlahnya

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai atau spesikasinya dan lain sebagainya, padahal PPHP sama sekali tidak ada menghitung dan memeriksa barang apakah sudah sesuai jumlah barangnya dan spesifikasi barangnya sebagaimana dalam kontraknya sehingga atas dasar hal itu pihak rekanan mengajukan permintaan pembayaran 100 % karena sifat pembayarannya adalah bersifat lonsum sebagaimana disebutkan dalam kontrak yakni barang diterima lantas dilakukan pembayaran penuh dan terdakwa juga meyakini kinerja dari PPHP yang membuat kedua bberita acara tersebut di atas selaku salah satu syarat dapat dilakukannya pembayaran sehingga terdakwa setelah berkonsultasi dengan KPA lalu secara lisan menyetujuinya sehingga terdakwa melakukan proses pembayaran;

Bahwa selanjutnya setelah barang dibagikan kepada pihak sekolah ternyata diketahui bahwa barang yang dibagikan tersebut masih kurang sehingga sewaktu dibagikan ada pihak sekolah yang belum mendapatkannya, sementara proses pembayaran sudah diproses untuk diselesaikan pembayarannya;

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa selaku PPK telah mengkonfirmasi ke rekanan dan benar diakui ada kekurangan karena ada keterlambatan dalam proses pengiriman dari Bandung dan kendala di perjalanan, sehingga atas dasar kepercayaan terdakwa dan KPA kepada rekanan yang kemungkinan menilai bahwa hal tersebut tidak masalah asalkan benar apa yang dijanjikan pihak rekanan sehingga meneruskan proses pembayaran 100 % dengan mengirimkan berkas pembayaran ke Bendahara Umum Daerah untuk dapat dikeluarkan SP2D nya agar pekerjaan rekanan dibayarkan;

Bahwa karena sistem pembayaran adalah bersifat LS yakni langsung ditransper ke rekening rekanan maka seharusnya Terdakwa dan KPA memanggil rekanan untuk meminta uang seharga sisa pakaian yang belum sampai guna sementara ditahan bendahara dan tidak semuanya diserahkan kepada rekanan akan tetapi hal itu tidak ada dilakukan oleh terdakwa dan KPA akibat kepercayaan kepada rekanan yang memang sisa barang yang belum diserahkan ada diserahkan pada bulan Februari 2017 setelah kontrak berakhir sehingga karena janji rekanan sudah terpenuhi maka terdakwa dan KPA tidak mempersoalkannya lagi, akan tetapi setelah kontrak berakhir dan pihak

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan ada mengetahui kejadian tersebut diatas lalu melakukan penyelidikan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa karena barang terakhir datangnya pada bulan Febrauri 2017 sementara kontrak berakhir pada tanggal 10 Nopember 2016 meskipun demikian bahwa kedatangan barang tersebut boleh dikatakan masih dalam tahap masa pemeliharaan selama 3 bulan untuk menentukan apa ada barang yang rusak serta barang yang ukurannya kurang sesuai dengan murid yang memakainya maka kedatangan barang setelah habis masa kontrak tersebut menurut majelis adalah tidak menjadikan hal itu menjadi perbuatan tindak pidana korupsi, sehingga jika hal itu dinilai oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan Korupsi maka para ASN nantinya akan takut untuk membelanjakan anggarannya serta menolak untuk menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga anggaran tidak terserap yang berakibat kerugian kepada semua pihak nantinya, hal yang sedemikian pernah disampaikan oleh Presiden agar tidak takut merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan guna untuk pembangunan;

Menimbang bahwa oleh Presiden Jokowi juga telah memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 16 Juli 2016 antara lain mengemukakan :

1. Kebijakan atau diskresi tidak bisa dipidana;
2. Pelanggaran administrasi tidak bisa dipidana;
3. Hasil audit BPK tentang kerugian keuangan Negara diberikan waktu untuk menyelesaikannya dalam tenggang waktu 60 hari;
4. Kerugian keuangan Negara harus nyata dan tidak mengada-ada;
5. Kasus yang ditangani tidak diekspos ke media secara berlebihan;

Menimbang bahwa terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100 % sementara barang belum diserahkan 100 % menurut majelis hal adalah merupakan kejaksaan/diskresi PPK dan KPA akibat akan tutup anggaran pada bulan Desember 2016 yang sebelumnya SKPD harus membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kinerjanya kepada Bupati yang nantinya juga hal itu akan dinilai oleh BPK yang biasanya akan masuk pada bulan Maret-April setelah tahun anggaran selesai;

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang bahwa jika hal itu juga kita hubungan dengan arahan Presiden RI maka majelis juga menilai bahwa apa yang terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dalam pelanggaran administrative dalam hal pembayaran yang dilakukan kepada rekanan, akibat rekanan yang sudah berjanji akan memenuhi sisa barang yang belum diserahkan sehingga terdakwa dan KPA percaya akan hal itu sehingga tidak menunda pembayarannya, yang terlebih juga saksi Juli Syahbana sangat membutuhkan pembayaran tersebut guna untuk membayar keran mitranya di Bandung, sehingga diskresi yang terdakwa lakukan bersama KPA tersebut termasuk atas pelanggaran administrative oleh karena barang yang dijanjikan rekanan benar ada diserahkan pada bulan Februari 2017;

Menimbang juga bahwa majelis menilai bahwa karena tahun anggaran 2016 akan tutup buku maka proses pembayaran yang dilakukan dalam perkara aquo adalah sudah biasa dilakukan menurut pengetahuan majelis guna untuk menghindari SILPA akan tetapi seyogianya tidak harus dibayarkan penuh melainkan ditahan sebahagian sesuai sisa pakaian yang belum diserahkan, akan tetapi dalam hal ini tetap dibayarkan sepenuhnya atas dasar pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua sekolah sudah mendapatkan pakaian dimaksud maka menurut majelis bahwa sejak rekanan sudah berjanji akan memenuhi semua pekerjaan diketahui setelah barang/pakaian ada terlambat pengiriman oleh ekspedisi dan juga kendala di jalan maka terdakwa menyakini akan hal itu dimana rekanan akan memenuhi kewajibannya, dan disamping itu juga menurut majelis karena tahun anggaran akan tutup maka untuk menghindari adanya SILPA atau barang yang dalam perjalanan nantinya di kemanakan maka terdakwa bersama KPA menyetujui pembayaran tersebut terlebih rekanan sebelumnya tidak ada diberikan uang muka sesuai Peraturan Menteri Keuangan No145/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban APBN/APBD yang tentunya memerlukan hal itu untuk membayar mitranya di Bandung yang sudah ada mengirimkan barangnya sebelumnya sehingga kejadian dari hal itu memang menurut pengatahuan majelis sudah sering dilakukan oleh Pemerintah cq PPK/PA/KPA dalam hal tahun anggaran akan tutup buku sudah dekat dengan catatan bahwa pembayaran tidak dilakukan 100 % melainkan atas kebijakan KPA atau PPK maka sisa pembayaran sesuai dengan sisa pekerjaan diperhitungkan dan

*Halaman 171 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya untuk sementara ditahan oleh Bendahara dan setelah selesai pekerjaan dilaksanakan maka sisa pembayaran tersebut diserahkan kepada rekanan nantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana barang/pakaian yang diterima setelah kontrak berakhir pada bulan Februari 2017 ternyata pihak PPHP juga tidak melakukan pemeriksaan pisiknya dan juga tidak melakukan penghitungan lagi sehingga Berita acara pemeriksaan barang dan juga berita acata serah terima barang tidak dibuat tersendiri lagi dan tetap memakai berita acara sebelumnya, sehingga juga tidak diketahui apakah sisa barang yang dikirim belakangan tersebut sudah lengkap semuanya atau belum hal tersebut tidak diketahui;

Menimbang bahwa ternyata setelah barang yang datang pada bulan Februari 2017 setelah kontrak berakhir diketahui oleh pihak Kejaksaan lalu dilakukan penyelidikan bahkan sampai ada larangan dari pihak Kejaksaan untuk tidak dibagikan sehingga barang menumpuk di gudang, akan tetapi menurut saksi Abd. Manan Ritonga pakaian tetap dibagikan tanpa saksi ketahui siapa yang memerintahkan membagikannya, sementara topi dan dasi tidak dibagikan dan baru dibagikan atas petunjuk majelis hakim, sehingga hampir 9 bulan pihak Kejaksaan melakukan Penyelidikan tanpa ada laporan Kejadian Perkara (LP) dan surat perintah Penyelidikan dan baru pada tanggal 8 Nopember 2017 dilakukan Penyidikan setelah ada Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikannya sehingga diperoleh kesimpulan oleh pihak Kejaksaan karena pekerjaan belum selesai 100 % sementara dilakukan pembayaran 100 % sehingga akhirnya terdakwa diproses dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo dalam melaksanakan kewenangannya dalam menetapkan HPS, menerima barang setelah habis masa kontrak dan melakukan Pembayaran sebelum pekerjaan selesai seluruhnya atau sebelum barang pakaian diserahkan seluruhnya dalam perkara aquo adalah merupakan diskresinya selaku PPK dan KPA nya yang sifatnya disatu oihak ada melanggar kontrak dan dilain pihak merupakan tindakan diskresinya selaku PPK dan KPA nya yang sifatnya adalah pelanggaran teknis administratif dan bukan menyalahgunaan kewenangannya sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan terdakwa telah

Halaman 172 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan sarana yang ada padanya, melainkan perbuatan tersebut berada di wilayah tertib administratif saja dan sanksinya juga sebagaimana dalam pasal 118 ayat (7) Perpers no. 54 tahun 2012 adalah merupakan sanksi administratif terlebih dahulu bagi PPK dan KPA yakni dengan menjatuhkan hukuman disiplin hal mana sesuai dengan keterangan ahli dari LKPP Jefri Antoni SE;

Bahwa demikian juga ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara di atas juga majelis melihat sifatnya hanya mengatur saja dan bukan bersifat memaksa yang ada sanksi pidananya jika tidak dituruti, demikian juga dalam PP 45 tahun 2013 tata cara pembayaran beban APBN jo Peraturan Menteri Keuangan No145/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban APBN yang tentunya identik dengan beban APBD karena hal itu merupakan perintah pasal 21 UU Perbendaharaan Negara No 1 tahun 2003 pada pasal 21 ayat (4) yang mengatakan pengecualian atas pembayaran beban APBN/APBD di atas akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa juga dari keterangan ahli Dr. Mahmud Mulyadi SH M.Hum yang mengatakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada tiga disiplin ilmu yang diterapkan yakni ilmu administrasi, Hukum perdata dan terakhir selaku ilmu hukum pidana selaku ultimimum remedium, yang mengatakan bahwa yang lebih dahulu diterapkan adalah hukum administrasinya dan jika hal itu sudah tidak jalan dan ada indikasi kerugian maka baru diterapkan hukum pidananya selaku jalan terakhir, sementara dalam hal ini belum ada diberikan sanksi administratif kepada terdakwa berupa hukuman disiplin;

Menimbang juga bahwa sejak diketahuinya ada kerugian Negara sesuai hasil audit dari Inspektorat Kab Labusel pada tanggal 11 Oktober 2017 dimana terdakwa telah memberitahukan akan hal itu kepada pihak rekanan untuk mengembalikan kelebihan bayar atas pekerjaan aquo akibat kekurangan barang yang diserahkannya sehingga pihak rekanan telah mengembalikan kelebihan bayar akibat ada kekurangan barang dengan jalan menyetornya ke RKUD Kab Labusel pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp.392.000.000,- dan juga ada dititipkan di Kejaksaan Negeri Labusel sebesar Rp.100.000.000,- sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Keuangan Negara jo SEMA No 4 tahun 2016 yang mengemukakan bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari sejak ditemukannya kerugian Keuangan Negara pada tanggal 11 Oktober 2017 tersebut, sehingga dengan adanya pengembalian kerugian Negara aquo pada bulan Nopember 2017 yang tidak melebihi 60 hari dihubungkan dengan keterangan ahli ade charge Sudirman, SE yang mengatakan bahwa kerugian negara dalam perkara aquo sudah tidak ada lagi dan menurut majelis juga demikian malah Negara masih diuntungkan dengan besarnya nilai pengembalian oleh rekanan yang jauh lebih besar dari nilai kerugian yang ada sebagaimana dipertimbangkan di atas serta masih ada sisa pakaian yang tersisa yang dapat diserahkan kepada pihak sekolah SD Swasta nantinya sehingga pihak Pemda Kab Labusel tidak hanya mengadakan pakaian murid SDN saja yang diadakan pakaian seragamnya melainkan sekolah SD Swasta dapat juga kebagian;

Menimbang juga bahwa dalam tiori hukum pidana dimana sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yakni unsur objektif yaitu actus reus berupa perbuatan yang melanggar Undang-undang Pidana itu sendiri dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea yaitu sikap bathin pelaku ketika melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka mejelis menilai bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas yang telah melanggar UU Tindak pidana Korupsi selaku means reanya melainkan perbuatan terdakwa masih tergolong dalam lapangan administrasi sistim pengadaan barang dan jasa yang meskipun hal itu ada yang dilanggar oleh terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maka sanksi yang harus dikenakan kepada terdakwa bukanlah berupa sanksi pidana melainkan sanksi administratif belaka;

Menimbang bahwa sesuai dengan azas Tiada hukuman tanpa kesalahan maka jika azas tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo majelis menilai bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kesalahan dalam hal ini dan kalau ada kesalahan hal itu akibat adanya pelanggaran administrative yang dilanggar dan sanksinya tidaklah hukuman pidana melainkan sanksi administrative yang sama sekali belum ada dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka tanpa lebih jauh lagi mempertimbangkan unsur dakwaan subsider yang lainnya dalam dakwaan subsider yakni unsur ke 4 “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dan unsur ke 5. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” maka majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara aquo bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi melainkan merupakan perbuatan dalam lapangan administratif sama-mata;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menyimpulkan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara aquo bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi dan karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut dimana majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan selanjutnya tanpa menguraikan lebih lanjut akan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dimana majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum sehingga harkat martabat serta nama baik terdakwa harus dipulihkan dalam keadaan kedudukannya semula;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 194 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 2 KUHP, maka ongkos perkara harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -  
Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan perbuatan terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsider bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi melainkan perbuatan dalam lapangan hukum Administratif ;
- 4 Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (onslag rechthvalvolging);
- 5 Memulihkan harkat, martabat serta nama baik terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta keadaan semula;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.sekrt/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf Pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. 1 (satu) Lembar Surat Usulan jumlah pakaian seragam putih merah siswa kelas 1 sd, Putih Biru kelas 7 SMP Tahun Anggaran 2016 tanggal September 2015;
3. 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Drs. Romali sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Sungai Kanan tanggal September 2015;
5. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Silangkitang tanggal September 2015;

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Torgamba tanggal September 2015;
7. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kampung Rakyat tanggal September 2015;
8. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kota Pinang tanggal September 2015;
9. 1 (satu) Lembar petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/13/BKD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan dari staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi Kepala Seksi kurikulum SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 pada tanggal 07 Januari 2016.
11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e/SK/DP/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang pengangkatan panitia /pejabat penerima hasil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selatan.
12. 1 (satu) lembar usulan jumlah pakaian seragam pramuka siswa kelas 1 SD dan Kelas 7 SMP T.A 2016 tanpa tanggal September 2015.
13. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 26 Juni 2016.
14. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016.
15. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Torgamba

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017.

16. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 22 Juli 2016.
17. 1 (satu) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016.
18. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Pejabat yang diberi Wewenang selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
19. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang daftar nama pejabat yang diberi wewenang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
20. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tertanggal 08 November 2016 untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaina seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 (DAU).
21. 3 (tiga) lembar dokumen pelaksana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 02 Februari 2016 Kegiatan pengadaan pakain seragam sekolah.
22. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan
23. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan
24. 36 (tiga puluh enam) Lembar Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 tertanggal 29 Januari 2016 organisasi Dinas Pendidikan.
25. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari

*Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD Kepada CV. KEBERSAMAAN untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

26. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1707/SP2D-NA/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD Kepada PT.Pos Inonesia Rantauprapat untuk pembayaran penyetoran PFK atas 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
27. 1 (satu) Lembar Disposisi diterima tanggal 01 November 2016 Nomor agenda 3493 Perihal Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 sd Negeri T.A 2016.
28. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Penertiban SP2D LS Nomor : 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c/q Kepala Dinas Pendapatan untuk diterbitkan SP2D Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Selatan.
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 untuk keperluan pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Drs. Abdul Manan untuk Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Bukti Pembayaran) 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016
33. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/009/BAPD/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016

35. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pembayaran 100 % pengadaan pakain seragam kelas 1 SD Negeri T.A 2016
36. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010.
37. 1 (satu) bundel Dokumen surat perjanjian (kontrak) Nomor : 027/009.06/KONTRAK/ PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa proyek dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. KEBERSAMAAN untuk pekerjaan Pengadaan Pakain Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
38. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
39. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Oleh CV. Kebersamaan
40. 2 (dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional)
41. 3 (tiga) Lembar Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Kegiatan per 31 Desember 2016
42. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016
43. 1 (satu) Lembar daftar kuantitas dan harga
44. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016
45. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs.

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP ;

47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1804/BKD/II/2014 tanggal 30 April 2014 A.n. Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 182.24/143/BKD/II/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd ;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/3271/BKD/ II/2017 tanggal 29 Mei 2017 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Nomor : 821.24/2462/BKD/III/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/70/BKD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd;
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1292.c/BKD/II/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1763/BKD-III/2010 tanggal 10 Juni 2010 A.n. Drs. ROMALI sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ROMALI ;

*Halaman 181 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



55. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 pada bulan Januari tahun 2016;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 A.n. WASWIN LUBIS, S.Pd ;
58. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran I Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran II Keputusan Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/21/KPEG/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. TITING DEVISI, S.IP ;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/80/BKD/2010 tanggal 04 Februari 2010 A.n. Drs. TITING DEVISI, S.IP sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Nama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Nama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

Halaman 183 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penghunjukan Pengguna Barang / KUasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
66. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penghunjukan Pengguna Barang / KUasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada SKPD, UPTD dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
67. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Summary Report Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
68. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Oleh CV. Nusa Bumi kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh CV. Kebersamaan kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
70. 1 (satu) Bundel Proses Lelang Sederhana Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
71. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/ULP/2016 tentang Penghunjukan Ketua dan Anggota Masing-masing kelompok kerja

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan Kab. Labusel

72. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang di Dinas Pendidikan kepada masing-masing Sekolah sebanyak 168 Rangkap.
73. 3 (tiga) rangkap Rekap Baju Yang Sudah Masuk
74. 9 (sembilan) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja II.
75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional A. RUDI AFRIZAL,SS
76. Asli 1 (satu) Lembar kartu NPWP : 31.623.133.1-115.000 CV. KEBERSAMAAN;
77. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05007688/PPWBIBR/ WPJ.26/KP.0203/2016 tanggal 28 Maret 2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
78. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :503/SIUP/PK/BPPPM/ 815/UI/2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
79. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503 /HO/BPPPM/1153/VI/2015 Tentang Izin Gangguan (HO) Non Industri (PERDA NOMOR 14 Tahun 2011);
80. Asli 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor Terdaftar 021034601394 An. CV. KEBERSAMAAN;
81. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4802KT/WPJ.26/KP.0203/2015 tanggal 15 Juni 2015;
82. Asli 1 (satu) Bundel Akte Pendirian CV. KEBERSAMAAN No.17
83. 1 (satu) lembar tanda penerimaan penyetoran uang ke RKUD Labuhanbatu Selatan dengan nomor rekening : 212.01.02.000001 - 0 untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2017 ;
84. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan.

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



**Dipergunakan dalam berkas perkara an. JULY SYAHBANA  
SIREGAR als BUDI**

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari **SENIN** tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami H. IRWAN EFFENDI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis FERRY SORMIN, SH., MH., dan DANIEL PANJAITAN, SH., L.LM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh ENNY RESWITA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh SURUNG ARITONANG, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan serta dihadapan Terdakwa dan IWAN WAHYUDI, SH., selaku Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERRY SORMIN, SH., MH.,**

**H. IRWAN EFFENDI, SH. MH.,**

**DANIEL PANJAITAN, SH., L.LM.,**

**Hakim Ad-Hoc Tipikor.**

Panitera Pengganti,

**ENNY RESWITA, SH.,**

*Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 187 dari 187 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187